



**BENTUK-BENTUK PERLAWANAN TERSEMBUNYI
PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN JEMBER**

***FORMS OF RESISTANCE HIDDEN
FIVE FEET OF TRADERS IN THE PLAZA JEMBER***

SKRIPSI

Oleh

**Yudis Citra Bakhtiar
NIM 080910302033**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**BENTUK-BENTUK PERLAWANAN TERSEMBUNYI
PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN JEMBER**

***FORMS OF RESISTANCE HIDDEN
FIVE FEET OF TRADERS IN THE PLAZA JEMBER***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Sosiologi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosiologi

Oleh

**Yudis Citra Bakhtiar
NIM 080910302033**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

HALAMAN PERSEMBAHAN


Skripsi ini penulis persembahkan sebagai pengabdian, hormat, dan kasih sayang penulis kepada:

1. Ayahanda Arief Bakhtiar dan Ibu Cicik Suciati yang penuh cinta dan kasih sayang memberikan semangat dan mendoakan dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga Allah SWT merahmati beliau berdua.
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi.
3. Almamaterku tercinta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTTO

Perut yang diikat pada ujung saraf dan “Mereka yang tak bahagia hanya duduk
menunggu di pinggiran”²

(Rod Aya dalam Scott.James C, 1993: 320)



Dikutip dari Edward Shorter dan Charles Tilly, *strikes in france, 1830-1968* (Cambridge University press, 1974), 338.

² Scott.James C 1993 *Perlawanan Kaum Tani: Edisi Kesatu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yudhis Citra Bakhtiar

NIM : 080910302033

Program Studi : Sosiologi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "*Bentuk-Bentuk Perlawanan Tersembunyi Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Jember*" adalah murni hasil karya penulis dan bukan penjiplakan dari karya penelitian lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2015

Yang menyatakan

Yudhis Citra Bakhtiar

NIM 080910302033

SKRIPSI

**BENTUK-BENTUK PERLAWANAN TERSEMBUNYI
PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN JEMBER**

***FORMS OF RESISTANCE HIDDEN
FIVE FEET OF TRADERS IN THE PLAZA JEMBER***

Oleh

**Yudis Citra Bakhtiar
NIM 080910302033**

Pembimbing

Dosen Pembimbing : RaudlatulJannah, S.Sos., M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Bentuk-Bentuk Perlawanan Tersembunyi Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Jember* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada:

Hari/tanggal : 2 Maret 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji
Ketua,

Drs. Moch. Affandi, MA
NIP. 195003041976031002

Sekretaris,

Anggota,

Raudlatul Jannah, S.Sos, M.Si
NIP. 198206182006042001

Drs. Sulomo, SU
NIP. 195006071980031002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universita Jember,

Prof. Dr.Hary Yuswadi, M.A
NIP. 19520727 198103 1 003

RINGKASAN

Bentuk-Bentuk Perlawanan Tersembunyi Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Jember; Yudis Citra Bakhtiar, 080910302033; 2014:83 halaman; Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Keberadaan pedagang kaki lima di sekitaran Alun-alun Jember sudah ada sejak lama. Tempat yang strategis membuat pedagang kaki lima berbondong-bondong datang ke kawasan tersebut yang mana seharusnya pedagang kaki lima tidak berada di sekitaran Alun-alun Jember, namun pada kenyataan justru keberadaan pedagang kaki lima semakin menjamur dan membuat suasana sekitaran Alun-alun Jember menjadi tidak sedap dipandang. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang ingin diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk-bentuk perlawanan tersembunyi Pedagang Kaki Lima di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember?

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis perlawanan pedagang kaki lima di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember yang meliputi para pedagang yang berjualan di dalam area Alun-Alun Kabupaten Jember, di depan Kantor Pemda Kabupaten Jember, di depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin, di Jalan Kartini Kabupaten Jember terkait adanya larangan berjualan di sekitar area tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teori perlawanan tersembunyi oleh James Scott. Lokasi penelitian pada penelitian ini berada di sekitar alun-alun Kabupaten Jember, yang meliputi Jalan Kartini, di depan Masjid Jamik Baitul Amin Kabupaten Jember, dan Jalan PB. Sudarman. Penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari pengumpulan beberapa dokumen atau informasi-informasi yang ada, seperti memperoleh dokumen mengenai Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Dan dilengkapi dengan dokumentasi yang berupa foto-foto yang dapat menunjang

dalam penelitian ini. Uji validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi data.

Dari penelitian ini dapat diketahui terdapat dua bentuk perlawanan tersembunyi yaitu: 1. Perlawanan Dengan Cara Membangkang (*mokong*). Perlawanan model ini dilakukan oleh PKL yang benar-benar kepepet karena tertangkap basah berjualan di tempat yang memang dilarang. Mereka sudah tidak menemukan lagi tempat yang ramai atau cocok untuk jenis barang dagangannya, sementara mereka tetap harus menghidupi keluarganya, maka jalan satu-satunya adalah tetap nekat berjualan di tempat yang berbahaya atau di tempat yang riskan penertiban. 2. Kucing-kucingan Dengan Satpol PP. bentuk perlawanan khas gaya PKL ini meskipun perlawanan itu merupakan bentuk perlawanan sehari-hari yang bersifat informal (sebagai reaksi rasional yang bersifat individual), namun perlawanan yang beridiom "main kucing-kucingan" yang diperankan PKL, pada dasarnya merupakan 'perintah atasan' yang telah terorganisir dan tidak lagi berskala kecil. Perlawanan secara tersembunyi yang bersifat *non-violence* pada dasarnya merupakan perlawanan alternatif yang dilakukan oleh para PKL secara individual dalam rangka mempertahankan subsistensi.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Bentuk-Bentuk Perlawanan Tersembunyi Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Jember. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Raudlatul Jannah, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, motivasi, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Drs. Joko Mulyono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, motivasi, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan kuliah ini;
3. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Bapak Drs. Akhmad Ganefo, M.Si selaku Ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Perpustakaan Pusat Universitas Jember;
6. Seluruh teman-teman pedagang kaki lima yang telah dengan ramah menerima kehadiran penulis selama melakukan penelitian;

7. Serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi dan selama masa studi di Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menerima segala saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi para pembaca.

Jember, Januari 2015

Yang menyatakan

Yudhis Citra Bakhtiar

NIM 080910302033

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL DATA INFORMAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB. 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Praktis	6
1.4.2. Manfaat Teoritis	6
BAB. 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Tinjauan Tentang Perlawanan	7
2.2. Tinjauan Pedagang Kaki Lima.....	9
2.3. Tinjauan Perlawan Tersembunyi	11
2.4. Tinjauan Penelitian Terdahulu	13
BAB. 3. METODE PENELITIAN	15
3.1. Metode Penelitian	15
3.2. Penentuan Lokasi Penelitian	16
3.3. Teknik Penentuan Informan	16
3.4. Metode Pengumpulan Data	18
3.4.1. Observasi	18

3.4.2. Wawancara	19
3.4.3. Dokumentasi	20
3.5. Uji Validitas Data	20
3.6. Metode Analisis Data	21
BAB. 4. PEMBAHASAN	23
4.1. Gambaran Umum.....	23
4.2. Terbentuknya Perlawanan Tersembunyi.....	24
4.2.1. Larangan Berjualan	30
4.2.2. Penertiban PKL	30
4.2.3. Tuntutan Ekonomi	31
4.2.4. Mengancam Eksistensi PKL	32
4.2.5. Suka dan Duka PKL	33
4.2.6. Tantangan dan Kesulitan PKL	37
4.2.7. Relasi Struktural	45
4.3. Bentuk-Bentuk Perlawanan Tersembunyi (Melawan untuk Bertahan)	65
4.3.1 Perlawanan Dengan Cara Membangkang (<i>mokong</i>).....	70
4.3.2 Kucing-kucingan Dengan Satpol PP.....	72
BAB. 5. PENUTUP	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 3.3. Tabel Data Informan	13



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Transkrip Wawancara
3. Foto
4. Perda



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan perkotaan telah mendorong arus urbanisasi. Kota telah menjadi tujuan bagi kebanyakan orang untuk mengadu nasib dan mencari peruntungan di kota, namun hal ini tidak didasari dengan sebuah kemampuan untuk bersaing di sektor formal. Dengan kata lain mereka yang tidak mampu bersaing di sektor formal menggeluti pekerjaan sebagai pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan di tempat keramaian.

Keberadaan pedagang kaki lima memberikan dampak positif, yaitu terciptanya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga-tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal. Hal ini tentunya dapat mengurangi tingkat pengangguran di kawasan perkotaan. Namun demikian, pesatnya perkembangan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan berbagai persoalan, seperti kawasan perkotaan tempat berjualan para pedagang tersebut menjadi terlihat kotor dipandang mata, terganggunya fasilitas publik karena tidak jarang pedagang tersebut menggunakan ruang publik sebagai tempat berjualan sehingga dapat mengganggu kenyamanan para pengguna fasilitas umum tersebut.

Upaya-upaya penertiban para pedagang tersebut oleh pemerintah setempat juga sering mendapat kendala. Tidak jarang para pedagang menolak untuk ditertibkan meskipun pada kenyataannya aktivitas mereka telah mengganggu kenyamanan para pengguna fasilitas umum.

Keberadaan pedagang kaki lima di Alun-Alun Kabupaten Jember membuat daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang dan ada pula yang membeli dagangan mereka yang terdapat di lokasi Jalan Kartini, depan Kantor Pemda dan Masjid Jamik Al-Baitul Amien, dalam hal ini para pedagang kaki lima berjualan bermacam-macam dalam menjual seperti mainan, makanan minuman, bakwan, bakso, mie ayam dan masih banyak lagi. Para pedagang kaki lima yang

ada di Jalan Kartini mulai berdagang pada jam 17:00 wib sampai jam 22:00 wib, dan pedagang kaki lima yang berjualan di depan Kantor Pemda dari jam 19:00 wib sampai jam 22:00 wib serta pedagang kaki lima yang berjualan di depan Masjid Jamik Al-Baitul Amien dari jam 08:00 wib pagi sampai jam 16:00 wib. Dengan keberadaan pedagang kaki lima yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember ini yang mulai berdagang dan bersaing dengan pedagang kaki lima yang lain tanpa merugikan pedagang kaki lima yang lain.

Tidak jarang para pedagang kaki lima yang ada di Jalan Kartini, di depan Kantor Pemda dan di depan Masjid Jamik AL-Baitul Amien ditertibkan oleh petugas Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang merazia para pedagang kaki lima yang “bandel”. Contohnya para pedagang kaki lima yang berjualan di depan Kantor Pemda dimana bagi mereka tempat tersebut banyak dikunjungi oleh pengunjung baik orang tua yang membawa anak kecil, remaja SMA, mahasiswa dan masih banyak yang lainnya. Bagi Satpol PP daerah tersebut adalah kawasan bebas pedagang kaki lima yang berjualan. Satpol PP juga merazia di depan Masjid Jamik AL-Baitul Amien, tidak jarang Satpol PP mengambil barang-barang yang dimiliki oleh pedagang kaki lima seperti kursi plastik, tutup termos, dan melakukan penyitaan secara paksa, sedangkan di Jalan Kartini Satpol PP sering menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar batas berjualan karena di Jalan Kartini para pedagang kaki lima mempunyai paguyuban SEPAKAT (Serikat Pedagang Kartini) yang dikoordinasi oleh Satpol PP.

Keberadaan paguyuban ini intinya menata batas jualan dan memberi informasi ketika ada pedagang kaki lima baru yang menempati atau meminta izin untuk menempati di Jalan Kartini, fungsi dari paguyuban tersebut ialah mengkoordinasi dan menata pedagang kaki lima yang ada di Jalan Kartini.

Pedagang kaki lima yang ada di depan Kantor Pemda dan Masjid Jamik Al-Baitul Amien merasakan pahitnya berjualan karena para pedagang kaki lima sering di poyak (diusir, ditertibkan, dan dilarang berjualan), tetapi para pedagang kaki lima yang ada di Jalan Kartini ditertibkan oleh Satpol PP dengan menegur, dan memberi peringatan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar batas jualan. Secara umum di Jalan Kartini ramai akan pengunjung dan menjadi pusat

pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Jember tetapi masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Kartini yang nekat pindah di depan KantorPemda. Hal ini dipengaruhi oleh sepiunya pembeli di Jalan Kartini. Rata-rata pedagang kaki lima yang nekat pindah berjualan ke depan KantorPemda yaitu pedagang kaki lima yang memiliki dagangan kecil seperti mainan dan asongan.

Dengan semakin banyaknya pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Jember ini khususnya di depan KantorPemda, depan Masjid Jamik Al-Baitul Amien dan Jalan Kartini mengakibatkan dampak yang negatif bagi keindahan kota dan tidak adanya fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Pada setiap harinya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember seperti di depan KantorPemda dan Masjid Jamik Al-Baitul Amien bertambah, namun dalam hal ini di Jalan Kartini sebagai pusat perdagangan pedagang kaki lima di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember.

Perlawanan adalah tiap aksi yang dilakukan seseorang untuk mengurangi atau menolak berbagai tuntutan. Peneliti memaknai perlawanan disini antara pedagang kaki lima dengan Satpol PP, dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember, namun pada kenyataannya di tempat peneliti masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember seperti di depan KantorPemda, trotoar dan di depan Masjid Jamik Al-Baitul Amien. Yang pada setiap harinya di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember dipadati oleh PKL yang berjualan di area trotoar, sekeliling Alun-Alun pada waktu pagi, siang, sore dan malam. Dengan berpatokan pada Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, bahwasannya disana sudah diatur hak dan kewajiban PKL dalam Pasal 7, yakni setiap PKL berhak : a.melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b.mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam mengembangkan usahanya; dan c. memperoleh perlindungan keamanan. Pasal 8 setiap PKL berkewajiban, a. mematuhi ketentuan perundang-undangan; b. mematuhi jam tutup kegiatan usaha yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati; c.membongkar/mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya setelah selesai menjalankan usahanya;d. menyediakan peralatan penjualan yang

mendukung terjaminnya kebersihan, kesehatan, keindahan. Ketertiban, dan keamanan lingkungan; e. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah; f. menempatkan dan menata alat peraga dan atau barang dagangan dengan tertib dan teratur.

Dengan adanya hal itu membuat para pedagang kaki lima yang ada di sekitar alun-alun Kabupaten Jember berjualan di jantung kota Jember. Asalnya para pedagang kaki lima berjualan di depan Kantor Pemda. Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan secara liar pada waktu itu membuat kesemrawutan dan kumuhnya alun-alun kota Jember. Beberapa saat kemudian para pedagang kaki lima direlokasi ke depan Kantor pos/pizza hut sebagai lokasi berjualan pedagang kaki lima, selama mereka berjualan di depan Kantor pos/pizza hut para pedagang kaki lima banyak yang mengeluh dan tidak nyaman dalam berjualan di lokasi tersebut. Alasannya karena tidak ada lahan parkir untuk para pembeli. Dengan adanya hal tersebut semua pedagang kaki lima yang berjualan di Kantor Pos berunding dengan para pedagang kaki lima yang lain, untuk berkomunikasi dengan Satpol PP mengenai masalah tersebut. Pedagang es doger yang bernama Galih dan istrinya memprovokasi para pedagang kaki lima untuk melakukan aksi demo di DPRD Kabupaten Jember dan Dispenda yang mana didukung oleh paguyuban SEPAKAT (Serikat Pedagang Kartini) dan didampingi oleh KS GMNI (Komisi Sentral Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). Dengan seringnya melakukan aksi demo dengan alasan cacat hukum mengenai pedagang kaki lima, seorang pedagang kaki lima es doger yang bernama Galih di keroyok oleh Satpol PP di depan Kantor Pemda, pemukulan yang dilayangkan Satpol PP terhadap Galih pun tidak terelakan. (www.cendanapos.com/2008/10/sat-pol-pp-vs-pkl-bentrok-saling-lapor).

Pada tanggal 14 Oktober 2008, Peraturan Daerah mengenai pedagang kaki lima ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Jember dan Bupati mempublikasikan kepada khalayak umum dan mensosialisasikannya lewat alat pemerintahan yaitu Satpol PP. sejak diberlakukannya peraturan tersebut mengenai tim penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, pada tanggal 9 September 2009 yang berjualan di depan Kantor pos (pizza hut) direlokasi ke Jalan Kartini yang didampingi oleh

Satpol PP. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Para pedagang kaki lima yang masih berjualan di sekitar alun-alun mulai dari depan Pemda, lapangan alun-alun Kabupaten Jember dan depan masjid jamik itu dilarang. Walaupun ada peraturan, tetapi sebagian dari pedagang kaki lima masih banyak yang melanggar aturan tersebut dan berjualan di depan Pemda. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, semua pedagang kaki lima yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember dan berjualan disekitar alun-alun Kabupaten Jember ini melakukan perlawanan dengan cara sembunyi-sembunyi atau diam.

Lokasi penelitian terletak disekeliling alun-alun Kabupaten Jember yang merupakan jantung kotadan pusat keramaiandi Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini dan berdasarkan pada latar belakang masalah, maka penulis cenderung tertarik untuk meneliti “Bentuk-bentuk Perlawanan Tersembunyi Pedagang Kaki Lima (*Studi Deskriptif di Alun-alun Kabupaten Jember*)”.

1.2 Rumusan Masalah

Keberadaan pedagang kaki lima di sekitaran Alun-alun Jember sudah ada sejak lama. Tempat yang strategis membuat pedagang kaki lima berbondong-bondong datang ke kawasan tersebut yang mana seharusnya pedagang kaki lima tidak berada di sekitaran Alun-alun Jember, namun pada kenyataan justru keberadaan pedagang kaki lima semakin menjamur dan membuat suasana sekitaran Alun-alun Jember menjadi tidak sedap dipandang.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang ingin diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk-bentuk perlawanan tersembunyi Pedagang Kaki Lima di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember yang meliputi Pedagang di dalam area Alun-Alun Kabupaten Jember, di depan Kantor Pemda Kabupaten Jember, di depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin dan di Jalan Kartini Kabupaten Jember terkait adanya larangan berjualan di sekitar area tersebut yang pada kenyataannya terdapat para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember tersebut?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan serta menganalisis perlawanan tersembunyi pedagang kaki lima di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember yang meliputi para pedagang yang berjualan di dalam area Alun-Alun Kabupaten Jember, di depan KantorPemda Kabupaten Jember, di depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin, di Jalan Kartini Kabupaten Jember terkait adanya larangan berjualan di sekitar area tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan atau manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dalam kegiatan penelitian ini, antara lain:

1. Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai bahan informasi bagi kajian ilmu sosiologi;
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian yang sejenis;

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengusahakan solusi terbaik terhadap permasalahan yang menyangkut adanya pedagang kaki lima (PKL) di sekitar alun-alun Kabupaten Jember.

1.4.2 Manfaat Teoritik

Secara teoritis hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu sosiologi dan khususnya tentang perlawanan tersembunyi para pedagang kaki lima di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Perlawanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ali, Lukman, 1991: 579) kata “perlawanan berarti perbuatan cara melawan; perjuangan; usaha mencegah (menangkis, bertahan dsb); dia berusaha mengadakan-dengan gigih. Sementara itu, Scott (1993: 302) menjelaskan perlawanan (resistensi) penduduk desa dari kelas yang lebih rendah adalah (semua) tindakan oleh (para) kelas itu dengan maksud untuk melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya; sewa, pajak, penghormatan) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya; tuan tanah, Negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengadakan tuntutan-tuntutannya sendiri (misalnya; pekerjaan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas ini. Perlawanan dapat dimaknai sebagai suatu tindakan kontradiktif yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Scott(1993: 271) dalam penelitiannya, apa yang disebut sebagai ‘kepasrahan kaum tani’ bukanlah benar-benar kepasrahan, melainkan aksi-aksi perlawanan anonim dalam diam yang berlangsung saban harinya, yang bahkan telah menjadi suatu subkultur. Dari Scott lah kita mendapat analisa yang jenius tentang apa yang disebutnya ‘bentuk-bentuk perjuangan kelas gaya *Brechtian*’ (*Brechtian modes of resistance*), yakni "senjata-senjata biasa yang dimiliki kelompok-kelompok yang relatif tanpa kekuatan: menghambat, berpura-pura, pura-pura menurut, mencopet, pura-pura tidak tahu, memfitnah, pembakaran, sabotase, dan sebagainya".

Suatu perlawanan dapat dilakukan baik secara terbuka maupun secara tertutup. Perlawanan terbuka dapat dicontohkan dengan suatu aksi protes bersama yang mungkin dalam bentuk demonstrasi besar-besaran sebagaimana yang terjadi pada demonstrasi mahasiswa Indonesia pada 1999 untuk menjatuhkan Soeharto. Sementara itu, perlawanan diam-diam atau perlawanan sembunyi-sembunyi misalnya sebagaimana yang dijelaskan mengenai perlawanan kaum tani (dalam Scott, 1993:322) menyatakan bahwa tak diharuskan bahwa perlawanan harus mengambil bentuk aksi bersama, apalagi protes terbuka. Lebih lanjut, menyatakan

bahwa berbagai senjata yang digunakan dalam perlawanan secara sembunyi-sembunyi oleh kelompok-kelompok yang relatif tidak berdaya yaitu bekerja seenaknya, mengelabui, taat dibuat-buat, mencuri kecil-kecilan, pura-pura bodoh, memfitnah, membakar rumah, menyabot, dan seterusnya.

Berdasarkan pernyataan Scott di atas, perlawanan tersembunyi merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan secara tidak terbuka, atau dengan kata lain, perlawanan tersebut dilakukan secara diam-diam. Aksi-aksi perlawanan tersebut tidak dilakukan dengan cara berhadapan secara langsung secara terbuka dengan pihak yang dilawan, melainkan aksi-aksi perlawanan tersebut dilakukan dibelakang pihak yang di lawan, atau aksi dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Perlawanan diam-diam atau perlawanan secara sembunyi-sembunyi biasanya dilakukan oleh kelompok atau pihak yang relatif lebih lemah atau tidak berdaya jika dibandingkan dengan pihak yang menjadi lawannya.

Scott (1993:323) menyatakan bahwa March Bloch sudah lama mengalihkan perhatian kita dari kejadian-kejadian besar dalam sejarah pertanian kepada perang diam-diam dan tersembunyi di bawah permukaan. Dalam kalimatnya sendiri, Bloch dalam Scott, (1993: 323) menyatakan sebagai berikut:

“Hampir selalu ditakdirkan kalah dan dibasmi, pemberontakan besar terlalu kacau untuk bisa mencapai hasil-hasil berarti. Perlawanan yang sabar dan diam-diam seperti yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan selama bertahun-tahun mencapai hasil lebih banyak daripada gemuruh letupan senjata.”

Menurut Bloch (dalam Scott, 1993:325) cara-cara perjuangan demikian cenderung “lebih banyak hasilnya” dalam mengalahkan klaim atas harta benda dan pendapatan kaum tani dibanding dengan bentuk-bentuk gerakan protes atau gerakan sosial terbuka.

Dengan mengikuti Bloch, (dalam Scott, 1993:323) menyatakan bahwa jika perjuangan diam-diam untuk mengurangi eksploitasi merupakan inti dari perlawanan rakyat di sebagian besar sejarah tani, maka sekian model atau tipologi dari pertentangan sosial mungkin harus merenungkan kenyataan itu. Benar sekali bahwa sejarah sosial mutakhir telah menunjukkan minat yang jauh lebih besar kepada bentuk-bentuk perlawanan yang tidak ditandai oleh huru-hara atau

pemberontakan. Menurut Scott (1993:235) bentuk perlawanan ini bersifat impresif, jangka ketahanan puluhan atau ratusan tahun, jumlah orang yang terlibat selama jangka waktu itu juga jauh melampaui jumlah mereka yang terlibat dalam gerakan sosial tertentu.

2.2. Tinjauan Pedagang Kaki Lima

McGee dan Y.M Young (dalam Hodri, 2011: 8) memberikan definisi terhadap pedagang kaki lima sebagai, *“The people who offers goods or service for sale from public place, primarily streets and pavement.”* Definisi tersebut berarti bahwa pedagang kaki lima merupakan orang yang menawarkan barang dan jasa di ruang publik untuk dijual, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Sementara itu, BAB 1, pasal 1, ayat 7 pada Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember menyebutkan bahwa pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan.

Lebih lanjut, Bromley (dalam Hodri, 2011: 9) menjelaskan bahwa pedagang kaki lima dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya akan berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli agar barang atau jasa yang mereka jual lebih mudah dijumpai dan dapat terlihat oleh pembeli atau konsumennya. Mengenai ciri-ciri dari pedagang kaki lima, Chandrakirana, Kamala dan Isono Sadoko (dalam Hodri, 2011: 10) menjabarkan sebagai berikut:

1. Sebagai pedagang eceran yang menjual langsung ke konsumen;
2. Mendapatkan pasokan barang dagangan dari berbagai sumber seperti produsen, pemasok, toko pengecer maupun PKL sendiri;
3. Pada umumnya berperan sebagai pengusaha yang mandiri;
4. Berjualan dengan berbagai sarana: kios, tenda, dan secara gelar di pinggir-pinggir jalan, atau di muka toko yang dianggap strategis;
5. Semakin besar modal usaha pedagang, semakin permanen sarana usahanya;

6. Pada umumnya memperkerjakan anggota keluarganya sendiri untuk membantu;
7. Kebanyakan pedagang menjalankan usahanya tanpa izin;
8. Rendahnya biaya operasional usaha pedagang kaki lima;
9. Cara pembayaran bahan mentah atau barang dagangan secara kontan;
10. Bebas menentukan waktu usahanya atau tidak mengenal pembatasan waktu usaha.

Asiyah (2012) menyatakan bahwa gambaran negatif selalu dikaitkan dengan para PKL, seperti tidak teratur dan kotor, dan tidak bisa diatur karena mereka biasanya berjualan di mana pun mereka suka. Keberadaan PKL tidak dapat dilepaskan dari kenyataan ketidakmampuan sektor formal untuk menyerap para tenaga kerja yang tersedia. Hal ini disebabkan karena jumlah lapangan kerja di sektor formal jauh lebih terbatas dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Kondisi ini mengakibatkan para tenaga kerja yang tidak terserap ke dalam sektor formal cenderung beralih ke sektor informal, salah satunya adalah dengan menjadi pedagang kaki lima (PKL). Asiyah (2012) menyatakan bahwa dari berbagai kajian menunjukkan bahwa sektor informal seperti menjadi PKL tampaknya merupakan pilihan paling riil dan “menjanjikan” bagi masyarakat migran, di mana selain tidak dibutuhkan syarat-syarat yang rumit, juga dianggap lebih menguntungkan dan bebas dalam bekerja.

Tidak jauh berbeda dengan kota-kota di Indonesia lainnya, di Kabupaten Jember juga banyak orang yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi pedagang kaki lima (PKL). Hermawan (2008:3) menyatakan bahwa terdapat sekitar 893 PKL yang menggelar barang dagangannya di kawasan ini. Pedagang kaki lima ini memiliki jenis-jenis barang dagangan yang dapat berbeda antara satu pedagang dengan pedagang lainnya. Dalam hal ini, pedagang kaki lima tersebut ada yang berjualan makanan, minuman, mainan anak-anak, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember disebutkan bahwa dalam perkembangannya, pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Jember

telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terarah agar tercipta ketertiban sosial.

2.3. Tinjauan Perlawanan Tersembunyi

Scott (2000) mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka. Perlawanan sembunyi-sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat:

1. Tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual;
2. Bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri;
3. Tidak berkonsekuensi revolusioner; dan/ atau
4. Lebih akomodatif terhadap sistem dominasi.

Oleh karena itu, gejala-gejala kejahatan seperti: pencurian kecil-kecilan, hujatan, makian, bahkan pura-pura patuh (tetapi dibelakang membangkang) merupakan perwujudan dari perlawanan sembunyi-sembunyi (Scott, 2000).

Perlawanan jenis ini bukannya bermaksud atau mengubah sebuah sistem dominasi, melainkan lebih terarah pada upaya untuk tetap hidup dalam sistem tersebut sekarang, minggu ini, musim ini (Scott, 1993). Percobaan-percobaan untuk menyedot dengan tekun dapat memukul balik, mendapat keringanan marjinal dalam eksploitasi, dapat menghasilkan negosiasi-negosiasi tentang batas-batas pembagian, dapat mengubah perkembangan, dan dalam peristiwa tertentu dapat menjatuhkan sistem. Tetapi, menurut Scott (1993), semua itu hanya merupakan akibat-akibat yang mungkin terjadi, sebaliknya, tujuan mereka hampir selalu untuk kesempatan hidup dan ketekunan. Bagaimanapun, kebanyakan dari tindakan ini (oleh kelas-kelas lainnya) akan dilihat sebagai keganasan, penipuan, kelalaian, pencurian, kecongkakan-singkat kata semua bentuk tindakan yang dipikirkan untuk mencemarkan orang-orang yang mengadakan perlawanan. Perlawanan ini dilakukan untuk mempertahankan diri dan rumah tangga. Dapat

bertahan hidup sebagai produsen komoditi kecil atau pekerja, mungkin dapat memaksa beberapa orang dari kelompok ini menyelamatkan diri dan mengorbankan anggota lainnya (Scott, 1993).

Scott (2000) menambahkan, bahwa perlawanan jenis ini (sembunyi-sembunyi) tidak begitu dramatis, namun terdapat di mana-mana, melawan efek-efek pembangunan kapitalis asuhan negara. Perlawanan ini bersifat perorangan dan seringkali anonim. Terpencah dalam komunitas-komunitas kecil dan pada umumnya tanpa sarana- sarana kelembagaan untuk bertindak kolektif, menggunakan sarana perlawanan yang bersifat lokal dan sedikit memerlukan koordinasi (Scott, 2000).

Koordinasi yang dimaksudkan di sini, bukanlah sebuah konsep koordinasi yang dipahami selama ini, yang berasal dari rakitan formal dan birokratis. Tetapi merupakan suatu koordinasi dengan aksi-aksi yang dilakukan dalam komunitas dengan jaringan-jaringan informasi yang padat dan sub kultur-sub kultur perlawanan yang kaya. Tidak terdapat aksi- aksi huru hara, demonstrasi, pembakaran, kejahatan sosial terorganisir, dan kekerasan terbuka. Perlawanan ini akan terus berlangsung selama struktur social masih eksploitatif dan tidak adil (Scott, 2000). Ekspresi perlawanan, Sangaji (2000) membagi kedalam dua bentuk, yakni: perlawanan yang diungkapkan secara individual, dan perlawanan yang dilakukan melalui tindakan- tindakan kolektif atau bersama. Kedua bentuk perlawanan tersebut diekspresikan dalam beragam cara, mulai dari aksi protes terbuka, yang diungkap melalui media massa, surat protes, pengiriman delegasi, atau melalui kesempatan dialog, seminar, hingga cara-cara tertutup, seperti aksi tutup mulut dan tidak menghadiri pertemuan dengan rival.

Di samping itu, perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pinggiran ini juga mendapat dukungan dari organisasi atau individu yang umumnya berasal dari kalangan terpelajar, seperti mahasiswa, tokoh intelektual setempat (Sangaji, 2000). Mereka dibedakan atas dua kategori, yaitu:

1. Para pendukung spesialis, yakni individu dan organisasi yang secara spesifik membangun keterampilan dan ideologi untuk menentang kebijakan tersebut,

2. Para pendukung umum, yakni individu atau organisasi yang menganggap pembelaan tersebut merupakan bagian dari perjuangan menegakkan hak asasi dan keadilan (Sangaji, 2000).

2.4. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hermawan(2008) dengan judul *Potensi Konflik Internal Komunitas Pedagang Kaki Lima; Suatu Kajian Deskriptif Terhadap Relasi Dalam Komunitas Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember*. Di dalam penelitiannya tersebut terdapat temuan tentang Yaitu Penelitian ini mendeskripsikan (1) persebaran atau isu potensi konflik internal komunitas PKL. (2) pengelolaan konflik yang dilakukan komunitas PKL.(3) peran kontrol komunitas dalam pengelolaan konflik. Bahwa di dalam relasi komunitas PKL ini terdapat potensi konflik internal. Hanya saja konflik yang ada selama ini mampu mereka kelola. Sehingga konflik yang ada tidak sampai merusak melainkan untuk menuju iklim yang kondusif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepemimpinan.

Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hodri(2011) dengan *judul Etos Kerja Pedagang Kaki Lima (Barang Loak) Di Sekitar Johar Plaza*. Dari hasil penelitian yaitu Pedagang Kaki Lima (Barang Loak) DiSekitar Johar Plaza mempunyai etos kerja dengan memperbanyak barang dagangan ternyata tidak hanya didorong oleh motif ekonomi yaitu supaya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi semata, tetapi didorong oleh motif religi dan motif social. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Modal Sosial.

Sedangkan dalam penelitian ini yang berjudul *bentuk-bentuk perlawanan tersembunyi pedagang kaki lima di alun-alun jember*. Hasil penelitian inimenunjukkan perlawanan antara PKL dengan aparat pemerintah merupakan salah satu dinamika hubungan antara keduanya. Tindakan penertiban merupakan salah satu sumber terjadinya konflik antara PKL dengan aparat pemerintah. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam membina dan menata

pedagang kaki lima (PKL tidak hanya berdasarkan Perda ketertiban dan keamanan tetapi juga dengan Perda khusus yang mengatur PKL.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Pemilihan dan penentuan metode penelitian harus dilakukan secara tepat, hal ini dikarenakan metode penelitian sangat menunjang hasil dari penelitian yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005:3) mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan Strauss dan Corbin (2007: 4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini berusaha mendeskripsikan secara rinci pihak-pihak yang terlibat serta bagaimana bentuk-bentuk perlawanan tersembunyi (*hidden transcript*) yang dilakukan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kabupaten Jember terkait adanya kebijakan larangan berjualan di depan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan di dalam area alun-alun Kabupaten Jember.

3.2. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini berada di sekitar alun-alun Kabupaten Jember, yang meliputi Jalan Kartini dan di depan Masjid Jamik Baitul Amin Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada kenyataan adanya konflik yang melibatkan para pedagang kaki lima di sekitar kawasan tersebut. Konflik ini terkait dengan adanya upaya pemerintah Kabupaten Jember untuk merelokasi pedagang kaki lima yang pada awalnya berjualan di depan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan di dalam area alun-alun

Kabupaten Jember. Pedagang kaki lima hanya diperbolehkan berjualan dilokasi tersebut sekitar pukul 18.00 WIB. sampai dengan pukul 24.00 WIB. di Jalan Sudarman, diluar jam tersebut Pedagang kaki lima dilarang berjualan. Di samping itu, lokasi penelitian cukup dikenal dan mudah dijangkau oleh peneliti sehingga diharapkan dapat menunjang hasil penelitian. Berdasarkan pertimbangan itulah, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

3.3. Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan elemen penting dalam kegiatan penelitian. Informan merupakan orang yang dianggap memiliki data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Menurut Moleong (2002: 90) informan adalah:

“Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia “berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walau hanya bersifat informal.”

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan cara memilih informan yang benar-benar mengerti, mengetahui, terlibat aktif dan memiliki informasi terkait objek yang diteliti. Terkait dengan pemilihan sampel dalam teknik *purposive sampling* ini, Bungin (2001:56) menyatakan bahwa, sampel dipilih secara sengaja dengan memilih informan berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kriteria informan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pedagang kaki lima yang sempat berjualan di Depan Kantor Bupati Kabupaten Jember atau di dalam Area Alun-Alun Kabupaten Jember dalam kurun waktu antara tahun 2008-2013.
- b. Pedagang yang masih menjajakan barang dagangannya di Depan Kantor Bupati Kabupaten Jember atau di dalam Area Alun-Alun Kabupaten Jember.
- c. Pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Jalan Kartini dan di Depan Masjid Jami' Kabupaten Jember.

Penggunaan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini ditujukan agar peneliti dapat memperoleh data dan informasi secara mendalam dan terkait dengan topik penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Galih (38 tahun). Penjual es doger. Menurut informasi yang diperoleh peneliti, Galih memiliki banyak informasi terkait dengan konflik yang terjadi pada 14 Oktober 2008 antara pedagang dengan SATPOL PP di mana Galih sendiri merupakan salah satu korban kekerasan dalam konflik tersebut.
2. Guntoro (29 tahun). Pedagang mie ayam ceker. Beliau menjajakan dagangannya dengan menggunakan rombongan. Pada siang hari beliau berjualan di depan masjid Jami' Kabupaten Jember, sedangkan pada malam hari berjualan di sekitar Jalan Kartini, Kabupaten Jember. Toro memiliki banyak informasi terkait pihak-pihak yang berkonflik dan bagaimana konflik pada tahun 2008 tersebut terjadi.
3. Erwin Prasetyo (31 tahun). Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan SATPOL PP. Dalam hal ini beliau memiliki banyak informasi terkait penertiban pedagang yang berjualan di depan Kantor Bupati Jember dan di depan Masjid Jami' Kabupaten Jember.
4. Pak To (55 tahun). Pedagang bakso dan mie kopyor di depan Masjid Jami' Al-Baitul Amin Jember.
5. Mujiono (40 tahun). Pedagang mainan yang biasa berjualan di depan Kantor bupati Kabupaten Jember.
6. Bu Umar (45 tahun). Pedagang kopi di sekitar alun-alun Kabupaten Jember.
7. Maryono (28 tahun). Pedagang mainan yang biasa menjajakan dagangannya di dalam area alun-alun Kabupaten Jember.
8. Saiful (31 tahun). Pedagang mainan yang biasa berjualan di depan Kantor Bupati Kabupaten Jember. Dalam menjajakan barang dagangannya, ia melakukannya secara sembunyi-sembunyi ("kucing-kucingan"). Hal ini dilakukan agar tidak terlihat mencolok oleh Satpol PP.

No.	Nama	Umur	Alamat	Pendidikan	Pekerjaan
1	Galih	38 tahun	Gebang	SMP	PKL es doger
2	Guntoro	29 tahun	Jalan Mawar	SMA	PKL Mie ayam ceker

3	Erwin Prasetyo	31 tahun	Tegal Besar- Kaliwates	Sarjana	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satpol PP
4	Pak To	55 tahun	Jalan Mawar	SD	PKL mie kopyor
5	Mujiono	40 tahun	Ledok jompo	SMP	PKL mainan
6	Bu Umar	45 tahun	Gebang	SMP	PKL kopi keliling
7	Maryono	28 tahun	Gebang	MTS	PKL mainan
8	Saiful	31 tahun	Gajah mada	SMP	PKL Mainan

3.3. Tabel Data Informan Tahun 2013

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian (Bungin, 2001: 129). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (observasi dan wawancara) dan data sekunder (dokumentasi) sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang sangat kompleks dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya. Menurut Bungin (2001:115) bahwa observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya. Maka dari itu menurutnya metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Hal ini diharapkan agar penulis mendapatkan data-data secara langsung dan mendeskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Saat di lapangan, penulis melakukan observasi guna mengamati tingkah laku dan interaksi pedagang selama berjualan serta bagaimana para pedagang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang merupakan bentuk perlawanan tersembunyi

mereka terhadap adanya kebijakan pelarangan berjualan di depan Kantor bupati Kabupaten Jember dan di dalam area Alun-Alun Kabupaten Jember.

3.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode penggalan data yang sangat penting untuk menunjang hasil penelitian. Menurut Moleong (2002: 135) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sementara itu menurut Bungin (2001: 133), metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan secara informal, tanpa menggunakan *guide* tertentu, dan semua pertanyaan bersifat spontan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan saat pewawancara bersama-sama responden (Bungin: 136). Wawancara mendalam ditujukan untuk memperoleh informasi yang akurat dari informan, seperti respon atau pendapat mengenai suatu masalah.

Peneliti melakukan wawancara dengan berkunjung ke lokasi berjualan para informan, seperti Galih (PKL es doger), Toro (PKL mie ayam ceke), dan Mujiono (PKL mainan) pada tanggal 13 September 2013. Peneliti juga sempat melakukan wawancara ke Kantor atau instansi salah seorang informan yang berprofesi sebagai anggota instansi daerah. Dalam proses wawancara, peneliti tidak hanya mengajukan pertanyaan-petanyaan kepada yang bersangkutan dengan topik penelitian. Hal ini dilakukan agar proses wawancara dapat berjalan dengan santai dan tidak terkesan terlalu serius. Dalam hal ini peneliti menyisipkan pertanyaan kepada informan mengenai kehidupan sehari-hari dan beberapa masalah sederhana mengenai kehidupan informan. Namun demikian, peneliti tetap mengarahkan perbincangan ke permasalahan penelitian.

Dalam melakukan wawancara, peneliti tetap memperhatikan bahasa pembicaraan serta menjaga sikap secara hati-hati agar jangan sampai informan merasa tidak nyaman atau tersinggung selama proses wawancara. Di tengah-tengah proses wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing keterbukaan informasi dan mendorong para informan berbicara mengenai sesuatu yang berkaitan dengan tema. Dalam melakukan wawancara, peneliti selain membawa instrument sebagai pedoman wawancara, peneliti juga menggunakan alat perekam untuk merekam segala percakapan dalam pelaksanaan wawancara.

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Nawawi (1992:133) dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

Maka untuk melengkapi data, peneliti mengumpulkan beberapa dokumen atau informasi-informasi yang ada, seperti memperoleh dokumen mengenai Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Peneliti sempat mengalami kesulitan mengambil foto memotret interaksi pedagang kaki lima satu dengan yang lainnya dan pedagang kaki lima dengan Satpol PP.

3.5. Uji Validitas Data

Dalam proses penelitian tidak semua pernyataan atau informasi yang didapatkan dari informan itu sesuai atau valid. Maka dari itu uraian informasi, tindakan dan ungkapan yang didapat perlu terlebih dahulu diukur keabsahan datanya. Proses ini sangat penting dimaksudkan agar informasi yang diperoleh memiliki derajat ketepatan dan kepercayaan sehingga hasil penelitian bisa dipertanggung jawabkan. Uji validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi data. Peneliti menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda (<http://tu.laporanpenelitian.com/2014/11/22.html>). Ada 3 sub jenis yaitu:

- a. Orang, data-data dikumpulkan dari orang-orang berbeda yang melakukan aktivitas sama.
- b. Waktu, data-data dikumpulkan pada waktu yang berbeda.
- c. Ruang, data-data dikumpulkan di tempat yang berbeda.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggali kebenaran informan tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data seperti melalui wawancara dan observasi, serta dokumentasi, catatan resmi, dan gambar atau foto dengan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal dan variasi data yang semakin tinggi.

Peneliti melakukan observasi di sekitaran Alun-alun Jember yang mana di kawasan tersebut terdapat perlawanan tersembunyi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima terhadap Satpol pp yang diantaranya yaitu pedagang kaki lima melakukan kucing-kucingan dan kejar-kejaran pada saat satpol pp melakukan kegiatan razia. Peneliti melakukan wawancara terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar alun-alun kabupaten jember yang meliputi depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin, depan pemda, dan Jl.kartini. Peneliti juga melakukan dokumentasi dengan menggunakan kamera *Handphone* untuk dokumentasi tersebut.

3.6. Metode Analisis Data


Menurut Bogdan (dalam Sugiono, 2010:244) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam analisis data ini, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan semua data yang mencakup data primer (data hasil wawancara dan observasi) dan data sekunder (data dokumentasi). Selanjutnya data-data tersebut oleh peneliti dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan. Dalam memilah data ini, peneliti hanya memilih data-data yang memiliki kaitan dengan topik penelitian. Pemilihan data ini

berfungsi untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

Setelah data-data yang didapat dipilah-pilah, langkah selanjutnya yang ditempuh peneliti ialah dengan melakukan analisis dan mendeskripsikan untuk kemudian dikaitkan dengan teori yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Setelah data dapat dideskripsikan, kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan.

Skema Analisis Data



Sumber : Penulis (2015) diolah berdasarkan kajian

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Penelitian ini dilakukan di kecamatan kaliwates, tapi peneliti melakukan penelitian di sekitar alun-alun kabupaten jember yang meliputi Jalan kartini, depan masjid jamik al-baitul amin dan depan kantor pemda.

Keberadaan pedagang kaki lima yang ada di Alun-Alun Kabupaten Jember sangat banyak dan mereka berbondong-bondong mencari pekerjaan untuk mereka menggantungkan nasibnya sebagai pedagang kaki lima. Mereka berasal dari Jalan Gajahmada, Gebang, Jalan Ciliwung, Jalan Melati, Jalan Mawar, Jompo dan Kebonsari mereka berjualan sebagai pedagang kaki lima di depan Kantor Pemda, Jalan Kartini, dan depan Masjid Al-Baitul Amin. Mereka biasanya menggelar barang jualannya menggunakan rombong, digelar di lantai trotoar, menggunakan pancok (bambo untuk penyangga mainan) dan ngasong. Mereka berjualan di tempat tersebut dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Disamping itu mereka menjual beberapa jenis barang jualan seperti mie ceker, nasi goreng, mainan, es doger, kopi keliling, dan ada yang membuka usaha seperti becak goyang, kereta-keretaan. Di Jalan Kartini membuka dagangannya mulai jam 17:00 wib sampai jam 22:00 wib malam, di depan Masjid Al-Baitul Amin dari jam set 07:30 wib sampai jam 16:00 wib dan di depan Pemda dari jam 19:00 wib sampai jam 21:00 wib. Mereka mengharapkan pengunjung atau pembeli yang datang untuk membeli barang dagangannya, ada juga pembeli atau pengunjung yang hanya sekedar melihat-lihat, jalan-jalan sambil menikmati suasana Alun-Alun Kabupaten Jember.

Pada hari biasa pengunjung yang mengunjungi alun-alun atau pembeli yang membeli barang jualan pedagang kaki lima itu sepi, tetapi jika pada waktu malam minggu banyak pembeli dan pengunjung yang datang ke alun-alun. Bagi pedagang kaki lima yang ada di depan Masjid Baitul Amin ramainya pada waktu sabtu pagi sampai sore hal ini bersamaan dengan adanya Satpol PP yang selalu

bertugas dan mangkalnya di sudut alun-alun Kabupaten Jember. Dengan keberadaan Satpol PP yang mengawasi PKL dan menjaga ketertiban umum tidak membuat PKL itu takut, mereka menyikapi dengan biasa saja. Jumlah Pedagang kaki lima di jalan kartini 30 Pedagang Kaki Lima pada hari biasa dan 50 Pedagang kaki lima pada malam minggu, jumlah pedagng kaki lima di depan masjid jamik al-baitul amin 10 pedagang kaki lima pada hari biasa dan 50 pedagang kaki lima pada malam minggu, jumlah pedagang kaki lima di depan kantor pemda atau Jl. PB.Sudarman 50 pedagng kaki lima pada sabtu malam minggu dan 10 pedagang kaki lima pada hari biasa.

4.2 Terbentuknya Perlawanan Tersembunyi

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1988 sebagai awal permasalahan yang timbul di komunitas PKL. Pada tahun 2008 sampai dengan 2010, dalam hal ini pedagang kaki lima es doger yang bernama Galih yang melakukan protes terbuka dan secara terang-terangan yang terjadi di Depan KantorPemda memprovokasi pedagang yang lainnya untuk berkumpul di depan Alun-Alun, perang urat saraf pun terjadi terhadap Satpol PP kemudian terjadi percekocokan antara PKL yang bernama Galih dengan Satpol PP di depan KantorPemda.

Perlawanan terbuka Galih sebagai aktor sekaligus korban menjelaskan kepada peneliti mengenai kronologi kejadiannya. Menurut Galih, penuturan korban sekaligus aktor di balik insiden pada tanggal 14 Oktober 2008 memaparkan bahwa:

“pada waktu saya jual mainan ya kira-kira sebelum tahun 2008, ada perda mengenai pedagang kaki lima namun tidak berlaku, setiap perda ada undang-undang diatasnya undang-undang lalu lintas tetapi yang digunakan ialah undang-undang 1965 dan 1992, terus Jember pada waktu itu Kabupaten tetapi masih walikota, bukan Satpol PP harusnya Satpol PP tidak mempunyai wewenang tidak diusulkan ke kita, jadi kita ngotot akhirnya mereka pakai kekerasan yang terlibat adalah Satpol PP, musuh utama kita adalah Satpol PP menurut saya Satpol PP cuman melaksanakan perintah atasan yaitu pemerintah daerah yang sebenarnya yang menjadi dalangnya”.

Dengan adanya sebuah gerakan sosial serta peraturan daerah yang tidak berlaku, membuat para pedagang kaki lima yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember pada zaman dahulu berjualan secara semrawut (tidak beraturan). Diantaranya yaitu di depan Kantor Pos dan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember yang mana para pedagang kaki lima sering mengolok-ngolok Satpol PP “*munyuk*” atau sebutan untuk monyet yang secara tidak langsung membuat petugas itu tersinggung. Sebelum tahun 2008 rata-rata para pedagang kaki lima tidak mematuhi aturan yang berlaku yang mana Peraturan Daerah pada waktu itu tidak berlaku dan sudah tidak layak dipatuhi. Hal ini diperkuat juga dengan “potensi konflik internal komunitas pedagang kaki lima” ‘berbenturan dengan kebijakan, dikarenakan tempat-tempat yang dipilih PKL memiliki fungsi lain bagi kepentingan umum, seperti trotoar, jalur-jalur sirkulasi lalu lintas dan marka jalan. Kebijakan pemerintah tentang pengaturan kegiatan dan penataan PKL, tertuang dalam Perda No. 06 Tahun 1988 dan Keputusan Bupati No. 188.45/122/012 Tahun 2007’. (dalam Skripsi Hermawan 2008: 41).

Kenyataannya di lapangan, PKL masih banyak yang berjualan secara liar di tempat-tempat yang menurutnya kosong dan bisa dipakai untuk jualan, di Sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember seperti di depan KantorPemda dan depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin mereka menyadari bahwa di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember seperti di depan KantorPemda dan depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin dilarang berjualan.

Pada tanggal 15 Oktober 2008 di Polres Jember, ada dua laporan yang masuk baik itu dari pihak Satpol PP dan PKL. Laporan pertama dari PKL karena salah seorang dari mereka yang bernama Galih, yang biasa mangkal di depan Pemkab Jember terkapar karena pukulan benda keras dari anggota Satpol PP.

Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di depan Kantor Bupati Jember, Selasa (14/10) malam, yang diwarnai aksi kekerasan dan bentrok. Seorang PKL luka-luka, karena kekerasan Satpol PP. Tapi akhirnya berbuntut panjang (Kamis, 16 Oktober 2008 Media Layanan Publik Pertama di Jember, Satpol PP vs PKL Bentrok, Saling Lapor). Menurut penuturan GalihPKL Es Doger, informan berkata :

“Di depan Pemda, memang kumuh pada waktu itu, apa ya direlokasinya tidak pas kalau di Kantor Pos itu tidak ada lahan parkir, kalau dilihat dari perkembangannya sekarang banyak yang mundur PKL yang relokasi didepan Kantor Pos, masalahnya tidak ada tempat parkir dan tidak layak.karena teman-teman pedagang kaki lima yang berjualan termasuk aq merasa tempat yang direlokasi Pemda itu di depan Kantor pos dimana tidak layak karena tidak ada tempat parkir lalu lintasnya ramai orang tidak mungkin parkir di depan Pemda. Para pembeli berjalan kaki ke depan Kantor pos terlalu jauh, jadinya bertahan di depan Pemda. Hampir setiap hari pedagang kaki lima yang ada disana dan saya “ gontok-gontok an dengan Satpol PP memang dari keinginan teman-teman PKL ada “motornya” yaitu aku dan istri aku yang mana istriku adalah anggota dari KS GMNI trus didampingi oleh KS GMNI, tapi keinginan teman-teman kayaknya sama. Pada mau melakukan aksi itu ada paguyuban yaitu nama paguyubannya adalah SEPAKAT (Serikat Pedagang Kartini) terus di damping oleh KS GMNI dan, sering kita giring ke DPR, terus ke Kantornya Satpol PP sering ”.

Pada waktu itu pusat berjualan pedagang kaki lima di depan KantorPemda Kabupaten Jember sangat kumuh, dimana banyak pedagang kaki lima yang berjualan disana, setelah beberapa saat berjalan pedagang kaki lima direlokasi di depan Kantor Pos atau depan Pizza Hut yang mana banyak dari pedagang kaki lima mengeluh dengan tidak adanya tempat parkir yang strategis untuk para pembeli.

Dengan seringnya para pedagang kaki lima yang direlokasi dan membuat tempat berjualan kumuh, setiap hari banyak dari para pedagang kaki lima ‘gontok-gontok an’ berunding dengan Satpol PP. Dengan serangkaian permasalahan yang terjadi ini semua pedagang kaki lima, paguyuban SEPAKAT(Serikat Pedagang Kartini) dan organisasi GMNI melakukan aksi demo di DPR dan ke kantornya Satpol PP. Dari serangkaian permasalahan diatas dengan ketidaknyamanan para pedagang kaki lima yang berjualan di depan Kantor Pos dan depan KantorPemda, sesudah itu direlokasi di depan Kantor Pos. Dalam hal ini banyak pedagang kaki lima yang tidak setuju dengan merelokasi ke tempat itu karena tidak ada tempat parkir para pembeli yang membeli barang dagangan pedagang kaki lima

Dengan adanya hal ini para pedagang kaki lima yang ada di Sekitar Alun-Aun Kabupaten Jember menginginkan adanya sebuah perubahan aturan yang mana, peraturan daerah pada tahun 1988 tidak berlaku. Dengan adanya

permasalahan di atas membuat para pedagang kaki lima secara semena-mena berjualan di Sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember tanpa menghiraukan teguran atau peringatan dari Satpol PP.

Menurut Scott (1993:105) perlawanan terbuka sebagai perlawanan yang bersifat: 1) organik, sistematis dan kooperatif, 2) berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri, 3) berkonsekuensi revolusioner, dan / atau 4) mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi itu sendiri.

Dimana para PKL yang berjualan di sekitar alun-alun yang liar itu didatangi oleh segerombolan Satpol PP dengan tujuan untuk menertibkan dagangannya pedagang kaki lima, ada salah satu para PKL yang berjualan mainan yang bernama Galih menolak perintah dari pihak Satpol PP beberapa menit kemudian Galih melawan dengan cara berdebat dengan Satpol PP, tidak menemui titik temu. Para anggota Satpol PP mengkeroyok Galih yang melawan Satpol PP dengan adu fisik tidak terelakkan. Dalam hal ini ada sebuah gerakan-gerakan sosial yang menuntut adanya suatu perubahan dimana, perubahan itu mengakhiri protes terbuka yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Jember. Terlepas dengan itu para pedagang kaki lima melakukan sebuah perjuangan tanpa organisasi dan bersifat kooperatif, karena jika melawan dengan organisasi semua yang ada di struktur organisasi bertanggung jawab dan bisa ditangkap.

Setelah Peraturan Daerah mengenai Pedagang Kaki Lima Nomor 6 Tahun 2008 ditetapkan, pada tahun 2009 Satpol PP dan Pemkab Jember merelokasi pedagang kaki lima yang ada di seputar Alun-Alun Jember ke kawasan Jalan Kartini dengan ada sebuah tim dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang bernama Tim Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember Tahun 2009. Namun ada juga sebagian para pedagang kaki lima yang masih berjualan di Depan KantorPemda dan area Alun-Alun yang sudah ada aturan tertulis. Dengan masih adanya para pedagang kaki lima yang berjualan di daerah tersebut menjadikan para pedagang kaki lima strategi agar barang dagangannya tidak poyak oleh Satpol PP.

Dinamika perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dari perlawanan terbuka melalui aksi demo dan pemberontakan sampai perlawanan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dengan melawan Satpol PP dengan kata-kata kotor, dan 'kucing-kucingan'. DPRD dan Bupati sebagai Pemerintah Daerah yang mana lembaga ini mempunyai wewenang membuat peraturan dan menjaga kestabilan roda Pemerintahan di Kabupaten Jember. Melalui Satpol PP sebagai alat dari Bupati mengemban tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan bukan untuk masyarakat Jember saja tetapi parapedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Alun-Alun Jember, yang mana Alun-Alun Jember menjadi pusat kota. Sampai saat ini perlawanan yang digunakan oleh pedagang kaki lima agar tetap eksis yaitu dengan melakukan perlawanan secara sembunyi-sembunyi atau perlawanan sehari-hari yang mana lebih efektif dalam mencari nafkah dan bertahan sebagai pedagang kaki lima dengan cara melakukan strategi itu untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.

Menurut Galih, pedagang es doger, pada 14 Oktober 2008 terjadi perlawanan secara terbuka yang dilakukan oleh pedagang kaki lima pada terhadap Satpol PP yang mana pada tahun itu tidak ada peraturan yang secara pasti mengenai penataan pedagang kaki lima dan dengan permasalahan Peraturan Daerah tahun 1988 yang tidak berlaku, dimana membuat pedagang kaki lima memberontak dengan melakukan berdagang secara sembarangan, tidak patuh peraturan, dan melakukan sebuah aksi dengan tujuan agar peraturan yang baru mengenai pedagang kaki lima segera dibuat. Dengan adanya hal ini para pedagang kaki lima yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember menginginkan adanya perubahan aturan yang mana, Peraturan Daerah pada tahun 1988 tidak berlaku. Dengan adanya permasalahan di atas membuat para pedagang kaki lima secara semena-mena berjualan disekitar Alun-Alun Kabupaten Jember tanpa menghiraukan teguran atau peringatan dari Satpol PP.

Dengan demikian, aksi demonstrasi atau protes terbuka yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan (dan lain-lain) merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superordinat (Tarrow, 1994). .pada tahun 2008 sampai 2010 sering sekali dimana para pedagang kaki lima yang ada

disekitar alun-alun Jember dengan membuat permasalahan dimana pedagang kaki lima ini sering berjualan secara liar dimana pemerintah daerah yang memiliki wewenang memerintahkan Satpol PP untuk menyikapi dan menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan secara liar disekitar Alun-Alun Kabupaten Jember, dengan hal ini peraturan daerah 1988 tidak berlaku dan tidak bisa ditetapkan lagi.

Dengan didasari alasan itu para PKL yang dibantu oleh GMNI melakukan aksi demo di DPRD Kabupaten Jember dengan tuntutan agar peraturan daerah tahun 1988 diganti oleh peraturan daerah mengenai Pedagang Kaki Lima yang baru.

Dengan berjalannya perlawanan secara terbuka yang dilakukan oleh PKL mainan yang bernama Galih dan sebagai provokator memicu adanya perlawanan secara terbuka itu dengan Satpol PP dan sekaligus sebagai korban dari perlawanan yang dilakukan Satpol PP dengan pedagang kaki lima mainan ini. pada 5 Desember 2008, peraturan daerah mengenai PKL pun ditetapkan. Menurut penuturan Galih pedagang kaki limaes doger, memaparkan:

“Dari 2008 sampai 2010, 5 Desember DPRD mengesahkan perda PKL yang baru mungkin saya korbannya sebelum ada perda yang baru mereka tidak bisa menerapkan perda itu ke kita. Sekarang saya tidak berani melawan karena sudah ada hukummnya, jadinya kita sekarang mainnya sama Satpol PP itu kucing-kucingan di alun-alun”.

Dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, maka peraturan daerah ini berlaku sampai sekarang dan perdagangan yang ada di sekitar alun-alun Kabupaten Jember berpusat di Jalan Kartini. Karena sudah ada Perda mengenai Pedagang Kaki Lima tahun 2008, maka perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember yaitu perlawanan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dengan kata-kata kotor, dan kucing-kucingan dengan Satpol PP.

Dengan adanya hal ini membuat para pedagang kaki lima yang berjualan di Depan Pemda memiliki sebuah strategi supaya tidak dibongkar oleh Satpol PP yang sedang bertugas, yang mana bagi pedagang kaki lima mainan ini tidak ada

kata-kata jera untuk kembali membuka dagangannya di depan KantorPemda yang otomatis sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui alatnya yaitu Satpol PP. perlawanan sehari-hari yang sering dilakukan oleh pedagang kaki lima agar bisa eksis terus menerus terhadap keadaan yang tidak berpihak kepada para pedagang kaki lima tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan mata pencaharian pedagang kaki lima untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4.2.1 Larangan Berjualan

PKL yang berjualan di depan KantorPemda dan Masjid Jamik Al- Baitul Amin, seharusnya tidak diperbolehkan berjualan di depan Pemda yang terdapat Plang dan peringatan “*untuk PKL dilarang berjualan*”. Namun pada kenyataannya masih banyak PKL yang pada setiap harinya berjualan di tempat tersebut dan banyak PKL mengindahkan peringatan tertulis tersebut serta tetap berjualan di tempat tersebut.

Dengan makin berjamurnya PKL yang ada di tempat tersebut dari hari ke hari membuat mereka sudah terbiasa berjualan di tengah tekanan yang ada dalam hal ini mereka sering *dipoyak* oleh Satpol PP yang bertugas. Namun demikian mereka menyadari salah dalam berjualan di tempat tersebut. Menurut penuturan PKL bernama Guntoro yang berjualan mie ayam ceker di depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin menyatakan bahwa:

“di sini gak boleh berjualan mas, saya yang memaksakan sendiri untuk berjualan, saya sering di usir dan kejar-kejaran sama Satpol PP itu sudah sarapan sehari-hari saya. Kalau tidak jualan saya dapat uang dari mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya”.

Dengan keberadaan mereka yang berjualan di depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin yang sudah jelas dilarang tetapi mereka tetap berjualan dengan menggunakan rombongan. Mereka sering diusir dan kejar-kejaran dengan petugas Satpol PPserta di ambil barang-barang dagangannya seperti tutup ‘*dangdang*’(tutup mie) dan kursi.

4.2.2 Penertiban PKL

Dengan banyaknya PKL yang ada di sekitar alun-alun Kabupaten Jember yang melakukan transaksi berjualan di depan KantorPemda dan depan Masjid

Jamik Al-Baitul Amin, maka sering PKL yang berjualan di tempat tersebut ditertibkan atau *dipoyak* oleh Satpol PP. Mereka menyadari PKL yang berjualan di tempat tersebut salah. Dengan kesadaran mereka terhadap peraturan yang ada dan dengan sengaja atau tidak sengaja dilanggar membuat PKL yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember tetap bertahan dan masih berjualan dengan resiko *dipoyak* oleh petugas Satpol PP.

Kondisi yang tidak menguntungkan bagi PKL yang berjualan di sekitar alun-alun Kabupaten Jember yang meliputi depan KantorPemda dan depan masjid jamik, hanya bisa pasrah ketika ditertibkan atau *dipoyak* oleh Satpol PP. PKL yang ada di depan KantorPemda yang mayoritas PKL mainan dan penjual kopi keliling mereka biasanya bersembunyi di sawit-sawitan dekat taman bermain anak-anak kecil, hal ini sama nasibnya dengan PKL yang ada di depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin mereka diusir secara paksa oleh Satpol PP dan sangat sering petugas Satpol PP mengambil paksa barang dagangan PKL seperti tutup termos dan kursi.

4.2.3 Tuntutan Ekonomi

Menurut Saiful yang merupakan PKL pedagang mainan mengatakan semua PKL yang ada di sekitar alun-alun Kabupaten Jember dan Jalan Kartini mereka berjualan untuk mendapatkan keuntungan guna untuk memenuhi tuntutan kebutuhan ekonomi keluarganya. Tempat keramaian yang ada di ketiga tempat tersebut menjadi sumber pendapatan PKL dalam berjualan dengan segala upaya berjuang untuk berjualan demi kebutuhan mereka sehari-hari. Tidak terlepas dengan adanya hal itu, barang dagangan mereka sering dibongkar sertadiberi peringatan oleh petugas Satpol PP. Meskipun begitu mereka tetap menginginkan keuntungan dengan cara berjualan sebagai PKL dan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

4.2.4 Mengancam Eksistensi PKL

Menurut Toro, yaitu PKL yang menjual mie ayam ceker, dengan keberadaan para PKL yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember, membuat mereka dalam mencari mata pencaharian berhadapan langsung dengan sebuah aturan, yang mana aturan tersebut menuntun mereka untuk taat dan patuh kepada aturan, Namun demikian, banyak dari PKL yang bertahan dengan menggelar barang jualannya dan melakukan perlawanan dengan secara sembunyi-sembunyi. Langkah yang diambil oleh PKL agar tetap berjualan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berjualan di tempat keramaian. Ketidakmujuran nasib PKL dalam berjualan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember seperti di Jalan Kartini, depan KantorPemda dan depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin membuat semua PKL melakukan perlawanan sehari-hari dimana untuk mencegah PKL dibongkar dan diusir oleh Satpol PP yang bertugas. Namun demikian PKL hanya bisa bertahan dan pasrah. Dalam hal ini musuh PKL ialah Satpol PP, yang mana PKL tidak mau diperintah dan mau tidak mau taat kepada aturan yang sudah ada.

Hal ini terjadi di tempat peneliti dimana para PKL yang berjualan di depan KantorPemda Kabupaten Jember masih banyak yang berjualan. Disamping itu mereka menyadari bahwa mereka mengetahui larangan bahwa tidak boleh berjualan di depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin dan depan KantorPemda, namun mereka tetap berjualan karena untuk mencari keuntungan di tempat tersebut guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dikala mereka menggelar barang jualannya, barang dagangan mereka seringkali dibongkar oleh Satpol PP dan terkadang barang jualannya di ambil paksa oleh Satpol PP. Dengan alasan hal itu membuat PKL yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember seperti di depan KantorPemda dan depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin mereka dalam berjualannya melakukan perlawanan yang sifatnya sembunyi-sembunyi yang dapat membuahkan hasil dari pada melakukan perlawanan terbuka yang tidak membuahkan hasil.

Disamping itu keberadaan para PKL yang berada di depan KantorPemda dan Masjid Jamik Al-Baitul Amin berjualan untuk mendapatkan untung yang dari berjualan, walaupun dari pihak Satpol PP sering ditertibkan tetapi para PKL masih

banyak yang berjualan lagi di depan KantorPemda dan Masjid Jamik Al-Baitul Amin. Dengan perlawanan sehari-hari yang berangsur terus menerus itulah yang bisa dilakukan oleh PKL yang ada di depan KantorPemda dan depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin, karena tidak mempunyai kekuatan untuk melawan.

Karena mereka tidak mempunyai kekuatan politik dan kapasitas ekonomi yang mana PKL hanya mampu bisa bertahan hidup dan mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya Satpol PP yang bertugas menjaga ketertiban umum sekaligus memantau PKL yang ada disekitar Alun-Alun Kabupaten Jember, dari adanya petugas Satpol PP membuat para PKL yang berjualan menyikapi dengan biasa-biasa saja dan pasrah karena mereka tidak bisa melawan.

Dalam hal ini yang dimaksud dalam teori perlawanan James Scott yaitu tindakan yang di lakukan PKL untuk melakukan perlawanan sehari-hari dan terus menerus menggunakan strategi perlawanan secara diam yang mana terbukti efektif untuk menghadapi para penguasa, hal ini penguasa adalah pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap roda pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Terlepas dari hal itu banyak aksi-aksi protes yang digunakan oleh para PKL dalam mempertahankan hidupnya dan terus berjualan di area yang dilarang dengan cara melakukan perlawanan sembunyi-sembunyi. Dengan melakukan perlawanan secara sembunyi-sembunyi membuat para PKL bisa bertahan dan eksis terhadap keadaan yang penuh tekanan, dimana peraturan yang ada mau tidak mau ditaati agar dapat berjualan, dengan demikian PKL sampai sekarang masih eksis dan melakukan perlawanan sembunyi-sembunyi atau kucing-kucingan terhadap Satpol PP.

4.2.5 Suka dan Duka PKL

Dengan perlawanan sehari-hari yang berangsur terus menerus itulah yang bisa dilakukan oleh PKL yang ada di depan KantorPemda dan di depan Masjid Jamik Al Baitul Amin, karena tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Karena mereka tidak mempunyai kekuatan politik dan kapasitas ekonomi yang mana PKL hanya mampu bisa bertahan hidup dan mencari nafkah untuk

pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya Satpol PP yang bertugas menjaga ketertiban umum sekaligus memantau PKL yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember, dari adanya petugas Satpol PP membuat para PKL yang berjualan menyikapi dengan biasa-biasa saja dan pasrah karena mereka tidak bisa melawan. Dengan keterpaksaan mentaati sebuah peraturan yang sudah ditetapkan dan pasrah, membuat para PKL yang ada disekitar alun-alun Kabupaten Jember bisa bertahan dan mencari nafkah di lokasi berjualan di Jalan Kartini, ada juga PKL yang nekat berjualan di depan KantorPemda dan di depan masjid Jamik untuk mendapatkan pundi-pundi uang untuk keberlangsungan hidupnya. Denganadanyadinamika ini membuat para PKL merasakan perubahan dalam berjualan yaitu suka dan duka dalam berjualan. Ketidak berpihakan nasib yang mujur terhadap PKL yang ada di sekitar alun-alun dalam berjualan membuat para PKL hanya bisa bertahan terhadap pihak penertiban dari pihak Satpol PP yang sering menertibkan para PKL yang berjualan di depan KantorPemda, sekitar alun-alun Kabupaten Jember, lapangan dan depan Masjid Jamik.

Menurut penuturan informan Saiful, PKL mainan yang berjualan di depan KantorPemda menuturkan bahwa:

“Kalau penjual kopi boleh berjualan tetapi cuma membawa “ nampan” tanpa bawa barang. Kalau penjual kopi boleh bejualan tetapi tidak diperbolehkan membawa termos di jinjing pun itu tidak boleh. Kalau masih ingin berjualan disini semua pkl mengikuti peraturan yang ada”.

Pemerintah Daerah yang mempunyai kekuatan besar sebagai pusat pemerintahan, para PKL hanya bisa tunduk patuh terhadap peraturan yang sudah disepakati keduabelah pihak. Dengan adanya keberadaan PKL ini membuat para Satpol PP sering mempoyak dagangannya karena melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

Menurut penuturan Maryono PKL mainan yang berjualan di depan KantorPemda:

“untuk setiap hari saya dapat Rp. 10.000,- sampai Rp. 23.000,- ya alhamdulillah disyukuri untuk malam minggu saya dapat Rp. 30.000,- sampai Rp. 80.000,-. Apalagi kalau musim hujan gini lain lagi, otomatis kita libur walaupun kita berangkat kita tidak bisa buka karena basah dan tidak sepi pengunjung yang datang ke alun-alun”.

Dengan pendapatan yang pas-pasan yang diperoleh PKL untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak cukup. Dalam hal ini sudah jelas faktor ekonomi yang menyebabkan para PKL bertahan hidup terhadap keadaan yang tidak menguntungkan dan keadaan yang merugikan PKL itu sendiri. Dengan hal ini sikap yang dilakukan oleh PKL yang bisa pasrah dan mengharapkan sebuah rejeki dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bukan rahasia umum lagi geliat keberadaan PKL yang menjamur di tengah-tengah masyarakat perkotaan membuat PKL ini dilihat dengan sebelah mata yang menyebabkan daerah perkotaan menjadi kotor, kesemrawutan lalu lintas, dan macet. Para PKL yang berjualan di perkotaan mendapatkan sebuah pengalaman dalam berjualan yaitu suka dan duka dalam mencari nafkah di tengah-tengah perkotaan khususnya di daerah sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember yang mana perkotaan menjadi ladang mengeruk keuntungan dan pusat keramaian. Tetapi bagi mereka yang tidak mematuhi adanya sebuah peraturan akan ditertibkan oleh Satpol PP yang bertugas menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah mengenai pedagang kaki lima.

Dalam hal ini para PKL di tempatkan di Jalan Kartini sebagai pusat berjualan di Alun-alun Kabupaten Jember. Keadaan tempat berjualan di Jalan Kartini tergolong ramai dimana banyak jenis barang jualan yang dijual seperti mainan, nasi goreng, jagung bakar dan masih banyak yang lainnya. Di samping itu dengan banyaknya para PKL yang berjualan disana membuat para PKL yang bermodal kecil kalah saing dengan PKL yang bermodal besar seperti yang di tuturkan Maryono salah satu PKL mainan yang berjualan di Jalan Kartini yaitu:

“Dukanya saya diusir sama Satpol PP karena tidak boleh berjualan disini (depan Kantor Pemda), diperingati sama petugas. Kalau di Jalan Kartini itu rame tapi disana tidak ada anak kecilnya kalo di sini banyak anak kecil yang main dan yang beli”.

Dengan sepinya pembeli yang membeli barang dagangannya di Jalan Kartini beliau terpaksa nekat berjualan di depan Kantor bupati tempat ini banyak anak kecil yang membeli barang jualannya, tetapi ada kendala ketika beliau berjualan di depan Kantor bupati yaitu ditertibkan secara paksa atau dibongkar

oleh Satpol PP, dimana tempat ini tidak diperbolehkan berjualan karena terpampang dilarang berjualan. Beliau menyadari ada sebuah bentuk pelarangan yang di pampang secara tertulis tetapi, beliau masih berjualan di tempat tersebut untuk mencari nafkah dan menyambung hidup.

Ada pun PKL yang berjualan di depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin dimana mereka mangkal dan menunggu pembeli dari pagi jam 08.00 wib sampai jam 16.00 wib. mereka sering di poyak oleh Satpol PP yang bertugas dimana barang jualanannya seperti kursi, tutup termos seing di ambil oleh Satpol PP, hal ini dituturkan oleh Pak To PKL bakso dan mie kopyor yang berjualan menggunakan rombongan di depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin:

“sukanya banyak yang beli dari Anak-anak sekolahan, karyawan bank mandiri dan Kantoran dan apalagi kalau gak hujan pasti ramai. Kalo dukanya yaitu tadi dibongkar sama Satpol PP disuruh pergi ya pergi kadang kursi dagangan saya diambil lalu diangkut ke mobil petugas”.

Dengan keberadaan PKL yang berjualan di depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin dimana PKL yang menggunakan rombongan dalam berjualan sering dipoyak oleh Satpol PP, terkadang barang jualan seperti kursi dan tutup termos di ambil paksa oleh Satpol PP. Duka para PKL yang berjualan di depan KantorPemda membuat para PKL menggunakan cara agar tidak di poyak oleh Satpol PP yaitu dengan kucing-kucingan atau dengan melakukan perlawanan sembunyi-sembunyi. Dengan cara tersebut membuat mereka bisa berjualan hingga sekarang. Dengan adanya hal ini dalam berjualan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember sering mendapatkan sebuah tekanan dari Satpol PP yang bertugas.

Pada waktu sore dan malam adalah tempat dimana para PKL berjualan di tempat keramaian yang ada di kota dalam hal ini adalah di Alun-Alun Kabupaten Jember, apalagi jika malam minggu dua kali lipat PKL yang berjualan seperti hari biasa membuat penuh sesak PKL yang berjualan. banyaknya para pengunjung yang datang diantara lain mahasiswa atau mahasiswi, orang tua dan dari segala umur melebur satu di alun-alun Kabupaten Jember untuk sekedar jalan-jalan atau melepas penat dalam aktivitas pada waktu siang.

Dengan adanya keramaian membuat para PKL menyerbu Alun-Alun Kabupaten Jember untuk mencari nafkah dan menggelar barang dagangannya.

Pada hari-hari biasa pengunjung anak kecil itu bisa di hitung dengan jari tetapi ketika pada malam minggu tiba, pengunjung anak kecil bertambah dua kali lipat. Dalam hal ini para PKL yang berjualan di depan KantorPemda dan Jalan Kartini mengharapkan pembeli dari anak-anak kecil dimana kaum tidak berdaya ini membuka persaingan dan berebut simpatik dari pembeli dengan cara memberi lampu kerlap kerlip di ancok yang digunakan untuk berjualan dan ada para penjual memainkan barang yang dijual untuk menarik perhatian pembeli.

Pada malam minggu banyak anak-anak kecil yang melihat-lihat barang jualannya dan membeli barang dagangannya, dimana beliau berjualan di depan KantorPemda. Dalam hal ini beliau lepas dalam berjualan tanpa diatur-atur seperti di Jalan Kartini.

Lain halnya dengan para PKL yang ada di Jalan Kartini dimana para pengunjung yang datang, melihat-lihat dan membeli barang jualan para PKL, perlu di ketahui di Jalan Kartini sebagai pusat PKL yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember. Keramaian pengunjung yang datang di Jalan Kartini membuat para PKL senang dimana banyak dari pengunjung yang menawar barang jualan mereka dan membeli.

Dapat di simpulkan suka dan duka sebagian PKL yang berjualan di Jalan Kartini dan di depan KantorPemda Kabupaten Jember meyakini hari malam minggu untuk mendapatkan rezeki dan mendapatkan keuntungan dari berjualan sebagai pedagang kaki lima. Namun juga duka para PKL yang ada di Jalan Kartini dan di depan Kantor bupati ketika berjualan hari-hari biasa dan pada waktu malam minggu memberikan pengalaman tersendiri bagi PKL tersebut dimana untuk mencari keuntungan guna keberlangsungan hidupnya bagi kaum tidak berdaya ini. dengan demikian para PKL yang berjualan di tengah-tengah pusat kota yang mengharapkan keramaian, dimana untuk mendapatkan pundi-pundi uang memerlukan kesabaran dan strategi perlawanan sembunyi-sembunyi untuk bisa bertahan dan dapat berjualan kembali.

4.2.6 Tantangan dan Kesulitan PKL

Keberadaan PKL dalam mengadu nasib dan mencari keuntungan dalam mencukupi kebutuhan hidup di kota tidak mudah dimana mereka berjualan di

sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember meliputi depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin, depan Kantor Pemda dan Jalan Kartini menjadi sebuah kesulitan mereka. Mereka menekuni pekerjaan sebagai PKL dengan dasar tidak ada pekerjaan yang lain dan ada sebuah keterpaksaan menjadi PKL. mereka berjualan dengan sebuah tuntutan ekonomi yang harus di cukupi. Jika hal ini tidak ditekuni maka mereka tidak dapat makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dengan adanya kesulitan dan tantangan yang di hadapi oleh PKL dalam berjualan di Sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember membuat PKL masih bisa bertahan dan menggelar barang jualannya.

Pada kenyataanya PKL yang berjualan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember seperti di depan KantorPemda dan depan Masjid Jamik Al Baitul Amin dilarang dan di Jalan Kartini sebagai pusat PKL di Alun-Alun Kabupaten Jember, membuat PKL yang berjualan di tempat keramaian kota seperti di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember, depan Masjid Jamik Al Baitul Amin dan depan Pemda menjadikan hal ini sebagai kesulitan bagi PKL dalam mencari keuntungan, seperti yang di ungkap oleh PKL mainan Mujiono:

“Dulu disini itu di pagari, lesehan yang ada disana itu dulu ada di depan Pemda tidak seperti sekarang ini sebenarnya tidak boleh, tapi mau gimana lagi kalau ndak jualan saya tidak dapat uang. Dulu disini boleh jualan tapi waktu pergantian bupati jadinya di pindah ke Jalan Kartini.”

Dengan banyaknya tuntutan dan kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi oleh PKL yang berjualan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember, dimana aturan yang sudah ada dilanggar demi mendapatkan keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kesulitan PKL disekitar Alun-Alun Jember dalam berjualan adalah karena di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember seperti di seputaran Alun-Alun termasuk di depan KantorPemda, depan Masjid Jamik Al Baitul Amin. Dalam hal ini nasib yang mujur karena ramainya kota tidak membuat PKL yang berada di tempat tersebut bisa leluasa dalam berjualan. Pedagang yang sering ditertibkan oleh SATPOL PP seperti PKL mainan, kopi keliling yang berada di depan KantorPemda. Hal ini tidak membuat pedagang tersebut tidak jera di karena kan

para PKL khususnya mainan yang berjualan di depan KantorPemda yang jelas-jelas sudah ada tulisan dilarang berjualan disekitar depan KantorPemda.

Namun peringatan yang dari Satpol PP untuk para pedagang mainan ini tidak di tanggapi dan besoknya tetap berjualan hal ini terjadi secara terus menerus dan adanya perlawanan secara kucing-kucingan inilah yang membuat pihak Satpol PP tidak bosan untuk menegur dan sering mengusir para pedagang kaki lima untuk tidak menempati area larangan untuk menggelar dagangannya.

Menurut penuturan PKL mainan yang bernama Saiful yang berjualan di depan KantorPemda:

“pengusiran itu sering cuman karena memang kitanya yang salah sudah punya tempat disamping Pemda itu (Jalan Kartini) itu ditempatkan di situ semua memang dari saya dan teman-teman yang lain bisa dibidang dagang kecil memaksa di sini walaupun memang sebenarnya ndak boleh, kan kitanya sendiri yang bandel, di sekitaran alun-alun tidak boleh berjualan”.

Di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember mereka dalam berjualan banyak di jumpai PKL yang menggunakan rombongan, rombongan becak beroda tiga dan menggelar barang dagangannya di trotoar. Mereka biasanya berjualan di depan KantorPemda, depan Masjid Jamik Baitul Amin dan Jalan Kartini, mereka biasanya menunggu para pengunjung yang datang mengunjungi Alun-Alun Kabupaten Jember. mereka sering di tertibkan oleh Satpol PP yang bertugas dan berpatroli di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember. Pada hari-hari biasa PKL yang berjualan di Depan KantorPemda sebagian besar PKL mainan yang bermodal jualannya kecil, menurut Saiful PKL yang berjualan di depan KantorPemda:

“untuk hari-hari biasa kita tidak bisa meyakinkan, bisa dikatakan untuk kebutuhan memasak dan keperluan lain kurang lebih 25.000 .50.000 itu sudah untung-untungan yang normal antara 20.000 sampai 40.000 untuk hari-hari biasa, kecuali untuk malam minggu. Apalagi kalau musim hujan gini lain lagi, otomatis kita libur walaupun kita berangkat kita tidak bisa buka”.

Dengan pendapatan yang pas pasan yang diperoleh PKL untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak cukup. Dalam hal ini sudah jelas faktor ekonomi yang menyebabkan para PKL bertahan terhadap keadaan yang sulit dan keadaan yang merugikan PKL itu sendiri, dengan hal ini sikap yang dilakukan oleh PKL yang bisa pasrah dan mengharapkan sebuah rezeki dari tuhan yang maha esa.

Dengan pendapatan PKL yang berjualan di depan KantorPemda pada hari-hari biasanya dan malam minggu itu bertambah dua kali lipat dari hari biasa dalam berjualan. Kebutuhan ekonomi semakin meningkat dan harga kebutuhan sandang pangan sangat mahal. Hal ini membuat PKL yang berjualan di depan KantorPemda ini, berpikir dua kali untuk memenuhi kebutuhan perut keluarganya, dengan situasi yang tidak mendukung PKL dalam mendapatkan keuntungan yang besar dalam berjualannya, PKL mencari pekerjaan sampingan bekerja sebagai kuli bangunan dan kuli pasir untuk memperingan tuntutan yang ada di dalam kebutuhan rumah tangganya. Ada juga PKL mainan yang bernama Mujiono dalam mendapatkan keuntungan dalam hari biasa dan malam minggu:

‘...kalau hari biasa saya mendapatkan Rp. 5000,- sampai dengan Rp. 10.000,- kalau hasil seperti ini untuk buat makan tidak cukup, ya di syukuri aja kalau malam minggu dapat Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 75.000,-.’

Dengan keberadaan PKL dalam berjualan di perkotaan membuat kesulitan tersendiri bagi semua PKL yang berjualan di Alun-Alun Kabupaten Jember, dimana dalam hal ini di area tersebut ada peringatan atau plang peringatan yang terpampang namun hal ini tidak dihiraukan oleh PKL yang berada di tempat tersebut maka dengan daya yang terbatas membuat PKL dipoyak dan dengan tidak mengikuti peraturan yang sudah ada maka dalam mereka berjualan di tempat tersebut pendapatan yang di peroleh tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan hasil pendapatan berjualan hanya bisa memberi uang saku anak-anaknya. Kondisi ini membuat sikap pasrah PKL dalam berjualan di Keterpaksaan mereka dalam berjualan dengan hasil akhirnya untuk mendapatkan pendapatan untuk kebutuhan hidupnya.

Hal senada juga di tuturkan oleh PKL es doger 88 yaitu Galih dimana ia mangkal di depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin:

“tantangannya selama jualan es doger 88 ini dengan cara kucing-kucingan jadi mau tidak mau kita berjualan disini. Kalau sekarang ini ada protes yang ada di depan masjid jamik itu dilakukan penertiban tetapi perlakuannya keterlaluhan tidak berdasarkan surat penyitaan, mereka (Satpol PP) mengambil barang lalu ditaruh di Kantor Satpol PP, jika barang itu mau di ambil kembali ada syaratnya yaitu dengan membawa surat dari RT,RW, dan Kelurahan.”

Namun peringatan yang dari Satpol PP untuk para pedagang mainan ini untuk tidak berjualan di depan Kantor Pemda tidak di tanggapi dan besoknya tetap berjualan hal ini terjadi secara terus menerus dan adanya perlawanan secara kucing-kucingan yang terus menerus dilakukan oleh para PKL inilah yang membuat pihak Satpol PP tidak bosan untuk menegur dan sering mengusir para PKL untuk tidak menepati area larangan untuk menggelar dagangannya.

Perlawanan sehari-hari terus dilakukan oleh PKL tersebut untuk bisa bertahan dalam keadaan yang merugikan mereka. Disamping itu para PKL yang berjualan di depan Kantor Pemda dalam menghadapi kesulitan dalam berjualan dan juga seringnya mereka di poyak oleh Satpol PP, mereka masih tetap berjualan tetapi tidak memakai pancok (penyangga bambu dalam berjualan pedagang kaki lima mainan) yang biasa digunakan PKL yang ada di depan Kantor Pemda dengan ngasong (mengeluarkan barang dagangan sedikit demi sedikit, ketika habis atau laku nambah lagi) begitulahlah seterusnya.

Kondisi dan keterpaksaan yang menyebabkan perlawanan itu dibangkitkan. Bila perlawanan ini terbuka, ia tidak kolektif dan bila perlawanan itu kolektif, ia jarang terbuka. Di sini analogi dengan perkelahian dengan gerilya kecil-kecilan yang bersifat defensif, sekali lagi cocok. Bentrokan-bentrokan jarang lebih daripada sekedar 'insiden'. Hasil-hasilnya pada umumnya tidak pasti dan para pelakunya bergerak di bawah perlindungan kegelapan atau keanoniman serta larut dalam penduduk 'sipil' untuk bersembunyi' (Scott, 1993:283).

Dengan pernyataan diatas bahwa PKL yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember melakukan perlawanan sehari-hari dan bertahan terhadap petugas Satpol PP yang secara tiba-tiba menertibkan PKL yang berjualan. Dengan sulitnya PKL mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidupnya maka cara melawan dengan cara melakukan perlawanan sembunyi-sembunyi atau 'kucing-kucingan' dengan alasan cara itu membuahkan hasil.

Tantangan yang dirasakan oleh PKL dalam berjualan di Jalan Kartini, depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin, dan depan Kantor Pemda, bagi mereka adalah usaha untuk mendapatkan sebuah penghasilan di tempat tersebut dan mencari nafkah untuk anak dan istrinya dirumah dalam keberlangsungan hidupnya

walaupun mereka sering kali di poyak dan di usir oleh Satpol PP yang menjadi musuh utama semua PKL yang berjualan. Tidak ada tempat yang lain bagi mereka yang sering berjualan di tempat tersebut dimana dalam menggelar barang dagangannya di depan KantorPemda, Jalan Kartini dan di depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin.

Menurut penuturan Saiful PKL mainan yang berjualan di depan KantorPemda:

‘tidak ada tempat yang pas untuk berjualan intinya dari rumah sudah ada niat untuk berusaha dan mencari nafkah’.

Dengan adanya hal tersebut membuat para PKL ini sudah terbiasa berjualan di depan Pemda dan menurutnya ada sebuah niatan dalam dirinya meskipun tantangan berupa peraturan yang berlaku di hadapinya.dengan danya kegigihan mereka dalam berjualan di tempat yang salah membuat mereka menanggung resikonya yaitu dibongkar oleh Satpol PP.

Tantangan bagi PKL yang berjualan di area yang dilarang oleh Pemerintah Daerah yaitu di depan KantorPemda Kabupaten Jember merupakan tantangan buat PKL dalam hal ini mereka melawan arus, mereka juga menyadari salah dalam hal ini dikarenakan para PKL sudah melanggar sebuah aturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan daerah dimana hal ini sudah menjadi sebuah resiko bagi para PKL yang masih berjualan di depan Pemda, depan masjid jami’ dan area alun-alun Kabupaten Jember. Menurut pemaparan Galih PKL mainan menyatakan:

“tantangannya selama jualan mainan ini dengan cara kucing-kucingan jadi mau tidak mau kita berjualan disini,. Kalau sekarang ini ada protes yang ada di depan masjid jamik itu dilakukan penertiban tetapi perlakuannya keterlaluhan tidak berdasarkan surat penyitaan, mereka (Satpol PP) mengambil barang lalu ditaruh di Kantor Satpol PP, jika barang itu mau di ambil kembali ada syaratnya yaitu dengan membawa surat dari RT,RW, dan Kelurahan. Jadinya menyita waktu saya berjualan.”

Hal senada juga di tuturkan oleh Mujiono PKL mainan yang berjualan di depan KantorPemda :

“di urusi di kepala Satpol PP, di tulis namanya langsung di coret dan menunjukkan KTP. Tapi disana disediakan makan, minum dan rokok ya gitu wes tapi tidak boleh di ulangi lagi barang saya ceket di sana” .

Dengan adanya sebuah tulisan pelarangan berjualan di depan KantorPemda, membuat para PKL tidak menghiraukan bentuk dari pelarangan tersebut, dalam hal ini kawasan depan Pemda merupakan kawasan bebas PKL atau pedagang kaki lima. Kenyataan yang paling memilukan setiap malam minggu banyak sampah plastic atau gelas plastik kopi yang berserakan di sekitar alun-alun tersebut. Dengan peraturan yang dilanggar membuat para PKL yang berjualan di depan KantorPemda menstrategi dengan cara perlawanan sembunyi-sembunyi untuk tidak di *poyak*/ ditertibkan oleh Satpol PP. menurut penuturan saiful PKL mainan yang berjualan di depan KantorPemda mengatakan bahwa:

‘Kalau saya sendiri bukan tidak berani membuka barang yang lain , 5 biji dengan 5 macam mainan anak-anak, diumpetin di kendaraan/sepeda, kita buka dasar/ menggelar barang dagangan jika terjual kita mengambil lagi , tapi yaitu tadi kita yang bandel trus “ kena” penertiban, ya tetap saya yang kena’.

Dengan keberadaan PKL yang kesulitan dalam mencari nafkah dan terbentur dengan adanya sebuah peraturan yang sudah ditetapkan membuat para PKL pasrah dan mengikuti peraturan dengan terpaksa melawan dengan cara sembunyi-sembunyi adalah sebuah cara yang efektif supaya bisa bertahan dalam mengais pundi-pundi rezeki di perkotaan. menurut penuturan pedagang mainan yang bernama saiful yang berjualan di depan KantorPemda menyebutkan:

“pengusiran itu sering cuman karena memang kitanya yang salah sudah punya tempat disamping Pemda itu Jalan Kartini itu ditempatkan di situ semua memang dari pihak saya dan teman-teman yang lain bisa dibilang dagang kecil memaksa di sini walaupun memang sebenarnya ndak boleh, kan kitanya sendiri yang bandel, di sekitaran alun-alun tidak boleh berjualan”.

Dengan seringnya terjadi pengusiran yang dilakukan Satpol PP terhadap para pedagang yang berjualan di depan KantorPemda menjadi tantangan tersendiri bagi PKL tersebut dalam mencari keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa eksis berjualan, terkadang PKL yang nekat menggelar barang jualan di lantai trotoar alun-alun Kabupaten Jember di *poyak* oleh Satpol PP dengan alasan di sekitar alun-alun Kabupaten Jember dilarang untuk berjualan, namun PKL yang berasal dari Jember tersebut nekat menggelar barang jualannya di depan Kantor Pemerintah Daerah tersebut. dengan demikian perlawanan secara

sembunyi-sembunyi yang terjadi secara terus menerus antara PKL dan Satpol PP dalam setiap harinya terjadi secara terus menerus. .

Semua PKL yang ada di tempat tersebut mengharapkan pengunjung untuk membeli barang dagangannya, namun tidak terlepas dengan hal itu 'segerombolan Satpol PP' yang bertugas, berpatroli dan memantau dari jauh aktivitas yang dilakukan oleh PKL yang ada di tempat tersebut. Satpol PP menghampiri tempat berjualan PKL dengan memperingati agar mereka 'minggir'. Dengan adanya Satpol PP yang menghampiri berjualan PKL membuat sikap PKL yang berjualan di tempat tersebut pasrah,

Dalam hal ini tantangan juga dirasakan oleh pedagang yang ada di Jalan Kartini dimana para PKL menaati batas berdagang yang sudah ditetapkan oleh Satpol PP. namun demikian sudah ada tempat yang nyaman di Jalan Kartini, tetapi PKL yang berjualan di Jalan Kartini tidak nyaman dalam berjualan dengan alasan banyaknya saingan dan kurangnya minat dari pengunjung untuk membeli barang dagangan PKL dimana rata-rata PKL yang membuka usahanya di tempat tersebut adalah PKL yang mempunyai modal besar seperti nasi goreng, becak goyang, dan bakso dimana mereka memakai rombongan, dengan adanya persaingan dan minimnya modal terhadap PKL yang kecil seperti PKL mainan, keripik, dan penjual kopi keliling kalah bersaing di tempat tersebut dan memilih tempat di sekeliling Alun-Alun Kabupaten Jember untuk menjajakan dagangannya ada yang dengan cara 'ngasong', di keluarkan sedikit demi sedikit supaya tidak ketahuan oleh Satpol PP yang bertugas. Dengan keadaan seperti ini yang bisa dilakukan oleh para PKL hanya bisa pasrah dan mengharapkan rezeki.

Dengan mereka yang berjualan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember meliputi di Jalan Kartini, depan Kantor Pemda, dan depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin mereka sadar dalam berjualan dan sebagian mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan namun ada juga yang melanggar, namun mereka tetap berjualan di tempat tersebut karena untuk keberlangsungan hidupnya. Dengan adanya hal ini membuat sesama PKL sama-sama mencari nafkah di perkotaan dengan tidak terlepas adanya suatu pelarangan dalam berjualan.

Di dalam menjual barang dagangannya semua PKL yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember yaitu menggunakan rombongan, sepeda roda 3/becak, dan menggelar barang dagangannya dilantai. Mereka semua bersaing untuk mendapatkan keuntungan, dalam hal ini mereka dalam berjualan tidak berjalan mulus bagi mereka kondisi PKL dengan yang lain dalam mendapat keuntungan, mereka percaya dengan rezeki. Terlepas dengan kondisi tersebut dalam mencari nafkah para PKL yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember terbentur dengan adanya kendala yaitu dengan seringnya di poyak oleh Satpol PP, dimana dalam hal ini PKL hanya bisa bertahan.

Dengan adanya hal tersebut membuat para PKL yang ada di sekitar alun-alun Kabupaten Jember hanya bisa pasrah melihat keadaan yang tidak berpihak kepada mereka yang berjualan di tempat tersebut.

4.2.7 Relasi Struktural

Di dalam kota Jember khususnya di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember banyak keberadaan PKL yang berjualan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember seperti di Jalan Kartini, depan KantorPemda dan depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin dimana mereka berjualan dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup, disamping itu para PKL ketika berjualan di perkotaan menyadari adanya sebuah peraturan dimana, peraturan itu berlaku untuk ditaati.

Dalam hal ini pemerintah adalah sebuah organisasi formal, organisasi formal adalah organisasi yang para anggotanya dalam usaha mencapai tujuan dilakukan menurut ketentuan resmi (formal). Organisasi pada umumnya ditandai oleh adanya pembatasan kewenangan dan tanggung jawab secara tegas sesuai dengan peraturan-peraturan sebagai pedoman kerjanya. Dasar nilai kedisiplinan dari anggota organisasi ini diukur dengan kepatuhannya terhadap peraturan resmi. Pihak atasan memegang kewenangan untuk menetapkan aturan organisasi senantiasa menentukan batas kewenangan berdasarkan status yang dimiliki (dalam Ulum 2009:57).Ciri-ciri organisasi formal(dalam Ulum 2009:58):

1. Pola komunitas relatif mapan
2. Disiplin kerja diatur secara formal
3. Pengorganisasian jelas
4. Ada kekhususan keahlian
5. Tujuan terencana dengan jelas.

Dalam hal ini sebagian dari PKL mentaati peraturan yang sudah ada dan ada juga sebagian PKL yang tidak mentaati peraturan. Pandangan PKL terhadap Pemerintah daerah dimana, Pemerintah daerah merupakan lembaga pemerintahan yang menjadi poros utama Pemerintahan di Kabupaten Jember ini dan di dalam hubungan Satpol PP selaku alat dari aparaturnya pemerintahan terhadap PKL yang berjualan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember menyikapinya biasa-biasa saja, tetapi jika salah satu PKL yang berjualan di poyak oleh Satpol PP mereka (PKL) mengakui salah dalam berjualan di depan Pemda dan mereka menyadari adanya sebuah pelarangan berjualan yang sudah ditetapkan oleh DPRD dimana lembaga ini sebagai badan legislative yaitu lembaga yang membuat Peraturan Daerah mengenai pedagang kaki lima pada tahun 2008 dan di tindak lanjuti oleh Bupati dimana peran bupati ini sebagai lembaga Eksekutif yang menjadi titik tolak ukur roda Pemerintahan di Kabupaten Jember. Kedua lembaga ini sangat mempengaruhi keseimbangan roda pemerintahan yang ada di Kabupaten Jember.

Banyak dari apa yang kita sebut sebagai perlawanan sehari-hari dapat di pahami sebagai perjuangan kelas atas kebiasaan dan penggunaan. Kaum tani cenderung bergerak sesedekat mungkin dengan penguasa jika kedaaannya memungkinkannya, dan secara diam-diam menarik diri jika merugikan mereka. (Scott, 1993: 330).

Dalam hal ini PKL melakukan perlawanan sehari-hari dalam berjualan dan mendapatkan keuntungan, tetapi PKL mendekati lembaga pemerintahan yaitu Satpol PP untuk memberi informasi ketika ada salah satu dari PKL yang baru dalam mencari lahan untuk berjualan, hal ini terlihat di Jalan Kartini dimana ketua paguyuban berkoordinasi dengan Satpol PP untuk mendapatkan lahan untuk PKL. Menurut penuturan Prasetyo selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satpol PP menuturkan:

“memang beberapa paguyuban komunikasi dengan kami yang intinya yang rata-rata mungkin untuk dicarikan tempat khusus relokasi lahan buat pkl

itu perlu anggarannya tidak sedikit, tidak selamanya relokasi lahan untuk PKL itu bisa teratasi terbentur dengan anggaran.”

Dengan adanya sebuah koordinasi antara paguyuban dengan Satpol PP membuat hubungan kedua belah pihak baik-baik saja, namun ada juga kekecewaan dari PKL yang melebihi batas dalam berjualan dan diperingati oleh Satpol PP. Hal ini dituturkan oleh Prasetyo:

“Ini masih fokus sosialisasi dan pembinaan terhadap PKL untuk taat dan patuh terhadap peraturan yang ada dan meskipun masih ada ketidaktaatan yang secara berangsur-angsur akan kita tindak lanjuti”.

Dalam hal ini peran Satpol PP dengan PKL baik yang berjualan di Jalan Kartini, depan Masjid Jamik dan depan Kantor Pemda, yaitu menfokuskan dengan adanya sebuah sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP, namun masih ada PKL yang masih belum mentaati aturan dan segera ditindak lanjuti.

Dengan sudah ada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, hubungan PKL dengan Satpol PP, dimana dalam ini Satuan Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (BAB 1 ketentuan umum: tugas pokok dan fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember). Menurut mereka (Satpol PP) mitra kerja yang saling mendukung, tetapi di dalam fakta dilapangan masih banyak ketidakadilan yang dialami oleh PKL yang berjualan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember seperti di depan Kantor Pemda, depan Masjid Jamik Baitul Amin, dan Jalan Kartini. Terlepas dengan mitra, menurut penuturan Prasetyo di atas ada sebuah ketidak patuhan di dalam berjualan dimana sebagian dari PKL yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, tetapi Satpol PP menyikapi hal ini dengan adanya suatu sosialisasi dan pembinaan. Dengan adanya sebuah dinamika ‘riak-riak’ di lapangan dimana banyaknya PKL yang melanggar aturan tersebut membuat Satpol PP tetap menindak lanjuti PKL yang tidak tahu hukum tersebut dengan adanya pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL.

Sekarang ini kondisi PKL terhadap Satpol PP dengan adanya sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP membuat proses pembinaan dan

sosialisasi dilaksanakan secara terus-menerus. Hal ini agar PKL mau mentaati peraturan yang ada, tetapi ada juga PKL yang tidak mau mentaati aturan yang berlaku tersebut. Dalam hal ini Satpol PP menindaklanjuti dengan cara berbicara langsung, dan memberi teguran terhadap PKL.

Sampai sekarang tujuan utama Satpol PP dalam menertibkan PKL ialah agar PKL tahu hukum dimana mereka berjualan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember dimana disana menjadi pusat keramaian dan banyak pengunjung yaitu masyarakat, mahasiswa yang jalan-jalan di sekeliling Alun-Alun Kabupaten Jember dan semua orang yang datang untuk mengunjungi Alun-Alun Kabupaten Jember ini. Dengan adanya hal ini para PKL menggelar dagangan mereka di depan KantorPemda, di samping itu Satpol PP memantau PKL dari jauh dan Satpol PP juga mengawasi secara intens bahkan mempoyak dagangan PKL yang berjualan di Depan KantorPemda tersebut, ketika barang dagangan PKL itu di poyak oleh Satpol PP, para PKL menggerutu dan melawan dengan perkataan-perkataan kotor yang dilayangkan terhadap Satpol PP, ada pula dengan cara Satpol PP datang, PKL itu pergi dan mereka melakukan perlawanan secara sembunyi-sembunyi untuk bisa terus menerus bertahan di tempat berjualan di depan KantorPemda dimana bagi mereka pekerjaan utama dalam berjualan dimana sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk kebutuhan anak istrinya.

Dalam hal ini yang dimaksud tindakan yang di lakukan PKL untuk melakukan perlawanan sehari-hari dan terus menerus menggunakan strategi perlawanan secara diam yang mana terbukti efektif untuk menghadapi para penguasa, mereka bergerilya dalam artian untuk mencari keuntungan dalam berjualan dan mereka tahu akan melakukan cara bertahan dan pasrah jika di *poyak* oleh Satpol PP. dengan adanya hal ini peran penguasa yaitu Pemerintah Daerah dimana mereka yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap roda pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan dalam hal ini Pemerintah Daerah menjalankan Peraturan Daerah mengenai PKL dan mengutus Satpol PP menegakkan perda tersebut.

Selaras dengan adanya hal itu banyak aksi-aksi protes yang di lontarkan oleh PKL dalam mempertahankan hidupnya dan terus berjualan di area yang dilarang dengan cara melakukan perlawanan sembunyi-sembunyi. Dengan melakukan perlawanan secara sembunyi-sembunyi membuat para PKL bisa bertahan terhadap peraturan yang mau tidak mau harus ditaati. Dalam hal ini bentuk keterpaksaan PKL dalam hal ini di lihat dengan mereka tidak berjualan di Jalan Kartini, melainkan di depan KantorPemda dan Masjid Jamik Al-Baitul Amin di Kabupaten Jember.

Sejalan keadaan yang sulit ini mereka masih bisa bertahan sampai sekarang , mereka yang tidak berdaya ini bertahan dengan tidak berpihakan nasib yang menguntungkan, untuk bisa nyaman dalam berjualan, para PKL menyadari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, PKL tersebut bersinggungan langsung dengan alat pemerintah yaitu Satpol PP dimana PKL mau tidak mau mentaati adanya Peraturan Daerah yang ditetapkan.

Menurut penuturan Prasetyo selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan:

“sebab pokoknya adalah keengganan mematuhi yang mungkin bisa timbul kurangnya himbauan atau peraturan kami sudah sampaikan kepada masyarakat tidak semuanya menolak itu tidak, ada yang banyak juga tertib dan mentaati peraturan yang ada, yang ujung-ujungnya PKL mempunyai mata pencaharian utama untuk kebutuhan sehari-hari”.

Dalam berjualan para PKL tidak jarang bersinggungan dengan Satpol PP dimana PKL memberontak dengan melawan omongan yang kotor dan melakukan perlawanan secara sehari-hari dimana bagi mereka dapat membuahkan hasil daripada “ *gemuruh letupan senjata*” hal ini ditunjukkan kepada Satpol PP yang menjadi musuh utama bagi PKL.

Dengan adanya sebuah perlawanan simbolis dalam melawan pada waktu itu (2006 sampai 2008) dan sampai sekarang dengan menggunakan perlawanan secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh PKL dengan Satpol PP ,ini akan berlangsung sampai jangka panjang, hal ini dikarenakan semua PKL dalam berjualan yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember pasti akan menimbulkan gesekan antara PKL dengan Satpol PP, dengan demikian

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedagang kaki lima tetap berlaku sejalan dengan perlawanan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh PKL terhadap Satpol PP terus menerus di layangkan oleh PKL yang ada di sekitar alun-alun Kabupaten Jember.

a. Relasi Struktural Vertikal

Dengan tidak adanya sebuah paguyuban yang mewadahi PKL yang ada di sekitar alun-alun Kabupaten Jember, tidak adanya paguyuban ini membuat para PKL berjualan di depan Kantor Pemda dan depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin mereka berjualan tanpa adanya sebuah perintah dalam hal ini mereka berjualan atau menggelar barang dagangannya dari niat dari sendiri dimana mereka menggantungkan nasib kepada sepi dan ramainya keadaan yang berada di sekitar alun-alun Kabupaten Jember.

Semenjak Peraturan Daerah mengenai Pedagang Kaki Lima Pada 5 Desember 2008 yang ditetapkan oleh DPRD dan dipublikasikan kepada semua masyarakat umum melalui bupati. Setelah itu Semua PKL mau tidak mau mematuhi Peraturan Daerah tersebut. Salah satu tindakan yang diambil Pemkab Jember dalam penataan ruang kota, yaitu dengan melakukan “relokasi”. Relokasi dimaksudkan yaitu pemindahan lokasi berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain dan ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk menertibkan para PKL yang berjualan di alun-alun Jember.

Pemkab Jember melakukan relokasi tempat berjualan para PKL ke Jalan Kartini Relokasi tersebut ternyata tidak berkenan di hati PKL. Mereka yang berjualan di Jalan Kartini, harus menaati perintah dari ketua paguyuban yang dikoordinasi oleh Satpol PP, dengan adanya hal ini membuat para PKL dengan tidak secara langsung mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Relokasi atau pemindahan yang terjadi sekitar 100 meter dari tempat awal yaitu alun-alun Kabupaten Jember.

Kebijakan larangan berjualan di area Alun-Alun Kabupaten Jember (tempat awal PKL berjualan) yang juga disertai relokasi ke tempat yang baru yaitu ke Jalan Kartini, ternyata menimbulkan reaksi yang keras juga dari pedagang kaki lima. PKL yang sudah terbiasa berjualan di area alun-alun

Kabupaten Jember, kehilangan suatu pemasukan dari dagangannya dikarenakan para langganan yang biasa membeli barang dagangan PKL, kehilangan para langganannya yang biasa membeli dagangan PKL di area Alun-Alun Kabupaten Jember.

Pemerintah dalam merealisasikan kebijakan yang dijalankan tentunya menggunakan Aparatur Pemerintah yang terkait pula. Dalam kondisi ini larangan dan relokasi yang terjadi melibatkan petugas Satpol PP dan tim penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang bertugas dalam proses relokasi. Di dalam proses relokasi ada juga para PKL yang menolak untuk di relokasi, alasannya adalah jika direlokasi para PKL yang sudah terbiasa berjualan di area alun-alun Kabupaten Jember merasa dagangannya kurang laris dan sepi pengunjung yang menghampiri dagangannya, jika berjualan di Jalan Kartini.

Satpol PP menjalankan tugas sesuai dengan perintah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, namun di satu sisi para PKL yang dalam hal ini posisi yang dirugikan juga terkadang melakukan bentuk perlawanan sembunyi-sembunyi sebagai bentuk ketidaksetujuan mereka dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bentuk perlawanan sembunyi-sembunyi yang digunakan oleh PKL dengan tetap berjualan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember dengan cara melawan dengan omongan dan mereka juga melakukan perlawanan sehari-hari. Karena ketidakberdayaan mereka untuk melawan, hanya bisa berargumen sendiri. parahnya lagi ketika ke dua pihak dengan masing-masing argumen, maka pertengkaran adu mulut pun tidak terelakan Sekarang ini ada paguyuban di Jalan Kartini tetapi masih belum diresmikan.

Ketua dari paguyuban PKL di Jalan Kartini adalah bapak Didik. Peran bapak Didik sebagai ketua paguyuban PKL di Jalan Kartini mempunyai dampak yang positif terhadap keberadaan PKL yang berjualan di Jalan Kartini. Dimana di Jalan Kartini tempat berjualannya tertata rapi, setiap PKL patuh pada kebersihan dan di Jalan Kartini ada paguyuban yang diketuai oleh bapak Didik, dimana disana sudah jelas mematuhi peraturan yang di tetapkan oleh bupati.

Kendala dalam paguyuban ini bapak Didik sebagai Ketua dari paguyuban di Jalan Kartini adalah batas berjualan PKL yang ada di Jalan Kartini tidak boleh

melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh tim penataan dan pembinaan pedagang kaki lima Kabupaten Jember tahun 2009 yang sudah ditentukan. Bapak Didik menganjurkan kepada PKL yang berjualan di Jalan Kartini agar menjaga batas area berjualan agar tidak ada penertiban dan teguran dari Satpol PP yang bertugas. Dengan demikian sudah jelas bahwa di Jalan Kartini merupakan pusat PKL yang ada di alun-alun Kabupaten Jember.

Jika di depan Masjid Jamik dan depan Kantor Pemda karena di lokasi tersebut dilarang untuk berjualan atau menggelar barang dagangannya. Dengan demikian Jalan Kartini menjadi pusat PKL di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember, di sana juga ada pemantauan juga yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap para PKL yang ada disekitar Alun-Alun Kabupaten Jember. Menurut penuturan Saiful salah satu PKL mainan yang berjualan di depan Kantor Pemda:

“untuk di Alun-Alun tidak ada, sebatas masalah penempatan pkl ada ketua dan wakilnya itu masih ada tapi masih belum di masukkan ke dalam paguyuban dia punya lokasi di situ ya disitu jadi ada yang ngatur.”

Penuturan Saiful di atas bahwa di Jalan Kartini ada paguyuban tetapi hanya terdiri dari ketua dan wakilnya saja hal ini di pengaruhi oleh dengan adanya pada dahulu adanya insiden, paguyuban tidak menengahi permasalahan dan tidak ikut campur memberi solusi.

b. Relasi Pedagang Dengan Pemerintah

Secara umum pandangan antrara PKL dengan pemerintah daerah Kabupaten daerah yang mana lembaga legislatif yaitu DPRD yang mempunyai andil yang besar untuk keberlangsungan rakyat Kabupaten Jember dan PKL di alun-alun Jember selain itu DPRD yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab besar terhadap berjalannya roda pemerintahan, membuat peraturan dan keputusan yang tepat bagi masyarakat Jember. Lembaga eksekutif yaitu bupati dimana peran bupati ialah menindaklanjuti sebuah peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Jember. Dengan adanya dua lembaga eksekutif dan legislative ini dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga tersebut berperan penting terhadap berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Jember.

Dengan hal ini semua peraturan yang sudah disahkan harus ditaati oleh semua elemen masyarakat dan PKL yang ada di sekitar alun-alun Kabupaten Jember. Pandangan negatif keberadaan PKL di alun-alun Jember meliputi Jalan Kartini, depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin dan depan KantorPemda membuat masalah yang pelik terhadap keindahan dan kebersihan kota, dan seringnya membuat perselisihan antara Satpol sebagai alat dari aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas dari Bupati. Pandangan PKL terhadap pemerintah daerah yang menjadi poros utamapemerintahan di Kabupaten Jember, yang mana adanya sebuah aturan yang sudah ditetapkan membuat para PKL dengan secara tidak langsung mentaati peraturan tersebut dengan sebuah keterpakasaan, dengan secara terus menerus pengekangan sebuah peraturan yang sudah ada itu dilanggar.

Yang dimaksud disini peraturan mengenai PKL pada tahun 1988 yang tidak berlaku yang mana undang-undang ini adalah mengenai peraturan lalu lintas bukan, undang-undang pada tahun 1992 dan tidak layak sudah di berlaku lagi kepada public. Dengan adanya peraturan daerah yang tidak berlaku, membuat para PKL pada waktu itu tidak mau mentaati peraturan tersebut. Dengan peraturan daerah yang cacat hukum, DPRD selaku lembaga legislatif menuat peraturan mengenai pedagang kaki lima dan rampung pada desember tahun 2008. Dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima ini ditetapkan semua pedagang kaki lima di Jember tunduk dan patuh terhadap peraturan itu.

c. Relasi Horizontal

Hubungan antara pedagang kaki lima satu dengan pedagang kaki lima yang lain disekitar Alun-Alun Kabupaten Jemberitu kompak. Hal ini dikarenakan adanya sebuah perasaan senasib dan sepenanggungan di antara sesama pedagang tersebut. Namun demikian, dalam menjual dagangannya setiap PKL mempunyai strategi dan bersifat individualis dalam bagaimana jualannya laris terjual dan menghasilkan keuntungan.

Persaingan hidup yang keras dalam mencari nafkah sebagai pedagang kaki lima membuat para pedagang oportunistik terhadap teman-temannya sesama PKL yang berjualan disekitarnya. Mereka mementingkan jualannya sendiri

dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil berjualannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun ada juga PKL yang pasrah terhadap nasib dan rezeki. Dengan adanya para PKL bersaing agar barang dagangannya laris terjual oleh pembeli yang datang. Maka setiap PKL menstrategi bagaimana dagangannya laris terjual. Bila tiba musim penghujan datang banyak diantara PKL mengeluh baik dari PKL makanan dan minuman, mainan dan asesoris itu tidak laku atau tidak mendapatkan penglaris. Banyak diantara PKL yang berjualan ketika musim hujan para pengunjung yang membeli dagangan para PKL itu sepi, otomatis para PKL itu pasrah. Hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Saiful (PKL mainan), sebagai berikut:

“Ya kalau hubungannya itu kompak, seirama kayak dagangan sama dan kalau menghancurkan dagangan satu dengan yang lain itu tidak ada, karena saingan kita sebatas segitu saja tidak banyak”.

Dalam hal ini para PKL satu dengan yang lain tidak menggunakan cara bersaing dengan menghancurkan dagangan PKL lain, dimana bagi mereka semua PKL yang berjualan disekitar Alun-Alun Kabupaten Jember untuk mendapatkan keuntungan dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari penuturan PKL mainan di atas sikap kekeluargaan yang di tampilkan oleh pedagang kaki lima itu sangat erat apalagi ketika salah satu pedagang kaki lima menitipkan dagangannya ke teman pedagang lainnya.

Disini para PKL sering menitipkan barang dagangannya kepada PKL lain dengan alasan antara PKL satu dengan PKL yang lain sudah akrab dan saling mempercayai satu PKL dengan PKL yang lain. peneliti melihat langsung bagaimana para PKL menitip dagangannya ke PKL, pedagang mie ayam ceker menitipkan dagangannya ke PKL yang berjualan ronde karena PKL mie ayam ceker ini menukar uang pecahan pembeli kepada PKL yang lain. dalam hal ini semua PKL yang berjualan sekitar Alun-Alun hubungannya sudah akrab melihat para PKL berjualan itu mengharapkan keuntungan yang maksimal.

Dengan terjalinnya persaudaraan diantara PKL satu dengan yang lain muncul adanya sebuah modal sosial. Menurut Robert Lawang, modal sosial menunjuk pada semua kekuatan-kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan

oleh individu-individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individu atau kelompok dengan efisien dan efektif dengan modal-modal lainnya (Lawang, 2004:24).

Ada pun hakikat dari modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jaringan, pola kerja sama, pertukaran sosial, saling percaya, termasuk nilai dan norma yang mendasari hubungan sosial tersebut (Ibrahim, 2006:110).

Dalam hal ini setiap PKL yang ada di Jalan Kartini, depan KantorPemda dan depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin dalam berinteraksi satu sama lain dalam berjualan membuat PKL tersebut rukun dan menanamkan sebuah kepercayaan dalam berjualan, dengan adanya hal semacam ini di tambah dengan sudah lamanya PKL mengenal satu dengan yang lain maka hubungan satu PKL dengan yang lain berjalan harmonis.

Disamping itu hubungan antara PKL satu dengan yang lain relatif erat karena didasari oleh kekeluargaan dan saling percaya, sampai sekarang pun tetap masih terjalin, kepercayaan yang diberikan oleh pedagang satu dengan pedagang yang lain untuk menjalin ikatan solidaritas yang kuat diantara pedagang kaki lima satu dengan yang lain. Secara umum persaingan untuk mendapatkan pendapatan dari hasil dagangannya yang diperoleh pedagang kaki lima untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari itu pas pasan, yang mana masih banyak tanggungan yang harus di tanggung oleh setiap PKL seperti jajan anak, kebutuhan masak dan lain-lain. Selama pedagang kaki lima bersaing dalam memperebutkan pundi-pundi uang dan keuntungan yang signifikan dari laris dagangannya, tidak jarang terselip candaan dan saling mengejek antara pedagang satu dengan yang lain.

Menurut Ghali persaingan merupakan suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian dari publik (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman dan kekerasan. (Huky, 1982:162).

Dalam kelompok-kelompok yang mempunyai modal kecil dan kemandirian ini mereka yang berjualan di daerah perkotaan, membuat masyarakat dan penguasa menyoroiti aktivitas yang mereka lakukan dalam berjualan di tempat tersebut. di sisi lain mereka mengimprovisasi kemampuannya agar bisa bersaing dengan PKL yang lain. PKL menginginkan sebuah penghidupan yang layak dan menginginkan adanya keadilan ketika penguasa memperlakukannya. Mereka cenderung berkoloni untuk bisa bertahan hidup dan ada sebuah pengakuan dalam kelompoknya yang sudah terjalin lama, namun mereka dalam berjualan di perkotaan mereka tidak sama sekali menggunakan ancaman dan kekerasan antara PKL satu dengan yang lainnya.

d. Organisasi PKL

Dengan tidak terserapnya pekerjaan di sektor formal yang ada di perkotaan membuat mereka memilih ke sektor informal dimana bagi mereka adalah pilihan terakhir untuk bisa bertahan hidup dan mencari nafkah di perkotaan. Dalam hal ini sektor informal adalah mereka yang termajinalkan terhadap persaingan dalam pekerjaan di sektor formal. Akan tetapi sektor informal ini adalah PKL yang mencurahkan rasa kekecewaannya kepada empati dari kelompok yang membentuk adanya sebuah organisasi yang menampung semua aspirasi kekecewaan dari sektor formal yang di tolak.

Dengan adanya sebuah peleburan dari kelompok-kelompok kecil ini di tampung kepada sebuah paguyuban dimana peran paguyuban adalah untuk mewujudkan cita-cita yang gagal terserap di sektor formal. Kelompok-kelompok kecil (*small group*) merupakan bentuk khusus dalam kerangka system sosial secara keseluruhan. Kelompok-kelompok kecil seolah-olah merupakan miniatur masyarakat, yang mempunyai pembagian kerja. Kode etik, pemerintahan, prestise, ideology dan sebagainya (Soekanto,2002:145).

Namun pada kenyataannya tidak ada bentuk paguyuban di sekitar alun-alun Kabupaten Jember, di Jalan Kartini ada paguyuban tetapi sebatas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengurus-Pengurus. Dengan semakin banyaknya komunitas PKL yang berjualan di sekitar alun-alun Kabupaten Jember membuat adanya sebuah paguyuban yang mengatur batas jualan PKL tersebut.

Dalam hal ini di tempat penelitian di Jalan Kartini, dimana paguyuban ini di ketuai oleh bapak Didik. Peran bapak Didik sebagai ketua paguyuban PKL di Jalan Kartini mempunyai dampak yang positif terhadap keberadaan PKL yang berjualan di Jalan Kartini dan menjaga batas berjualan. Dimana di Jalan Kartini tempat berjualannya tertata rapi, setiap PKL yang ada di Jalan Kartini mengikuti peraturan yang di ketuai oleh bapak Didik. Struktur yang mengatur PKL yang ada di Jalan Kartini sebagai berikut:

Ketua = Bapak Didik
Wakil = Bapak Ali
Bendahara = Bapak Dana
Sekretaris = Bapak Agus

Menurut penuturan Bapak Didik sebagai ketua paguyuban PKL yang ada di Jalan Kartini, “dia melihatnya sepi tidak seperti dulu, tapi gimana lagi, ya ditekuni saja”. Dengan adanya paguyuban ini tidak ada konflik antara PKL di Jalan Kartini dengan Satpol PP. Satpol PP mengkoordinasi PKL untuk menjaga batas jualannya di Jalan Kartini. Disamping itu hubungan PKL yang ada di Jalan Kartini dengan Satpol PP baik-baik saja.

Menurut Erwin Prasetyo menuturkan bahwa:

“kalau PKL menurut saya yang lebih tepat menyebutkan paguyuban memang beberapa paguyuban komunikasi dengan kami yang intinya yang rata-rata mungkin untuk dicarikan tempat khusus relokasi lahan buat PKL itu perlu anggarannya tidak sedikit, tidak selamanya relokasi lahan untuk PKL itu bisa teratasi terbentur dengan anggaran. Ini masih fokus sosialisasi dan pembinaan terhadap PKL untuk taat dan patuh terhadap peraturan yang ada.”

Dalam hal ini paguyuban yang ada di Jalan Kartini di koordinasi oleh Satpol PP hal ini di dasari dengan penuturan yang ada di atas ialah permasalahan sosialisasi dan pembinaan terhadap PKL yang ada di Jalan Kartini tersebut, tetapi tidak dipungkiri bahwa di dalam membuka lahan dan tempat untuk memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Dalam hal ini koordinasi antara ketua paguyuban dengan Satpol PP sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Disisi PKL mendapatkan tempat berjualan, di sisi Satpol PP mengurangi beban dalam

mengatur PKL di Jalan Kartini dan Satpol PP juga melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terhadap PKL.

Dapat disimpulkan bahwa kelompok-kelompok kecil yang bernama PKL ini dalam keberadaannya ialah untuk mencari penghasilan dari dagangannya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi, semua PKL yang ada di Jalan Kartini memerlukan sebuah pembinaan dan sosialisasi untuk mencegah adanya sebuah kesalahpahaman dalam berjualan, dimana paguyuban yang ada di Jalan Kartini berperan untuk menata lokasi berjualan.

Dalam hal ini sektor informal yang ada di sekitar alun-alun Kabupaten Jember dengan adanya sebuah kelompok-kelompok kecil yaitu PKL dengan komoditas-komoditas kecil yang mandiri membuat kelompok di termarginalkan dengan adanya sebuah persaingan, disamping itu PKL yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember, membaaur menjadi PKL yang di tempatkan di Jalan Kartini dimana di Jalan Kartini menjadi pusat PKL yang ada di Alun-Alun Kabupaten Jember. PKL ini berjualan di tempat itu yang di sediakan oleh pemerintah daerah. Organisasi informal adalah organisasi yang para anggotanya dalam usaha mencapai tujuannya atas dasar hubungan pribadi dengan struktur informal dan tidak ditentukan menurut ketentuan resmi (formal).

Organisasi-organisasi informal pada umumnya di tandai oleh adanya kewenangan dan tanggung jawab yang tidak tergantung dan tidak terpengaruh oleh jabatan struktural. Rapat musyawarah dalam pemecahan masalah tidak harus di lakukan di Kantor, melainkan ketika istirahatpun dapat dilakukan dengan bebas, akrab, terbuka dan bebas ada aturan yang tegas. Ciri-ciri organisasi informal adalah sebagai berikut:(Ulum, 2009:58)

1. Proses pembentukan di dasarkan kepentingan bersama
2. Hubungan informal
3. Jumlah anggota relative sedikit
4. Adanya kegemaran yang relative sama di luar organisasi
5. Disiplin kerja di dasarkan pada kesadaran pribadi.

Kelemahan dari tipe organisasi ini diantaranya banyaknya kesulitan untuk mengambil keputusan karena keterlibatan bawahan tidak terbatas dan banyak waktu luang yang dipergunakan di luar lingkup organisasinya. (Ulum, 2009:59)

Di samping itu PKL yang ada di Jalan Kartini tidak ada sebuah paguyuban yang mendukung para PKL, hanya ada struktur yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Pengurus-Pengurusnya. Ketua paguyuban yang ada di Jalan Kartini yaitu bapak Didik, peran bapak Didik ialah sebagai ketua paguyuban PKL di Jalan Kartini dan dikoordinasikan oleh Satpol PP untuk menjaga batas jualan para pedagang yang ada di Jalan Kartini sebagai yang diamanahkan oleh Satpol PP. menurut penuturan Erwin Prasetyo:

“keberadaan PKL dalam lingkup kelompok-kelompok kecil dengan usaha-usaha yang sangat kecil pula merupakan pembuktian bahwa PKL adalah kelompok masyarakat berkemampuan sangat kecil dan terbatas dalam usaha pemenuhan kebutuhan kehidupannya”.

Dalam hal ini tolak ukur PKL terhadap usaha-usaha yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlepas dengan adanya sebuah persaingan dalam berjualan dan oportunistik menstrategikan dagangannya supaya laku tanpa ada PKL lainnya yang dirugikan. keberadaan kelompok-kelompok kecil yang melakukan transaksi jual beli di Jalan Kartini ialah PKL yang mempunyai kapasitas yang rendah, dimana PKL tersebut menginginkan sebuah profit, memenuhi keberlangsungan hidupnya dan bisa balik modal dagangannya. Mereka di dalam berjualan dengan cara bagaimana dagangannya laris tanpa mempedulikan PKL yang lain.

Menurut Scott (1993; 323-324) kebudayaan tani (*folk culture*) 'serangkaian kebiasaan dan praktik yang berlangsung secara turun temurun, dikalangan kaum tani, serta kepentingan materil bersama dalam mengalihkan perampasan hak bisa melahirkan bentuk koordinasi diam-diam yang meniru atau menggantikan organisasi formal, jika bentuk-bentuk tertentu dari perlawanan sehari-hari efektif, meluas, tahan lama dan sangat terkoordinasi, itu, sebaliknya tidak diorganisir secara formal, juga “ secara sadar” tidak mengejar tujuan-tujuan kebijakan yang luas’.

Dalam hal ini PKL yang berjualan di sekitar Alun-Alun seperti di Jalan Kartini, depan KantorPemda dan depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin menginginkan sebuah keuntungan dari mereka berjualan yaitu untuk kepentingan kebutuhan hidup, disamping itu, dalam mendapatkan keuntungan PKL melakukan

perlawanan sehari-hari yang efektif dan membuahkan hasil tanpa mempedulikan adanya sebuah system dari penguasa.

Dengan adanya hal ini membuat PKL yang ada di Jalan Kartini, Depan Masjid Jamik Baitul Amin dan depan KantorPemda menginginkan sebuah tujuan yaitu bertahan dan mendapatkan keuntungan. Pada waktu (dahulu) ada sebuah insiden diantara tahun 2009 sampai 2010 dimana PKL yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember melakukan sebuah gerakan dan menuntut adanya sebuah hak dari PKL sendiri.

Dengan adanya paguyuban ini tidak ada konflik antara PKL di Jalan Kartini, hal ini di dasari dengan Satpol PP yang mengkoordinasi PKL untuk menjaga batas jualannya di Jalan Kartini. Dalam hal ini bapak Didik selaku Ketua Paguyuban di Jalan Kartini saling menginformasikan mengenai batas jualan terhadap PKL lain yang ada di sepanjang Jalan Kartini dan menginformasikan juga kepada Satpol PP ketika ada PKL yang mau berjualan di Jalan Kartini lewat Satpol PP. dengan adanya koordinasi yang di lakukan oleh Satpol PP terhadap batas jualan di Jalan Kartini membuat hubungan antara Satpol PP dengan bapak Didik terjaga.

Hal ini tidak terlepas dari adanya sosialisasi dan pembinaan yang di lakukan oleh Satpol PP terhadap PKL di Jalan Kartini, ada juga pembinaan dan sosialisasi yang di lakukan oleh Satpol PP kepada PKL yang ada di depan KantorPemda dan depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin Kabupaten Jember. Dengan demikian di Jalan Kartini tidak ada bentuk paguyuban tetapi ada struktur dan fungsinya tidak ada. Hal ini di dasari pada tahun 2008 sampai 2010 terjadi adanya insiden pemukulan antara PKL dengan Satpol PP. dulunya ada Paguyuban di Jalan Kartini yang di ketuai oleh KS GMNI (Komisi Sentral Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), semenjak adanya sebuah insiden tahun 2008 sampai 2010, sekarang tidak ada suatu Paguyuban yang mewadahi PKL yang ada di Jalan Kartini maupun di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember.

Menurut penuturan Saiful salah satu PKL mainan yang berjualan di depan KantorPemda:

“di Jalan Kartini tidak ada paguyuban hanya sebatas, di Jalan Kartini ada ketua, wakil, sekretaris dan bendahara hanya sebatas mengurangi beban dari Satpol PP, biar Satpol PP tidak mengatur-ngatur PKL itu. Kalau Satpol PP sering mengatur, dikiranya bagi pedagang tidak boleh berdagang atau gmna, bukan, kan rata-rata mempunyai tempat tersendiri udah diberi tempat dan dianggap lokasi tersebut milik mereka . selagi mereka buka, kalau mereka tutup bisa ditempati orang lain, jadi untuk ketua dan pengurus-pengurusnya, itu hanya sebagai menata biar tidak ada kesalahpahaman di tempat tersebut (Jalan Kartini).jadi intinya boleh dibilang hak paten bagi PKL yang lama, walaupun itu bukan pribadi tapi itu dikatakan oleh hak milik lahan”,

Dapat di simpulkan dari penuturan dia atas bahwa dengan tidak adanya suatu paguyuban tidak ada paguyuban di Jalan Kartini, (sebatas nama, bukan paguyuban, paguyuban tidak ada) alasan tidak adanya paguyuban di Jalan Kartini sudah di paparkan di atas dalam hal ini ada PKL yang pro dan kontra dikarenakan ketika ada permasalahan yang melibatkan PKL yang ada di Jalan Kartini dengan Satpol PP mereka (PKL) bersembunyi. Ada juga alasan yaitu ketika hari-hari biasa PKL yang ada di depan Pemda bisa di hitung dengan jari, tetapi pada waktu malam minggu PKL yang ada di Jalan Kartini pindah berjualan di depan KantorPemda, mereka tidak melihat apa yang di bawa untuk berjualan di depan KantorPemda karena PKL yang ada di Jalan Kartini menginginkan ‘jalur yang kecil-kecil’ (pedagang mainan dan kopi).

Di Jalan Kartini tidak ada paguyuban, di Jalan Kartini ada Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara dan Pengurus-Pengurusnya yaitu dari PKL sendiri fungsi dari adanya Ketua di Jalan Kartini ialah sebagai pengatur deretan berjualan PKL yang ada di Jalan Kartini sekaligus mengurangi beban Satpol PP dalam mengatur PKL di tempat tersebut, hal ini karena jika Satpol PP mengatur terus PKL dan batas tatanan berjualan menimbulkan adanya spesialisasi-spesialisasi PKL. Untuk mencegah adanya sebuah spesialisasi ini Ketua yaitu Bapak Didik menjalankan amanah yang di beri oleh Satpol PP untuk mengatur batas jualan PKL yang ada di Jalan Kartini, di Jalan Kartini tempat berjualan bagi PKL yang lama bisa dikatakan sebuah “hak paten” karena menganggap lahan tempat berjualan tersebut miliknya, padahal bukan.

Walaupun bagi PKL yang lama menyangkut status orang lama, hal ini tidak bisa menjamin PKL lama ini membuka tempat berjualan di sepanjang Jalan Kartini itu .ketika salah satu sesama PKL ada yang libur, PKL yang lain boleh menempatnya. Dengan tidak adanya suatu paguyuban yang mewedahi aspirasi PKL terhadap berjualan di Jalan Kartini, membuat PKL yang ada di Jalan Kartini ketika malam minggu dengan tidak di ketahui oleh Satpol PP, mereka bergerilya ke depan KantorPemda.Dalam hal ini menurut Scott(1993; 314-315):

‘Mungkin aksi-aksi ‘perorangan’ tetapi itu tidak berarti bahwa aksi itu tidak terkoordinasi. Disini sebuah konsep tentang koordinasi yang berasal dari rakitan formal dan birokratis, tidak banyak membantu dalam memahami aksi-aksi yang dilakukan oleh komunitas-komunitas dengan jaringan-jaringan informasi yang padat dan subkultur-subkultur perlawanan yang kaya, dan historis dalam terhadap tuntutan-tuntutan dari luar. Subkultur pedesaan membantu membenarkan kepura-puraan, perburuan tanpa izin, pencurian, penghindaran pajak, penghindaraan wajib militer, dan sebagainya. Tidak ada organisasi formal yang dibuat karena tidak ada satupun yang diperlukan; namun suatu bentuk koordinasi telah dicapai yang mengisyaratkan kepada kita bahwa apa yang sedang terjadi itu bukan sekedar aksi perorangan.

Dalam hal ini aksi yang ditunjukkan oleh PKL dengan tidak ada bentuk koordinasi yang di lakukan oleh Paguyuban membuat PKL dalam berjualan di depan KantorPemda dan depan Masjid Jamik Baitul Amin tidak ada yang mengatur dalam berjualan dan dengan ada niatan dari diri sendiri untuk berjualan untuk mendapatkan keuntungan, dalam hal ini PKL yang ada di Depan Pemda dan Depan Masjid Jamik Baitul Amin melakukan perlawanan sembunyi-sembunyi hal ini efektif agar dapat bertahan dan bisa berjualan kembali.

Disamping itu ada Ketua dan Wakilnya paguyuban PKL yang ada di Jalan Kartini ini hanya memberi pengertian kepada PKL yang ada di sepanjang Jalan Kartini agar tertib dalam berjualan dan menjaga batas jualannya. Dengan adanya sebuah aturan yang di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara Ketua pauyuban yaitu bapak Didik dan Satpol PP membuat PKL yang ada di Jalan Kartini mematuhi peraturan yaitu batas jualan dan ada juga PKL yang mematuhi aturan dengan sebuah keterpaksaan.

e. Relasi Pedagang Kaki Lima dan Satpol PP

PKL adalah manusia yang mempunyai kemampuan terbatas dalam pemenuhan sektor ekonomi dimana mereka biasa berjualan di tempat-tempat keramaian, pinggir jalan dan trotoar, mereka berjualan atau berdagang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal ini terjadi di sekitar alun-alun Kabupaten Jember yang meliputi depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin, depan KantorPemda dan Jalan Kartini. Dalam hal ini penderitaan yang terjadi secara terus menerus dalam berjualan untuk tujuan mendapatkan keuntungan, mereka sering menghadapi kendala yaitu sering di poyak oleh Satpol PP . dengan hidup yang bersinggungan dalam keramaian di sekitar alun-alun Kabupaten Jember.

Dalam hal ini Satpol PP yang mempunyai kewenangan dalam menertibkan PKL yang ada di sekitar alun-alun Kabupaten Jember seperti di depan KantorPemda, dan Masjid Jamik Al-Baitul Amin dalam hal ini Satpol PP sering menertibkan PKL yang berjualan di tempat tersebut. menurut penuturan PKL mainan bernama saiful menuturkan:

“bagi PKL yang dialun-alun baik-baik saja asal kitanya atau PKL nya sendiri mau mengikuti peraturan yang diminta oleh Satpol PP, contohnya kalau rombongan tidak boleh, kopi keliling tanpa bawa termos tidak boleh dagang tapi kita harus mengikuti peraturan yang diminta oleh Satpol PP”.

Dengan adanya hubungan yang harmonis antara Satpol PP dan PKL, dimana PKL mentaati peraturan yang ada, pada tiap harinya PKL yang berjualan di depan KantorPemda dimana mereka menggelar barang jualannya di trotoar dengan mematuhi peraturan, namun ketika pada malam minggu banyak diantara PKL yang berjualan bertambah seiring dengan banyaknya pengunjung anak kecil yang datang ke alun-alun Kabupaten Jember.

Hubungan Satpol PP dengan PKL mereka hidup berdampingan dimana dalam hal ini nasib yang tidak mendukung PKL dalam berjualan dan ketidakadilan pada kaum lemah ini membuat PKL yang berjualan masih bertahan di tengah banyaknya tekanan yang dihadapi, disamping itu dengan seringnya PKL yang di poyak membuat ada salah satu PKL mainan yang berjualan di depan KantorPemda yang bernama Mujiono menuturkan bahwa:

“Dengan saya jualan mainan ini mereka itu tidak adil, seperti di pasar tanjung di pasar sore itu seharusnya, tapi kenapa mulai pagi sampai malam itu bebas. Dimana kalau di alun-alun sini itu anak-anaknya butuh tempat mainan masak mau beli baling-baling saja mau ke Jalan Kartini. Kita sendiri pernah protes sama Satpol PP bahkan sering tetapi Satpol PP hanya diam saja. mengenai PKL trus saya Tanya kenapa? Seandainya kita jualan di Jalan Kartini jual baling-baling ada anak beli itu langsung ngejar dan terjadi apa-apa dengan anak kecil itu, apakah Satpol PP mau bertanggung jawab? Satpol PP hanya diam tok. Kalau kita mana mau tanggung jawab kita Cuma jualan seperti ini”.

PKL mainan yang berjualan di depan KantorPemda Kabupaten Jember ini merasa tidak adil dalam berjualan dimana ia menginginkan seperti di pasar tanjung dan sering melakukan protes kepada Satpol PP namun tidak ada respon yang ia dapat.

Dengan adanya hal ini membuat PKL yang berjualan di sekitar alun-alun Kabupaten Jember yang meliputi di depan KantorPemda, depan masjid jamik al baitul amin dimana mereka sadar dan tidak sadar adanya aturan yang jelas, namun hal ini diungkap dengan Erwin Prasetyo selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satpol PP:

“menurut saya, baik-baik saja kita kan mitra, terlepas dari riak-riak itulah dinamika yang harus disikapi dengan bijak yang tentunya aaaaaa.....di dalam pemerintah mengambil kebijakan itu tidak selamanya menyenangkan semua pihak mungkin barangkali ada yang dirugikan dsb. Tapi kalau kita mau dianggap tahu hukum yang kita anut jadi kalau hubungan baik-baik saja terlepas dari dinamika riak-riak.”

Dengan hubungan PKL dengan Satpol PP seperti mitra kerja dimana disana ada sebuah kerja sama, dimana mereka membaaur dalam aktivitas yang berbeda dan hal ini PKL yang termasuk ke dalam manusia mandiri dan mempunyai kemampuan terbatas mampu menghadapi tekanan besar membuat mereka dalam menerima kebijakan pemerintah yang menganggap tidak adil bagi mereka hal ini didasari oleh PKL yang tidak mempunyai kekuatan politis dalam mengubah system. Dengan demikian Satpol PP yang bertugas menertibkan PKL, ketertiban umum dan keindahan kota sering mendapatkan perlawanan sembunyi-sembunyi dan kucing-kucingan dari PKL yang berjualan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember seperti di depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin, dan depan KantorPemda.

4.2. Bentuk-Bentuk Perlawanan Tersembunyi PKL (Melawan Untuk Bertahan)

Pedagang kaki lima di sekitar Alun-alun Kabupaten Jember yang meliputi Kantor Pemda dan depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin yang mana mereka berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di samping itu mereka juga mengalami kendala, yaitu di tertibkan oleh Satpol PP (Satuan Pamong Praja) yang bertugas menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat tersebut. Setiap harinya pedagang kaki lima berjualan mulai pagi sampai malam dengan menggunakan becak beroda tiga, menggelar barang dagangannya di trotoar. Para pedagang kaki lima di sekitar Alun-alun Kabupaten Jember biasanya berjualan di depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin dan menggelar barang dagangan di trotoar depan Kantor Pemda. Dengan setiap hari mereka berjualan di tempat tersebut, tidak heran PKL ditertibkan oleh Satpol PP yang sedang bertugas.

Dengan seringnya mereka *dipoyak* oleh Satpol PP ini membuat para PKL yang ada di tempat tersebut melakukan perlawanan sehari-hari dimana perlawanan yang dilakukan dengan diam-diam ketika barang jualan pedagang kaki lima di tertibkan oleh Satpol PP, mereka mengemas barang jualannya dengan sebuah kepasrahan dan sebuah gerutuan dari pedagang kaki lima tersebut. Ketika barang jualan pedagang kaki lima dibongkar oleh Satpol PP namun tidak lama kemudian pedagang kaki lima tersebut menggelar barang jualannya kembali dan dilakukan secara terus menerus. Dengan hal ini mereka melakukan perlawanan secara sembunyi-sembunyi misalnya dengan cara membangkang atau *mokong* dan juga dengan cara kucing-kucingan dengan Satpol PP. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para PKL di nilai sangat efektif dan membuahkan hasil dimana pedagang kaki lima bisa eksis di area pelarangan berjualan.

Pedagang kaki lima yang berjualan di depan Kantor Pemda di mana mayoritas pedagang kaki lima yang berjualan dengan modal kecil seperti mainan dan kopi keliling, pedagang kaki lima pada setiap harinya biasa berjualan di depan Kantor Pemda sering ditertibkan oleh Satpol PP, dalam hal ini di depan Kantor Pemda tertulis *plang* 'dilarang berjualan' namun masih ada pedagang kaki

lima yang berjualan di sepanjang trotoar depan KantorPemda. Menurut Saiful penuturan pedagang kaki lima mainan yang berjualan di Depan KantorPemda:

“Dulu waktu pindah ke Jalan Kartini memang, disini sudah dilarang semua dipindah ke Jalan Kartini kita mengikuti semua peraturannya, ya memang dari kenakalan kita sendiri/bandel”.

Dengan kesaksian Saiful perlu digaris bawahi, bahwa pedagang kaki lima yang berjualan di depan Pemda tetap bersikukuh untuk berjualan karena didasari para pengunjung yang mendatangi alun-alun itu banyak dan disamping itu peminat bagi para pengunjung anak-anak kecil serta jika berjualan didepan Pemda mereka bisa lepas tanpa diatur-atur. Untuk di depan KantorPemda para pengunjung membeli dagangan dari pedagang kaki lima mainan itu relatif banyak, mereka sadar bahwa berjualan di depan KantorPemda itu dilarang, tetapi mereka tetap berjualan dimana tidak jarang para petugas Satpol PP membongkar dagangan mainan yang dimiliki oleh para PKL mainan itu, diusir, ditutup paksa dan dipoyak oleh Satpol PP.

Dengan kata lain pedagang kaki lima yang ada disekitar alun-alun Kabupaten Jember mentaati aturan yang sudah ditetapkan dengan keterpaksaan hal ini jelas menjadi kendala bagi Satpol PP yang sering menertibkan pedagang kaki lima yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember. Ketika malam minggu tiba banyak pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan depan KantorPemda dari biasanya karena pada malam minggu banyak pengunjung 2 kali lipat dari hari biasanya. Dalam hal ini pedagang kaki lima banyak yang berjualan di depan Kantor Pemda mayoritas pedagang kopi keliling dan pedagang kaki lima mainan.

Dengan tidak patuhnya terhadap tempat yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah ini membuat pedagang kaki lima mainan dan kopi keliling masih tetap berjualan di area Alun-alun Kabupaten Jember, yang mana jika berjualan disini banyak pengunjung anak-anak kecil di Jalan Kartini, sama halnya dengan pedagang kopi keliling dimana mereka mencari pengunjung muda mudi termasuk mahasiswa dan mahasiswi di depan area Alun-Alun Kabupaten Jember. Menurut penuturan Bu Umar pedagang kopi keliling memaparkan bahwa:

“Kalau penjual kopi boleh berjualan tetapi cuma membawa “*nampan*” tanpa bawa barang. Kalau penjual kopi boleh berjualan tetapi tidak diperbolehkan membawa termos dijinjing pun itu tidak boleh. Kalau masih ingin berjualan di sini semua PKL mengikuti peraturan yang ada”.

Sudah terpampang jelas bahwa papan peringatan di depan KantorPemda Kabupaten Jember. Namun bagi pedagang kaki lima yang berjualan disana tidak menghiraukan peringatan tersebut dengan alasan mereka mencari keuntungan dalam berjualan di depan KantorPemda bagi pedagang kaki lima yang dengan menawarkan jasa kopi kepada pengunjung dengan tidak membawa nampan saat ada di sekeliling Alun-alun Kabupaten Jember. Maka dari itu mereka sering diberi peringatan oleh Satpol PP yang bertugas dan di usir.

Dengan adanya hal tersebut membuat mereka melakukan perlawanan sehari-hari yang memungkinkan untuk bisa bertahan ditengah-tengah keadaan yang merugikan pedagang tersebut. Mereka yang tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Satpol PP, hanya bisa pasrah ketika di usir oleh Satpol PP. Pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Kartini tidak jarang yang bermodal kecil seperti mainan dan kopi keliling sering ‘*naik*’ ke Depan KantorPemda. Hal ini didasari adanya untuk mencari pengunjung yang berminat membeli barang dagangannya, seperti pengungkapan Informan pedagang kaki lima yang bernama Saiful:

“Walaupun dengan barang yang sedikit cuma untuk memancing para pedagang kaki lima yang ada di bawah untuk naik, kita dibawah juga buka daripada mengandalkan disana saja, kita cabang walaupun di atas bawa sedikit barang, banyak sedikit kita pemasukan, tapi kita mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan”.

Adanya aturan yang jelas serta peringatan di depan KantorPemda, ada salah satu pedagang kakilima yang mengetahui aturan tersebut, namun ia melanggar. Hal itu guna untuk mendapatkan keuntungan dari jualannya. Dalam hal ini, pedagang kaki lima yang ada di Jalan Kartini melihat situasi memungkinkan untuk berjualan kembali di depan KantorPemda yang banyak pengunjung anak-anak kecil maupun pengunjung umum yang datang ke Alun-Alun Kabupaten Jember. Meskipun dilarang, tetapi salah satu pedagang kaki lima mainan yang bernama Saiful memancing atau mengajak pedagang kaki lima yang

berada di Jalan Kartini agar berjualan di depan KantorPemda. Mungkin dengan cara seperti itu memudahkan bagi pedagang kaki lima untuk bisa mendapatkan keuntungan dan melawan secara sembunyi-sembunyi.

Dengan adanya sebuah tujuan yang diinginkan oleh pedagang kaki lima, yaitu berjualan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember. Para pedagang kaki limahnya menfokuskan bagaimana mencari makan untuk diri sendiri dan kebutuhan rumah tangganya dan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dan para pedagang kaki lima seperti itu karena mereka memperjuangkan haknya.

Para pedagang kaki lima di depan KantorPemda melakukan sebuah aksi-aksi perlawanan sehari-hari yang dilakukan secara halus yaitu dengan cara melakukan aksi kucing-kucingan dengan pihak satpol pp. Dengan keberadaan pedagang kaki lima yang tidak mau menaati peraturan dan himbuan supaya berjualan di Jalan Kartini, membuat para Satpol PP sering menegur, memberi peringatan, dan menertibkan secara paksa barang dagangan yang dimiliki oleh pedagang kaki lima. Kenyataan yang ada di tempat penelitian menunjukkan bahwa semua pedagang yang berjualan di sekitar alun-alun menggunakan cara kucing-kucingan. Strategi tersebut dilakukan untuk menghindari penertiban secara paksa serta menghindari peraturan agar tetap eksis untuk berjualan demi kebutuhan sehari-hari di sekitar alun-alun Kabupaten Jember hingga sampai saat ini.

Melakukan perlawanan setiap harinya secara terus menerus itulah yang bisa dilakukan oleh pedagang kaki lima yang berada di depan KantorPemda dan depan Masjid Jamik Al-Baitul Amin. Mereka melakukan perlawanan tersebut karena tidak mempunyai kekuatan politik dan kapasitas ekonomi. Para pedagang kaki lima hanya mampu bisa bertahan hidup dan mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya Satpol PP yang bertugas menjaga ketertiban umum sekaligus memantau pedagang kaki lima yang ada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember, membuat para PKL yang berjualan menyikapi dengan biasa-biasa saja dan pasrah karena mereka tidak bisa melawan.

Diungkap Scott dalam studinya berjudul senjatanya orang-orang yang kalah, Scott melihat gaya perlawanan petani sehari-hari yang mempunyai pola

yang unik. Mereka tidak melawan secara sporadik melainkan perlawanan kecil-kecil setiap hari yang penuh dengan kesabaran dan kehati-hatian, mencuri sedikit-sedikit, memperlambat kerja, pura-pura sakit, pura-pura bodoh, di depan namun di belakang mengumpat, sabotase di malam hari, bergosip, menjatuhkan nama baik dan sebagainya.

Hal ini terjadi di tempat peneliti yang manamasih banyak para PKL yang berjualan di depan KantorPemda Kabupaten Jember. Di samping itu diketahui bahwa mereka tetap bertahan berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perlawanan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh para PKL yang ada di depan KantorPemda sama dengan apa yang diungkapkan oleh James Scott dalam bukunya senjata orang-orang yang kalah.

“Tujuan perlawanan kaum tani umumnya bukanlah untuk menumbangkan atau mengubah suatu sistem dominasi, melainkan untuk bertahan hidup-hari ini, minggu ini, musim ini didalamnya, sebagaimana diutarakan dengan tepat oleh Eric Hobsbawm, tujuan bukan utopia kaum tani ialah “ bekerja dalam sistem, dengan kerugian sesedikit mungkin (Scott; Eric Hobsbawm 329:330)”.

Dengan adanya sebuah tujuan yang diinginkan oleh PKL, namun PKL tidak menghiraukan keadaan politik dan global dari penguasa. Mereka hanya memfokuskan mencari makan untuk diri sendiri, kebutuhan rumah tangganya serta keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sikap oportunistik yang ditunjukkan oleh PKL di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember inilah yang membuat mereka bisa bertahan dan menerima situasi sulit yang dihadapinya.

Dengan adanya sebuah *poyak* dari Satpol PP yang mana mereka menertibkan PKL yang berjualan dan menggelar barang jualannya di trotoar, sikap yang di tunjukkan oleh PKL terhadap Satpol PP ialah dengan cara mengamankan atau menyembunyikan barang jualannya seperti yang dituturkan oleh PKL mainan mujiono:

‘yaitu diringkas atau disembunyikan gitu saja tanpa melawan. Ketika Satpol PP pergi saya menggelar dagangan lagi, hal seperti ini saya lakukan terus menerus agar dapat bisa berjualan dan mendapatkan keuntungan’

Dengan seringnya PKL tersebut *dipoyak* oleh Satpol PP, tetapi mereka tetap bertahan dengan cara melawan dengan omongan atau dengan ekspresi sikap

yang pasrah. Hal ini dilakukan oleh PKL yang ada di sekitar alun-alun Kabupaten Jember dan di depan Pemda secara terus menerus yang didasari ingin mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4.3.1 Perlawanan Dengan Cara Membangkang (*mokong*)

Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para PKL di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jember pada dasarnya merupakan ekspresi seni melawan dengan tingkat imajinasi yang tinggi. Hal ini dapat dilihat saat mereka melihat dari jauh ada penertiban. Tanpa pikir panjang biasanya mereka langsung mengemasi barang dagangannya secepat mungkin, kemudian dengan membawa serta barang dagangannya itu mereka lari terbirit-birit menyembunyikan diri. Terlihat mereka para PKL seolah-olah takut dengan petugas Ketertiban. Selama proses penertiban, mereka yang lari tadi terus memonitor dari kejauhan keberadaan petugas Ketertiban. Begitu petugas meninggalkan lokasi, dan merasa sudah aman, mereka para PKL ini kembali menggelar sedikit demi sedikit barang dagangannya, sambil terus mengawasi keadaan. Ketika benar-benar dirasakan sudah aman, barulah mereka berani menggelar seluruh barang dagangannya kembali. Seperti yang di sampaikan Mas Saiful pedagang kaki lima mainan yang berjualan di depan Kantor Pemda menuturkan:

“karena bandelnya kita, memang sekarang dilarang tetapi besok kita buka lagi, kalau dibilang takut emang takut tapi ya tetap mungkin secara disana lahan terbuka menurut dagangan kita sesuai atau lebih lepas disana tapi tetap kita mengikuti peraturan Satpol PP asal jangan terlalu banyak dan terlalu lebar”.

Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Guntoro:

“sejelasnya kalau dari perda itu tidak boleh karena untuk wilayah segitiga emas, yak arena aku berani mengambil resiko ya terima akibatnya, yang penting prinsip aku yg aku jalani itu bukan mencuri dan tidak korupsi, kan halal berjualan disana”.

Seperti yang dijelaskan oleh Syaiful dan Guntoro mereka menjelaskan bahwa sebetulnya mereka (para PKL) mengetahui larangan-larangan area berjualan. Artinya disini dijelaskan bahwa ada tempat atau area dimana yang

boleh untuk digunakan berjualan dan adapula tempat yang tidak boleh untuk mereka berjualan. Akan tetapi tidak semua PKL mentaati peraturan area larangan berjualan yang sudah ditetapkan. Mereka beranggapan bahwa penghasilan yang mereka dapatkan lebih banyak mereka dapatkan dari area-area yang dilarang, misalnya seperti area segitiga emas tersebut. Alhasil mereka berani mengambil resiko untuk tetap berjualan di area yang dilarang untuk dijadikan tempat berjualan. Artinya dalam hal ini para PKL tidak mendengarkan atau menggubris apa yang sudah ditetapkan atau apa yang dibilang oleh Satpol PP. Mereka sudah tidak menemukan lagi tempat yang ramai atau cocok untuk jenis barang dagangannya, sementara mereka tetap harus menghidupi keluarganya, maka jalan satu-satunya adalah tetap nekat berjualan di tempat yang berbahaya atau di tempat yang riskan penertiban.

Dalam hal ini tidak sedikit para PKL yang melanggar peraturan larangan berjualan yang ada. Akan tetapi dalam hal ini biasanya para PKL tidak terlalu peduli atas area larangan berjualan tersebut. Oleh karena itu biasanya para PKL menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tata tertib.

Seperti yang disampaikan oleh Guntoro:

“di hadapi, jika ada persoalan atau saya melanggar tata tertib saya menyadarinya namun keesokan harinya saya berjualan di tempat semula lagi, mas”.

Seperti yang dijelaskan oleh Guntoro diatas, menjelaskan bahwa dirinya menyadari bahwa dia dan para PKL lainnya melanggar tata tertib yang ada, yakni tata tertib tentang area larangan berjualan itu sendiri. Meskipun mereka sadar telah melanggar tata tertib yang ada, akan tetapi mereka tetap memaksa berjualan ditempat yang sama tersebut.

Bentuk perlawanan ditunjukkan oleh sebagian PKL, yakni dengan cara membangkang (*mokong*). Perlawanan model ini dilakukan oleh PKL yang benar-benar kepepet karena tertangkap basah berjualan di tempat yang memang dilarang. Mereka sudah tidak menemukan lagi tempat yang ramai atau cocok untuk jenis barang dagangannya, sementara mereka tetap harus menghidupi keluarganya, maka jalan satu-satunya adalah tetap nekat berjualan di tempat yang berbahaya atau di tempat yang riskan penertiban.

4.3.2 Kucing-kucingan Dengan Satpol PP

Dalam hal ini para pedagang kaki lima di depan Kantor Pemda melakukan sebuah aksi-aksi perlawanan sehari-hari yang dilakukan secara halus yaitu dengan cara melakukan aksi kucing-kucingan dengan pihak satpol pp. Dengan keberadaan pedagang kaki lima yang tidak mau menaati peraturan dan himbuan supaya berjualan di Jalan Kartini, membuat para Satpol PP sering menegur, memberi peringatan, dan menertibkan secara paksa barang dagangan yang dimiliki oleh pedagang kaki lima. Kenyataan yang ada di tempat penelitian menunjukkan bahwa semua pedagang yang berjualan di sekitar alun-alun menggunakan cara kucing-kucingan. Strategi tersebut dilakukan untuk menghindari penertiban secara paksa serta menghindari peraturan agar tetap eksis untuk berjualan demi kebutuhan sehari-hari di sekitar alun-alun Kabupaten Jember hingga sampai saat ini. Seperti penuturan PKL yang berjualan es doger bernama Galih:

“jadi gini mas, kebanyakan yang berjualan di alun-alun kalau ada Satpol PP kita melawan omongan, pergi sebentar mereka pergi lalu balik lagi jualan, kita mau melawan sudah tidak bisa sudah salah kita, sebelum 2008 kita berani melawan karena perda mengenai PKL itu tidak berlaku “.

Seperti yang dijelaskan oleh Galih, bahwa para PKL biasanya ketika ada Satpol PP mereka akan pergi sebentar, baru nanti setelah Satpol PP pergi, para PKL akan kembali berjualan kembali. Artinya di sini mereka melakukan kucing-kucingan dengan Satpol PP dalam berjualan.

Taktik dan strategi perlawanan yang bervariasi yang telah ditempuh oleh para PKL sebagaimana dipaparkan di atas, pada dasarnya merupakan tindakan untuk memperoleh makna secara esensial. Kesadaran para PKL untuk melakukan perlawanan muncul setelah ada penghayatan mengenai dunia (obyek) yang tengah dihadapinya. Ketika hasil penghayatan itu mengharuskan mereka melakukan , perlawanan, maka tidak ada pilihan lain kecuali bertindak (melawan) Tetapi ketika masih tersedia alternatif untuk menghindar, maka para PKL ini akan menghindar, meskipun upaya yang ditempuh untuk menghindar itu sama sulitnya dengan jika mereka melakukan perlawanan.

Terlepas dari itu semua, tradisi perlawanan PKL yang bersifat sembunyi-sembunyi seperti membangkang dan main kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP, dapat disebut sebagai bentuk perlawanan khas gaya PKL ini meskipun perlawanan itu merupakan bentuk perlawanan sehari-hari yang bersifat informal (sebagai reaksi rasional yang bersifat individual), namun perlawanan yang beridiom "main kucing-kucingan" yang diperankan PKL, pada dasarnya merupakan 'perintah atasan' yang telah terorganisir dan tidak lagi berskala kecil. Perlawanan secara tersembunyi yang bersifat *non-violence* pada dasarnya merupakan perlawanan alternatif yang dilakukan oleh para PKL secara individual dalam rangka mempertahankan subsistensi.

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan terdapat dua bentuk perlawanan tersembunyi yaitu:

1. Perlawanan Dengan Cara Membangkang (*mokong*). Perlawanan model ini dilakukan oleh PKL yang benar-benar kepepet karena tertangkap basah berjualan di tempat yang memang dilarang. Mereka sudah tidak menemukan lagi tempat yang ramai atau cocok untuk jenis barang dagangannya, sementara mereka tetap harus menghidupi keluarganya, maka jalan satu-satunya adalah tetap nekat berjualan di tempat yang berbahaya atau di tempat yang riskan penertiban.
2. Kucing-kucingan Dengan Satpol PP. bentuk perlawanan khas gaya PKL ini meskipun perlawanan itu merupakan bentuk perlawanan sehari-hari yang bersifat informal (sebagai reaksi rasional yang bersifat individual), namun perlawanan yang beridiom "main kucing-kucingan" yang diperankan PKL, pada dasarnya merupakan 'perintah atasan' yang telah terorganisir dan tidak lagi berskala kecil. Perlawanan secara tersembunyi yang bersifat *non-violence* pada dasarnya merupakan perlawanan alternatif yang dilakukan oleh para PKL secara individual dalam rangka mempertahankan subsistensi.

5.2. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran antara lain sebagai berikut.

1. Diharapkan pedagang kaki lima dapat memahami kebijakan pemerintah.
2. Seharusnya para pedagang kaki lima diberi keleluasaan dan kesempatan untuk menempati ujung jalan kartini sekitar Alun-alun Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah. 2012. *Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur*. Surabaya: Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga. Jurnal
- Ali, Lukman, Dkk. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: AirlanggaUniversity Press.
- H. Nawawi. 1992. *Metode Penleitian Sosial*. Yogyakarta: GajahMadaUniversity Press.
- Hodri. 2011. *"Etos Kerja Pedagang Kaki Lima (Barang Loak) Di Sekitar Johar Plaza Jember*. Jember; Universitas Jember.
- Huky. 1982. *Pengantar Sosiologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Lawang, Robert. 2004. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: FISIP Press.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Rasdakarya.
- Moleong, Lexy J.2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1992. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: GadjahMadaUniversity Press.
- Sangaji, Arianto. 2000.*PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Scott, C. James. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Scott, C. James. 2000. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah; Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tarrow, Sidney. 1994. *Kekuasaan dalam Gerakan: Aksi Kolektif, Gerakan Sosial dan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ulum. 2009. *Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan*. Jombang: Mahameru Pustaka.

Skripsi:

Hermawan. 2008. *Potensi Konflik Internal Komunitas Pedagang Kaki Lima; Suatu Kajian Deskriptif Terhadap Relasi Dalam Komunitas Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember*. Jember: Skripsi.

Hodri. 2011. *Etos Kerja Pedagang Kaki Lima (Barang Loak) Disekitar Johar Plaza: kabupaten Jember*: Skripsi.

Wicaksono 2010. *Sinkronisasi Peraturan tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember*. Jember: Skripsi.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Media Online:

Agus Setiawan. 2013. *Letak Geografis*.

<http://kabarjember.com/letak-geografis.html> (diakses pada 03-11-2014).

Khoiril. 2008. *Satpol PP vs PKL Bentrok Saling Laporan*.

www.cendanapos.com/2008/10/sat-pol-pp-vs-pkl-bentrok-saling-lapor

(diakses pada 17-02-2014).

Mudjiarahardjo. 2013. *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*.

<http://tu.laporanpenelitian.com/2014/11/22.html> (diakses pada 03-11-2014)



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan anda berjualan di sekitaran alun-alun ini?
2. Apa saja suka dan duka anda berjualan di sekitaran alun-alun jember?
3. Apakah anda tidak takut ditertibkan oleh Satpol PP?
4. Apakah anda pernah terjaring razia oleh Satpol PP?
5. Usaha apa yang anda lakukan jika sewaktu-waktu pihak satpol pp melakukan kegiatan razia di sekitaran alun-alun Jember?
6. Faktor –faktor apa saja yang membuat anda bertahan berjualan di sekitaran alun-alun jember?
7. Bagaimana reaksi Satpol pp dengan keberadaan PKL di sekitaran alun-alun jember?

LAMPIRAN 2.

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Nama : Febri (jualan es doger) 04 September 2013
Umur : 25 tahun
Alamat : Gebang
Pendidikan : SMA
Suku Bangsa : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Anak : 2 (dua)
- Peneliti : Pedagog :
• Apa yang yang mendasari mas jualan es doger ? • Tidak ada kerjaan lagi sehingga jualan es doger
• Kapan mas jualan es doger ? • Sudah 2 bulan
• Apa suka dan duka mas jualan es doger ? • Sukanya kalau banyak yang beli es, dukanya kalau ada SatpolPP kemarin saya dikejar-kejar sama SatpolPP.
• Kenapa masnya kok dikejar sama SatpolPP? • Karena rombongan saya, saya naikkan ke trotoar jadinya saya kabur liat SatpolPP datang.
2. Nama : Misro (jualan bakwan di trotoar alun-alun) 04 September 2013
Umur : 40 tahun
Alamat : Jenggawah
Pendidikan : Mts Tsanawiah
Suku Bangsa : Indonesia
Status Perkawinan : kawin
Anak : 1 (satu)
- Peneliti : Pedagog :
• Apa yang mendasari Bapak jualan bakwan? • Karena faktor ekonomi dan cari rezeki

- Apa suka dan duka nya Bapak jualan bakwan?
- Sukanya kalau ramai, dukanya kalo ada SatpolPP lagi beroperasi kepada pedagang kaki lima.
- Mengapa Bapak lebih memilih jualan bakwan dari pada jualan yang lain?
- Karena kalau jualan makanan itu cari yang barokah, yang pertama barokahnya itu kasih satu pentol sudah barokahnya semisal dari harga 5000 bisa dikasih 4000
- Berapa lama Bapak jualan bakwan?
- 1 tahun, kalau kerja yang dulu sebelum jualan bakwan ini saya kerja supir, Alhamdulillah membawa berkah. Sudah bertahun-tahun saya Tidak punya istri, ketika saya jualan bakwan ketemu jodoh tanpa kenal tanpa bicara langsung saya menikah. Barokah itu banyak jalannya yang lain, kalo barokah , kalo orang yang meninggal barokah itu tetap berjalan makanya cari barokah itu kayak perilaku dan kelakuan. Kalau perilaku itu ada buruknya tapi kalau kelakuan itu baik.

3. Nama : Mujiono (jualan mainan di alun-alun)
Umur : 45 tahun
Alamat : Kampung Ledok-Jompo
Suku Bangsa : Indonesia
Status Perkawinan : kawin
Anak : 4 (empat)

06 September 2013

Peneliti :

Pedagang :

- Apa yang mendasari Bapak jualan mainan?
- Karena faktor ekonomi mas
- Mengapa Bapak jualan mainan dan tidak jualan yang lain?
- Karena jualan mainan itu tidak basi kalau sudah lama bisa dijual lagi dengan harga murah, beda kalo jualan makanan, kalo makanan tidak laku pasti basi.
- Sudah berapa tahun Bapak jualan mainan?
- 10 tahun mas

- Apa suka dan dukanya Bapak jualan mainan?
- Sukanya kalo ramai Alhamdulillah dapat uang banyak, kalo dukanya dipoyak sama SatpolIPP seperti sekarang ini, dilanjutin kapan-kapan aja ya mas Tanya-tanyanya, soalnya dagangannya disuruh dikukut sama SatpolIPP.

4. Nama : Bu Umar (jualan kopi di alun-alun) 06 September 2013
Umur : 45 tahun
Alamat : Bengawan Solo
Pendidikan : SMA
Suku Bangsa : Indonesia
Status Perkawinan : kawin
Anak : 2 (dua)

Peneliti :

Pedagang :

- Berapa lama ibu jualan kopi? • 4 tahun
- Apa yang mendasari ibu jualan kopi? • Ya dak ada kerjaan lain, saya jualan kopi dicukup-cukupi untuk biaya anak sekolah.
- Apa suka dan dukanya ibu jualan kopi? • Sukanya saat orang itu banyak dan dukanya kalo ada SatpolIPP, kalo ada SatpolIPP itu mas dagangan saya suruh ditutup/dikemas-kemas barang. Ibu sering di cap sebagai pengemis sama orang-orang tetapi ibu acuh saja pada mereka, yang penting ibu jualan kopi ini halal ibu, jalan halal ibu tempuh karena tempuh karena orangtua berkorban untuk menghidupi 2 anak ibu untuk menghidupi kebutuhan hidup keluarga dan kalo jualan kopi paling rame saat malam minggu mas.

5. Nama : Bu Tijah (jualan mainan di alun-alun) 06 September 2013
Umur : 56
Alamat : gebang

Pendidikan : SD
Suku Bangsa : Indonesia
Status Perkawinan : kawin
Anak : 1 (satu)

Peneliti:

- Apa yang mendasari ibu jualan mainan?
- Sudah lama ibu jualan mainan?
- Kapan ibu jualan mainan?
- Apa suka dan dukanya ibu jualan mainan?

Pedagang

- Dari pada tidur mending saya jualan mainan gini mas.
- Sudah 1 tahun disini, tapi sekarang tidak boleh jualan sama SatpolPP karena saya butuh makan, saya tetap jualan di sini mas.
- Sudah lama mas, tapi saya takut sama Satpol PP karena pernah diusir mas.
- Sukanya kalo ramai mas, dukanya itu mas kalau ada SatpolPP jadinya sepi gimana lagi saya pasrah mas.

6. Nama : Maryono (jualan mainan di alun-alun)
Umur : 34
Alamat : gebang
Pendidikan : MTS
Suku Bangsa : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Anak : 7 (tujuh)

11 September 2013

Peneliti

- Kapan mas jualan mainan?
- Apa suka dan dukanya mas jualan mainan?

Pedagang

- Pertama saya ikut orang ada untungnya jadinya saya kembangkan dan sampai sekarang saya buka usaha sendiri.
- Dukanya saya diusir sama SatpolPP karena tidak boleh berjualan disini, diperingati sama petugas. Kalau dijalan kartini itu rame tapi disana tidak ada anak kecilnya kalo di sini banyak anak kecil yang main dan yang beli.

7. Nama : Pak Fitri (jualan telur puyuh di alun-alun) 11 September 2013
Umur : 34
Alamat : Bondowoso-Tamanan
Pendidikan : Mts
Suku Bangsa : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Anak : 3(tiga)

Peneliti

Pedagang

- Sudah berapa lama bpk jualan disini? • Sudah 2 tahun
- Kenapa bapak kok jualan telur puyuh, kok tidak jualan yang lain? • Kalau jualan gini itu cepat habis dan tidak mudah basi seperti jualan makanan.

8. Nama : Saiful (jualan mainan di alun-alun) 11 September 2013
Umur : 31
Alamat : Gajahmada
Pendidikan : SMP
Suku Bangsa : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Anak : 2(dua)

Peneliti

Pedagang

- Sudah berapa lama as jualan mainan? • Sudah mulai tahun 1998 samapai sekarang kalo enak dan tidak enak itu tergantung sama rezeki, saya terfokus biasa dagang mulai waktu sekolah.
- Apa yang mendasari mas jualan mainan • Ya dak ada, memang sudah biasa dagang, kalo ikut orang itu seperti tekanan kalo dagang sendiri itu enak dan tidak tertekan punya modal sendiri. Ramenya pada waktu malam minggu.
- Kenapa bapak kok jualan mainan kok tidak jualan yang lain? • Pada intinya saya terfokus pada mainan anak-anak karena kalo mainan anak-anak setiap pergantian anak tetap berjualan tetapi kalo jualan yang lain

saya tidak terbiasa dan lebih cocok berjualan mainan. memang dari saya sendiri memaksakan untuk berjualan disini, kalo dari pihak SatpolPP tidak mengizinkan saya mengikuti peraturan jadinya ada laporannya terlebih dahulu kalo diusir tidak diusir tetapi sekedar diperingati oleh SatpolPP

- Apa suka dan duka bpk jualan mainan ?
- Ya, intinya tentang pendapatan kalo rame saya juga yang menikmatinya, kalo dukanya tidak ada tempat yang pas untuk berjualan intinya dari rumah sudah ada niat untuk berusaha dan mencari nafkah.

9. Nama : Khatiman (jualan bakso di jalan kartini) 12 September 2013
Umur : 48
Alamat : Kebonsari gang 2
Pendidikan : SMA
Suku Bangsa : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Anak : 2(dua)

Peneliti

Pedagang

- Sudah berapa lama bapak jualan bakso? • 20 tahun
- Apa ada pergusuran? • Sering
- Kenapa ada pergusuran? • Itu program pemerintah.
- Apa yang mendasari bapak berjualan bakso? • Karena faktor ekonomi dan tergiur sama pendapatan yang lumayan besar.

10. Nama : Abdul aziz (jualan nasi goreng di jalan kartini) 12 september 2013
Umur : 31
Alamat : Jalan Ciliwung
Pendidikan : SMP
Suku Bangsa : Indonesia
Kawin : Kawin

Status Perkawinan : 3(tiga)

Anak

Peneliti

Pedagang

- Kapan bapak jualan nasi goreng di sini?
- Apa yang mendasari bapak berjualan nasi goreng?
- Apa suka dan dukanya berjualan nasi goreng?
- 13 tahun yang lalu sampai sekarang , sebelumnya saya ikut orang dan akhirnya bisa buka sendiri
- Dulunya ikut orang, tetapi sekarang saya buka sendiri karena pendapatannya lumayan besar
- Dukanya kalau musim hujan jarang ada orang yang beli, sukanya kalau malam minggu banyak orang yang beli dan mempunyai 1 anak buah.

11. Nama : Alvia (jualan mainan di jalan kartini)

12 september 2013

Umur : 33
Alamat : Jalan Melati
Pendidikan : SD
Suku Bangsa : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Anak : 2(dua)

Peneliti

Pedagang

- Sudah berapa lama ibu jualan mainan di jalan kartini ini?
- Apa suka dan dukanya ibu berjualan mainan?
- 5 tahun
- Dukanya kalo hujan, barang-barangnya saya kukuti, sekarang tidak bebas “ diungsine mrene kabeh”, tidak bebas mulai 2 tahun mulai pak jalal jadi bupati, PKL dipindah di jalan kartini, kalo saya pindah dan berjualan di depan kantor Pemda ya saya diusir.

12. Nama : Heri (jualan sate bekicot di jalan kartini)

12 September 2013

Umur : 40 tahun
: Mumbulsari

Alamat : SMK
Pendidikan : Indonesia
Suku Bangsa : Kawin
Status Perkawinan : 2(dua)
Anak

Peneliti

- Kapan bapak jualan sate bekicot?
- Kenapa bapak jualan sate bekicot, kok tidak jualan yang lain?
- Apa suka dan dukanya jualan sate bekicot?

Pedagang

- 3 tahun
- Karena untuk menyalurkan hobi, di Jember sini, sate bekicot jarang di daerah sini jadinya saya jualan di sini sama istri
- Kalo sukanya banyak yang beli pas waktu malam minggu, dukanya kalo hujan.

13. Nama : Tono (usaha/kerja di mainan muter-muter di jalan kartini)
Umur : 40 tahun
Alamat : Gebang
Pendidikan : SMP
Suku Bangsa : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Anak : 2(dua)

12 September 2013

Peneliti

- Kenapa bapak kok usaha mainan muter-muter, kok tidak berjualan seperti maian atau makanan?
- Apa suka dan dukanya usaha/kerja di mainan

Pedagang

- Pernah saya jualan di alun-alun sini waktu pegang arena main mungkin penghasilan kurang memenuhi kebutuhan jadinya tak sampingi jualan mainan anak-anak berhubung sama bos dikasih maianan yang baru terpaksa jualan saya tinggal sebab kalo baru-barunya itu kewalahan jadinya saya tidak sempat. Dari SatpolPP sudah dikasih tempat berjualan di jalan kartini.
- Sukanya itu, kalo malam minggu

anak?

cukuplah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan, dukanya kalo hujan tidak ada anak kecul yang mau main, ya itu kendalanya kalo hujan tidak ada penghasilan sama sekali.

- Kapan bapak usaha mainan muter-muter ini?
- Sudah 2,5 tahun

14. Nama : Pak Didi (jualan kopi di alun-alun)

12 September 2013

Umur : 40 tahun
Alamat : Gajah Mada
Pendidikan : SMP
Suku Bangsa : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Anak : 4(empat)

Peneliti

Pedagang

- Sudah berapa lama bapak jualan kopi?
- Sudah 4 tahun
- Apa suka dan dukanya bapak jualan kopi?
- Dukanya tidak punya kerjaan lagi,kalo hujan sepi, cari yang halal. Pernah saya di poyak sama SatpolPP diperingati sama SatpolPP dan barang dagangannya ditaruh dipinggir sama SatpolPP, di poyak(disuruh minggir katanya kotoR) setelah dipoyak teman-teman kembali berjualan lagi. Kalo sepi jam 12 malam pulang. Sukanya kalo malam minggu alhamdulillah banyak yang beli kopi saya.
- Kenapa bapak kok jualan kopi, kok tidak jualan makanan/mainan?
- Kalo jualan kopi itu cepat habisnya, kalo mainan dikena hujan bisa dijual lagi tapi lama lakunya jadinya saya suka jualan kopi.
- Kapan bapak pertama kali jualan?
- 5 tahun, sebelum saya jualan kopi saya

jadi kuli bangunan di Jakarta dan akhirnya saya pulang ke Jember lalu jualan kopi sampai sekarang.

15. Nama : Roby (jualan mainan di alun-alun) 13 September 2013

Umur :22 tahun
Alamat : Gebang-pasar Burung
Pendidikan : SMK
Suku Bangsa : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Anak : 1(satu) anak

Peneliti

Pedagang

- Sudah lama mas jualan mainan? • 10 bulan
- Apa suka dan dukanya mas jualan mainan? • Sukanya buat refresing, dukanya kalo dagangannya tidak laku dan tidak boleh dikembalikan ke toko mas dan saya kerja sampingan di variasi mobil dan Alhamdulillah saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga.

16. Nama : Misan (jualan molen di jalan kartini) 13 september 2013

Umur : 53 tahun
Alamat : Jember
Pendidikan : SMA
Suku Bangsa : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Anak : 2

Peneliti

Pedagang

- Apa suka dan dukanya bapak jualan molen? • Kalo sukanya pas malam minggu banyak yang beli, kalo dukanya kadang saya dipindah-pindah sama SatpolPP tetapi nyaman disini.

- Kapan bapak jualan disini?

- Sudah 13 tahun, kalo ada event dipindah swama SatpolPP. kalo pagi saya jualan di jalan raya, kalo malam saya jualan di jalan kartini.

17. Nama : Bu Hafid (jualan kopi dan kupang di jalan kartini)

14 September 2013

Umur : 47
Alamat : Jalan Kartini
Pendidikan : SMA
Status Perkawinan : Kawin
Anak : 2(dua)

Peneliti

Pedagang

- Kapan ibu berjualan kopi dan kupang
- Apa yang mendasari ibu jualan kopi dan kupang?
- Apa pernah ibu diusir sama SatpolPP?
- Kenapa ibu jualan kopi dan kupang kok tidak jualan yang lain?
- Apa suka dan dukanya berjualan kopi dan kupang?
- 10 tahun
- Karena kebutuhan ekonomi
- Sering
- Sudah dari dulu saya jualan kopi dan kupang
- Dukanya kalo hujan dan dagangannya itu dipoyak sama Satpol PP/diambil sama Satpol PP, sukanya kalo malam minggu rame dan yang beli orang umum dan anak sekolah.

18. Nama : Erwin Prasetyo
Pekerjaan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satpol PP
Umur :
Pendidikan : 31 tahun
Alamat : Sarjana Hukum
: Tegal Besar, Kaliwates

14 September 2013

Peneliti

- Apakah pernah terjafi konflik Satpol PP dengan PKL di alun-alun Jember?
- Apa penyebab konflik?
- Kapan terjadinya konflik di seputar alun-alun Jember?
- Mengapa konflik itu terjadi?

Petugas

- Kalau dalam jangka waktu yang pendek ini relative, menurut kami tidak sampai dikatakan konflik memang dulu pernah terjadi lebih bisa dikatakan miri-mirip konflik tapi kami anggap sebagai dinamika dilapangan saja yang saya kira merupakan efek dari kekurangpahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada
- Rata-rata yang menyebabkan adalah keengganan para PKL yang ada diseputar alun-alun untuk mematuhi peraturan yang ada dalam hal ini peraturan no 6 tahun 2008 di situ dijelaskan di larang
- Dikatakan konflik, saya kira kurang tepat, dinamika di lapangan saja penolakan ada upaya keengganan yang ketika arahan PKL itu untuk melanggar hukum mereka menolak. Setiap kita melakukan penertiban kita di dahului dengan kegiatan sosialisasi, kita perhatikan peraturan yang ada juga bukan 2 kali tetapi berkali-kali dilakukan toleransi secara langsung kita turun berbicara face to face dengan pedagang kita menggunakan pengeras suara , kendaraan dll, menginformasikan kepada masyarakat bahwa sampai kemudian bisa jadi sampai peraturan secara tertulis saya yakin sebenarnya banyak juga dipahami oleh para PKL di kota Jember, terlepas oleh adanya PKL belum pernah.
- Sebab pokoknya adalah keengganan mematuhi yang mungkin bisa timbul kurangnya himbauan atau peraturan

kami sudah sampaikan kepada masyarakat tidak semuanya menolak itu tidak, ada yang banyak juga tertib dan mentaati peraturan yang ada, yang ujung-ujungnya PKL mempunyai mata pencaharian utama untuk kebutuhan sehari-hari

- Bagaimana konfliknya?
- Siapa saja yang teribat dalam konflik di alun-alun Kabupaten Jember?
- Apakah pada tahun 2006 itu ada konflik diantara Satpol PP denngan PKL?
- Setelah mendapat hal tersebut, bagaimana kondisi PKL saat ini?
- Adakah organisasi PKL di sekitar alun-alun Jember?
- Yaa... mereka hanya menolaknya saja kita bantu untuk meninggalkan barang dagangannya mereka menolak bantuan dari petugas.
- Aparat dan PKL , dalam hal ini aparat adalah Satpol PP
- Seperti tadi yang saya sampaikan, semua itu saya anggap sebagai dinamika yang merupakan fenomena yang terjadi baik sekarang maupun yang akan datang.
- Kalau sekarang sudah baik kalau kita diseputar alun-alun aaaaa bentuk-bentuk pembinaannya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah cukup baik, meskipun masih ada ketidaktaatan yang secara berangsur-angsur akan kita tindak lanjuti.
- Kalau PKL menurut saya mungkin yang lebih tepat menyebutkan paguyuban eeeeeeeeeee..... memang beberapa paguyuban komunikasi dengan kami yang intinya yang rata-rata mungkin untuk dicarikan tempat khusus relokasi lahan buat PKL itu perlu anggarannya tidak sedikit, tidak selamanya relokasi lahan untuk PKL itu bisa teratasi terbentur dengan anggaran. Ini masih focus sosialisasi dan pembinaan terhadap PKL untuk taat dan patuh

terhadapa peraturan yang ada.

- Bagaimana hubungan PKL dengan Satpol PP?
- Menurut saya, baik-baik saja kita kan mitra, terlepas dari riak-riak itulah dinamika yang harus disikapi dengan bijak yang tentunya aaaaaa.....di dalam pemerintah mengambil kebijakan itu tidak selamanya menyenangkan semua pihak mungkin barangkali ada yang dirugikan dsb. Tapi kalau kita mau dianggap tahu hukum yang kita anut jadi kalau hubungan baik-baik saja terlepas dari dinamika riak-riak.

19. Nama : Galih
Pekerjaan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satpol PP
Umur :
Pendidikan : 31 tahun
Alamat : Sarjana Hukum
: Tegal Besar, Kaliwates
Peneliti

14 September 2013

Pedagog

- Bagaimana kronologi nya kasus PKL di alun-alun Kabupaten Jember?
- Karena kita ngotot, pada waktu saya jual mainan terus yang kita tau sebelum tahun 2008, ada perda mengenai PKL ada tapi cacat hukum, cacat hukum setiap perda ada undang2 diatasnya undang-undang lalu lintas tetapi yang digunakan ialah undang-undang 1965 dan 1992 jadi terus Jember pada perda itu bukan Kabupaten tetapi masih walikota, bukan Satpol PP harusnya Satpol PP tidak mempunyai wewenang tidak diusulkan ke kita, jadi kita ngotot akhirnya mereka pakai kekerasan.saya
- Kapan terjadinya?
- Dari 2006 sampai 2008 pada waktu 14 oktober 2008 saya dipukul bkan Cuma 1 orang, saya di keroyok dipegang sama

Satpol PP dari depan kemudian ada anak KS GMNI (Komisi Sentral Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) membawa kamera pada waktu itu saya dipukul dari hasil rekaman video itu saya tau siapa memukul saya. Setelah saya jatuh lalu buka mata lalu pusing terus sama anak-anak KS GMNI dan anak-anak PKL saya dilarikan ke Polres minta laporan. Sesampai di Polres saya dibuatkan laporan dibawa ke Puskesmas Sumbersari sesampai di Puskesmas Sumbersari saya muntah dan gegar otak setelah itu dibawa di RS Patrang ternyata tidak ada gegar otak akhirnya saya pulang. Laporan ke polisi tadi sudah masuk terus dipanggil lalu ada Satpol PP yang dipanggil ini bukan orang yang dimaksud dalam rekaman itu, dari 2006 sampai 2008 Desember DPRD mengesahkan perda PKL yang baru mungkin saya korbannya sebelum ada perda yang baru mereka tidak bisa menerapkan perda itu ke kita. Sekarang saya tidak berani melawan karena sudah ada hukumnya, jadinya kita sekarang mainnya sama Satpol PP itu kucing-kucingan di alun-alun.

- Kalau kucing-kucingan itu seperti apa?
- Jadi gini mas, sekarang kebanyakan yang berjualan di alun-alun kalau ada Satpol PP kita melawan omongan, pergi sebentar mereka pergi lalu balik lagi jualan, kita mau melawan sudah tidak bisa sudah salah kita, sebelum 2008 kita berani melawan karena perda mengenai PKL itu cacat hukum memang ada teman-teman kayak KS GMNI yang mendampingi kita.
- Waktu mas dipukul ada yang melawan dari
- Ada.... ada teman yang membantu tapi

pihak PKL?

teman ngeluarin clurit memang dy, dy jualan jagung bakar, dy mempunyai alibi, dari Satpol PP dengan dilaporkan ke polisi karena ngeluarin sajam (senjata tajam)? Clurit akhirnya dy dipanggil polisi terus dy mempunyai alasan bawa clurit tadi dibuat keperluan dagangannya.

- Dari kasus 2006 sampai 2008 yang terlibat itu siapa saja?
- Yang terlibat adalah Satpol PP, musuh utama kita adalah Satpol PP menurut saya Satpol PP cuman melaksanakan perintah, atasan yaitu pemerintah daerah yang sebenarnya yang menjadi dalangnya terus ditanyakan ke polres. Saya Tanya begini, kenapa kasusnya dibekukan? Dari 2006 sampai 2008 itu ada tim peninjau lokasi PKL kalau tidak salah kepalanya/ketua timnya ketua dispenda Pak suprpto, wakilnya adalah wakapolres jadinya seandainya diteruskan otomatis saya bisa dihukum/ditahan. Sampai sekarang masih ada perlawanan tetapi tidak seperti 2006 sampai 2008 karena ada perdanya dan sekarang cara melawan PKL dengan cara kucing-kucingan setelah saya saya dipukul perdanya muncul pada tahun 2008 pada bulan desember.
- Sebelum saya dipukuli ada perda tahun 1988 sudah cacat hukum soalnya undang2 lalu lintas yang digunakan bukan yang tahun 1992, perda PKL 1988 itu Jember sebagai Kabupaten kota administrative, pada tahun 2008 Jember sebagai kota administrative.
- Menurut bapak sejarah PKL itu?
- Orang yang menetap di trotoar dan

- Pendapat mengenai adanya Perda ?
 - Apakah ada organisasi PKL?
 - Apa itu poyak/ngoyak?
- membuka lapak .
- Harusnya perda disosialisasikan dulu, jadinya kita dilibatkan diperda yang baru ini tudak berpihak kepada kita. Pada waktu itu ada paguyuban PKL tetapi setelah saya dipukulapa ya... paguyuban itu tidak mau melawan, percuma kita berdemo, dulu sering kita berdemo di DPR, dispenda akhirnya pecah sekarang.
 - Setelah saya dipukul pada tahun 2006 sampai 2008 tidak ada, dulunya ada namanya serikat pedagang kaki lima diketuai oleh KS GMNI. Sekarang tidak ada sekarang Satpol PP menempatkan personelnya ada di jalan kartini. Inti dari adanya organisasi PKL itu untuk melakukan pemberdayaan atau nilai tawar.
 - Semuanya itu disuruh pergi, kayak kita mereka pergi kitanya balik lagi, kucing-kucingan, sebenarnya kita tidak menganggap Satpol PP itu musuh, mereka itu diperintah, kalau kita ketemu Satpol PP tidak pakai baju dinas seperti teman mereka mencari makan seperti saya serba salah. Sekarang yang dipakai untuk melawan secara diam-diam itu mereka datang kita pergi , kita datang mereka pergi kalau dilawan juga tidak mungkin karena mereka mempunyai payung hukum. Seandainya mereka ke alun-alun itu, mereka membawa truck/L300 kalau saya yang diincar tutup termosnya yang diambil otomatis es yang ada di dalamnya mencair, kadang kursi yang disita/ di ambil Satpol PP belum setahun ini. Kalau saya pada

tahun 2008 saya melawan terang-terangan saya sekedar mendampingi yang melawan antara lain KS GMNI dan paguyuban.

20. Nama : Pak To
Pekerjaan : PKL Bakso dan Mie Kopyor

14 September 2013

Umur : 55 tahun

Pendidikan : SD

Alamat : Jalan Mawar

Peneliti

Pedagang

- Bagaimana laris pak?
- Disini emang boleh berjualan di depan masjid Jamik?
- Sama siapa tidak boleh?
- Biasanya bapak jualan disini jam berapa?
- Bagaimana jika di oyak sama SatpolPP, trus rombongnya ini gimana?
- Sudah lama bapak berjualan disini?
- Tadi kata bapak kalau jualan disini di oyak, tapi kenapa bapak masih berjualan disini?
- Apa suka dan duka bapak jualan disini?
- Alhamdulillah
- Tidak boleh
- Sama SatpolPP, disini sering di oyak tergantung sif-sifnya ada yang jahat ya langsung di oyak-oyak gitu.
- Dari jam set 8 pagi sampai jam 4.
- Tidak gimana-gimana, disuruh minggir sama SatpolPP, kadang kursi saya diambil
- Sudah 12 tahun sebelum disini saya jualan di depan Pemda, karna disana sudah tidak boleh ya jadinya saya jualan disini kalau ada acara di alun-alun saya jualan disana.
- Mau gimana lagi mas, faktor ekonomi kalo saya tidak jualan mau makan apa anak istri saya.
- Sukanya banyak yang beli dari Anak-anak sekolahan, karyawan bank mandiri

dan kantoran dan apalagi kalau gak hujan pasti ramai. Kalo dukanya yaitu tadi di oyak sama Satpol PP disuruh pergi ya pergi kadang kursi dagangan saya diambil lalu diangkut ke mobil petugas.

- Apakah ada informasi kalau seumpama ada oyakan gitu pak?
- Tidak ada, tergantung dengan sif-sifnya itu, Satpol PP langsung datang kesini bawa mobil bak terbuka ya lalu di oyak gitu sudah sering saya dioyak sama Satpol PP. nadak tau kalau pedagang yang jualan disini untuk memenuhi kebutuhan perut ya gimana lagi pasrah aja mas, saya orang miskin.

21. Nama : Guntoro
Pekerjaan : PKL Mie Ceker
Umur : 29 tahun
Pendidikan : SMA
Alamat : Jalan Mawar

14 September 2013

Peneliti

Pedagang

- Apa ada perlawanan PKL dengan SatpolPP sekarang ini?
- Ada, hambatan yang terjadi adalah penolakna dari PKL yang disebabkan oleh 3 hal yaitu: alasan mencari makan, minta disediakan lokasi berdagang dan kekurangpahaman PKL terhadap peraturan.
- Bagaimana langkah yang di lakukan SatpolPP terkait realitas ini?
- Langkah yang dilakukan oleh kami adalah ialah melakukan sosialisasi dan peringatan peraturan daerah terhadap semua PKL. Wujud sosialisasi berupa: publikasi melalui media, melakukan teguran terhadap PKL yang belum tertib, dan jika langkah sosialisasi belum mampu menciptakan ketertiban terhadap peraturan maka, langkah yang harus

- Apa ada perselisihan antara Satpol PP di depan masjid Jamik Kabupaten Jember?

- Apakah sering poyakan yang ada di depan masjid Jamik?

22. Nama : Saiful
Pekerjaan : PKL Mainan
Umur : 30 tahun
Pendidikan : SMA
Alamat : Gebang

Peneliti

dilakukan ialah penertiban.

- Terus ada saling pukul antara ARIE jualan es doger dengan jualan mie kopyor & bakso Pak TO di depan masjid jami”” sekilas penuturan dari toro” petugas mengambil ciduk es dan kursi dan pak to tidak terima lalu mengambil di mobil petugas Satpol PP. “ langkah yang dilakukan oleh kami adalah ialah melakukan sosialisasi dan peringatan peraturan daerah terhadap semua PKL. Wujud sosialisasi berupa: publikasi melalui media, melakukan teguran terhadap PKL yang belum tertib, dan jika langkah sosialisasi belum mampu menciptakan ketertiban terhadap peraturan maka, langkah yang harus dilakukan ialah penertiban.
- Sering mas, itu sudah makanan sehari-hari saya, di di ambil barang dagangan saya seperti kursi kemarin 4 kursi itu diambil sama Satpol dan diangkut ke mobil L 300 Satpol PP. gimana mas saya menyadari salah namun gimana lagi mas kalau tidak berjualan saya tidak bisa makan.

Pedagang

- Apa pernah terjadi konflik di sekitar alun-alun?
- Kalau konflik menurut saya pribadi tidak pernah, kalau temen-temen

14 September 2013

mungkin ada.

- Katanya pada tahun 2006 s/d 2008 itu ada konflik?
- Bagaimana kronologisnya konflik pada tahun 2006 s/d 2008?
- Bagaimana kondisi PKL saat ini disekitar alun-alun Jember?
- Kalau PKL khusus penjual mainan berjualan di depan Pemda itu boleh atau tidak?
- Kapan jadwal razia PKL itu sendiri, apakah ada apa tidak?
- Ada
- Kalau kronologisnya sebenarnya kita kurang paham sama yang kita tau yg kayak permasalahan pedagang yang kurang mengerti tentang peraturan jadi mungkin kita salah bicara jadi bermasalah, sebenarnya kurang paham sekitar tahun 2006-2007
- Ya situasi sekarang sebenarnya masih tetap sama berjualan di daerah/lokasi alun-alun cuman kita sendiri juga menyadari, berarti tidak boleh memang boleh dibilang Satpol PP yang menjaga kita tapi sebagian yang boleh yaitu mamiri tidak seluruhan.
- Kalau sebenarnya tidak boleh cuman yaitu tadi karena bandelnya kita, ya mungkin bisa dibilang tidak boleh, cuman kita mengikuti peraturan tapi kita makainya barang tidak terlalu banyak, kita punya barang banyak tetapi dikeluarkan sedikit-sedikit, kalau memang habis kita nambah, jadinya tidak begitu mencolok kepada pihak Pemda sendiri.
- Sebenarnya ada, cuman tidak mesti juga tergantung pada pihak Satpolnya sendiri itu kan mengikuti peraturan dari atasnya juga, kalau atasannya juga menyuruh untuk melaksanakan tugasnya ya memang harus dilaksanakan cuman itu lama tidak keluar, sebatas peringatan-peringatan saja yang sering kalau kita pakai *pancok (prieng buat penyangga mainan)* terlalu tinggi itu

tidak boleh ataupun dengan dagangan yang lebar itu tidak boleh, bisa dibilang tetap mengikuti peraturan dengan ukuran yang terkecil yaitu 1 meter itupun barang tidak sepenuhnya terjual walaupun bawaannya hanya barang yang dikeluarkan minim/sedikit.

- Bagaimana hubungan PKL mainan dengan Satpol PP seperti apa?
- Kalau PKL di sekitar alun-alun ada paguyubannya atau tidak?
- Apakah pernah mas saiful diusir sama Satpol PP?
- Kalau sudah dilarang berjualan oleh Satpol PP tapi kenapa kok masih ada yang berjualan di depan Pemda?
- Apakah PKL yang ada di sini takut sama Satpol
- Sebenarnya PKL bagi yang dialun-alun baik-baik saja asal kitanya atau PKL nya sendiri mau mengikuti peraturan yang diminta oleh SatpolPP, contohnya kalau rombongan tidak boleh, kopi keliling tanpa bawa termos karena dilarang oleh Satpol PP. boleh dagang tapi kita harus mengikuti peraturan yang diminta oleh SatpolPP.
- Untuk di alun-alun tidak ada, sebatas masalah penempatan PKL ada ketua dan wakilnya itu masih ada tapi masih belum di masukkan ke dalam paguban dia punya lokasi di situ ya disitu jadi ada yang ngatur.
- Pengusiran itu sering cuman karena memang kitanya yang salah sudah punya tempat disamping Pemda itu JL. KARTINI itu ditempatkan di situ semua memang dari pihak saya dan teman-teman yang lain bisa dibilang dagang kecil memaksa di sini walaupun memang sebenarnya ndak boleh, kan kitanya sendiri yang bandel, di sekitaran alun-alun tidak boleh berjualan.
- Yaitu tadi karena bandelnya kita, memang sekarang dilarang tetapi besok kita buka lagi, kalau dibilang takut.
- Emang takut tapi ya tetap mungkin secara disana llahan terbuka menurut

PP?

dagangan kita sesuai atau lebih lepas disana tapi tetap kita mengikuti peraturan Satpol PP asal jangan terlalu banyak dan terlalu lebar.

- Jika ada event para pembeli banyak yang membeli dagangannya mas Saiful atau tidak?
- Bagaimana hubungan PKL dengan PKL yang lain?
- Kenapa Saiful tidak membawa dagangan banyak?
- Sebagian, ada minat dari barang kita itu tidak seluruhnya dan juga banyak saingan kita yang membuka persaingan.
- Ya kalau hubungannya itu kompak, seirama kayak dagangan sama dan kalau menghancurkan dagangan satu dengan yang lain itu tidak ada, karena saingan kita sebatas segitu saja tidak banyak.
- Lagi dibawah (jalan kartini), tujuan utamanya disini (area alun-alun depan kantor bupati) kebanyakan pengunjung yang membawa anak-anak kecil membeli mainan tahunya di alun-alun, bagi orang-orang yang tau, mangkannya waktu kemarin pas ada liburan dibebaskan . tapi..... sebelumnya sudah diperingati tidak boleh berjualan sampai liburan, setelah liburan kita kembali seperti awal, kalau sebenarnya tidak boleh, cuman takut bagi pihak yang ada di bawah (PKL yang ada di jalan kartini) takut ikut berjualan di sini. Saya yang mengajari jelek yang memang peraturan tidak boleh, kalau kita buka disini, otomatis banyak atau sedikit mengikuti berjualan dari bawah (jalan kartini). Dulu waktu pindah ke jalan kartini memang, disini sudah dilarang semua dipindah ke jalan kartini kita mengikuti semua peraturannya, ya memang dari kenakalan kita sendiri/bandel. Walaupun dengan barang yang sedikit Cuma untuk memancing para PKL yang ada di bawah untuk naik, kita dibawah juga

buka daripada mengandalkan disana saja, kita cabang walaupun di atas bawa sedikit barang, banyak sedikit kita pemasukan, tapi kita mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Bila liburan masih ada izin andaikata kecil-kecilan, sebelum ada liburan kita sudah diperingatkan nanti pada liburan kita dibebaskan cuman ada batas-batas barang yang kita bawa bisa dibidang kita bawa barang boleh banyak tapi yang kita “ dasar/menggelar barang dagangan” itu harus sedikit lebih baik habis nambah, tidak sampai banyak-banyakan barang dan lebar-lebar tempat jualan. Karena perjanjian sudah disepakati kedua belah pihak, sekarang ini saya melanggar, saya sendiri yang salah karena sebelumnya sudah ada perjanjian dari Satpol PP.

- Berapa pendapatan bersih dalam jualan mainan?
- Untuk hari-hari biasa kita tidak bisa meyakinkan, bisa dikatakan untuk kebutuhan memasak dan keperluan lain kurang lebih 25.000 . 50.000 itu sudah untung-untungan yang normal antara 20.000 sampai 40.000 untuk hari-hari biasa, kecuali untuk malam minggu. Apalagi kalau musim hujan gini lain lagi, otomatis kita libur walaupun kita bewrangkat kita tidak bisa buka.
- Kalau PKL yang berjualan di depan kantor Pemda menggelar buka dan tutupnya di batasi jam brp?
- Tergantung kemauan, kalau normalnya itu bukanya jam 6 malam, kalau nutup berdasarkan kemauan PKL itu sendiri-sendiri, nunggu pengunjung anak-anak kecil tidak ada, yang kita jual adalah mainan anak-anak, kalau anak-anak kecil sudah tidak ada ya sudah kita tutup, mayoritas antara jam 9 sampai jam 10 malam. Kalau diperketat memang diperketat, memang dari awal

memang tidak boleh berjualan disini, mulai pemindahan ke jalan kartini, Cuma kitanya yang bandel, berawal dari kecil-kecil gini kemudian berkembang, jadinya keliatan agak banyak barang, memang semua kesalahan dari pedagang kalau intinya boleh, karena memang perjanjian kita ngasong.andaikata kita memiliki izin, kita dibenaskan untuk yang lain pastu ikut ke atas. Dulu itu Cuma 1,2 sekarang ini saya aktif disini ini kita masih mendapatkan / boleh dibilang pembeli yang mayoritas melebihi apa yang kita inginkan. 1,2 hari pasti ada yang nambah jadi bisa kita memancing PKL yang tidak naik, menjadi mau naik akhirnya salahnya dari saya sendiri, saya tidak menyalahkan Satpol memang dari Satpol sendiri sudah dibuat perjanjian kalau sekarang saya sendiri,

- Kenapa?

- Boleh dibilang teman-teman PKL yang lain sudah mengikuti peraturan cuman saya sendiri yang bandel. Tapi ya tetep dari pihak PKL yang survey itu ada, walaupun tidak membawa dagangannya, jalan-jalan itu ada, melihat dari pendapatan kita . saya pribadi yang bandel, seandainya laku 10 udah mungkin besok akan nambah lagi mungkin 1, 2 PKL pasti ada yang naik, karena saya yang ngomporin supaya PKL yang ada di bawah naik ke atas. Kalau saya sendiri bukan tidak berani membuka barang yang lain , 5 biji dengan 5 macam mainan anak-anak, diumpetin di kendaraan/sepeda, kita buka dasar/ menggelar barang dagangan jika terjual kita mengambil lagi , tapi

yaitu tadi kita yang bandel trus “ kena” penertiban, ya tetap saya yang kena. Kalau penjual kopi boleh berjualan tetapi Cuma membawa “ nampan” tanpa bawa barang. Kalau penjual kopi boleh bejualan tetapi tidak diperbolehkan membawa termos di jinjing pun itu tidak boleh. Kalau masih ingin berjualan disini semua PKL mengikuti peraturan yang ada/perjanjian kedua belah pihak . Sekarang kalau dibebasin ya ga’ mungkin akan bertambah, masalahnya di sini tanpa paguyuban itu masalahnya. Ibarat ada paguyuban seperti kata-kata yang lain saya tau seperti di malang itu mempunyai paguyuban disini masih dibebasin di dalam alun-alun cuman yang punya KTA kalau lepas KTA tidak, karena disini tidak ada persatuan pedagang, saya buka sendiri kelihatan ramai besok pasti ada yang jual, begitu terus menerus.

23. Nama : Mujiono
Pekerjaan : PKL Mie Ceker
Umur : 45 tahun
Pendidikan : SMA
Alamat :
Suku bangsa : Kampong ledok-jompo
Status perkawinan : Madura
Anak : Kawin
: 4(empat)

14 September 2013

Peneliti

Pedagang

- Emang boleh bapak jualan di sini?
- Dulu disini itu di pagari lesehan yang ada disana itu dulu ada di depan Pemda tidak seperti sekarang ini sebenarnya tidak boleh, tapi mau gimana lagi kalau ndak jualan saya tidak dapat uang. Dulu

- Kalau di sini jualannya khusus mainan atau gimana?
- Kalau jualan makanan pakai rombongan gitu?
- Kalau ubrakan itu gimana?
- Apa yang mendasari bapak jualan mainan?
- Kenapa bapak kog jualan mainan kog tidak jualan yang lain??
- Sudah berapa tahun bapak jualan mainan?
- Apa suka dan dukanya bapak jualan mainan?
- Kapan perpindahan PKL yang ada di alun-alun ke jalan kartini?
- disini boleh jualan tapi waktu pergantian bupati jadinya di pindah ke jalan kartini.
- Tidak mas, ada juga yang jualan makanan ada ubrakan juga sama Satpol PP.
- bukan, dengan cara di ecer/ngasong
- Ya... Suruh minggir sama Satpol PP kadang suruh pergi ke sawitan disana. sesudah Satpol PP pergi saya dengan PKL yang lain balik lagi dan menggelar dagangan lagi mas.
- Karena faktor ekonomi mas
- Kalo jualan mainan itu tidak basi kalau sudah lama bisa dijual lagi dengan harga murah, beda kalo jualan makanan, kalo makanan tidak laku pasti basi.
- 10 tahun mas
- Sukanya kalo ramai Alhamdulillah dapat uang banyak, kalo dukanya dipoyak sama SatpolPP seperti sekarang ini dan musim hujan, dilanjutin kapan-kapan aja ya mas Tanya-tanyanya, soalnya dagangannya disuruh dikukut sama SatpolPP. (6 September 2013).
- Semenjak ganti bupati, dari abah samsul ke pak djalal, kalau bupatinya membangun desa dan menata kota kan, mulai dulu di jalan raya mulai ujung sampai ujung berjualan itu tidak apa-apa pinggir trotoar jualan bakso itu tidak apa-apa tetapi sekarang ini semenjak ganti bupati tidak boleh dan di jalan ini harus kosong tapi gimana lagi sayanya yang bandel.kalu siang-sing ada juga yang berjualan sering ada kejar-kejaran

antar Satpol PP dengan pedagang.

- Berapa pendapatannya dalam sehari dalam jual mainan?
- Apakah ada paguyuban di jalan kartini?
- Kenapa tidak berjualan di jalan kartini?
- Bagaimana bapak melihat Satpol PP?
- Tidak kompromian gimana?
- Kalau ngurusi biar barang dagangannya bisa diambil kembali itu gimana?
- Tadi bilangya dulu disini boleh berjualan?
- Kalau di tertibkan oleh Satpol PP itu setiap hari
- Kalau hari biasa saya mendapatkan 5000-10000, kalau malam minggu dapat 50.000.
- Ada, Kalau orang baru itu di taruh di belakang sendiri kalau di depan disini sampai belok-belokan jalan kartini itu
- Karena disini bebas banyak anak kecilnya dan diawasi sama orangtuanya bisa lari-larian ndak masalah dan kalau di jalan kartini banyak kendaraan
- Kadang ndak tega dalam tugas, kadang bilang dahulu mas sampean minggir dulu ada kepala misalnya jam 8 sampai jam set 9 sampean balik'o kadang ada yang tidak kompromian juga
- Kalau sekarang tidak pernah di ambil barang kalau dulu sering diambil barang dagangan saya dan di taruh di kanto Satpol PP, kalau kitiran ini harganya 15 ribu
- Di urusi di kepala Satpol PP, di tulis namanya langsung di coret dan menunjukkan KTP. Tapi disana disediakan makan, minum dan rokok ya gitu wes tapi tidak boleh di ulangi lagi barang saya ceket di sana .
- Gak papa pada waktu itu bukan pak dzalal tetapi abah samsul, dulu itu orang jualan cari uang itu gampang, dulu pernah sekali yang jualan di sini di tebas/beli semua mainan, makanan di tebas semua oleh abah samsul, dulu cari ung gampang sekarang cari uang susah
- Ya intinya setiap hari kadang di dalam

atau gimana?

- Berarti di jalan sini tidak boleh berjualan?
 - semakin malam semakin ramai?
 - Kalau malam minggu di depan Pemda banyak atau sedikit pedagang yang jualan?
 - Kalu di jalan kartini itu pakai rombongan-rombong berarti naik gitu ya?
 - Berarti di sini tidak boleh berjualan?
 - Kalu hujan sampaean tetap jualan?
 - Cita-cita Anda dalam berjualan seperti apa?
 - Berarti dulu di depan Pemda itu kumuh gitu?
- penjagaan Satpol PP di pojok sana itu ada 3 sif, ada yang sangat baik, baik dan ada juga yang jahat. Sekarang Satpol PP nya banyak yang baru
- Pedagangnya memang yang nakal.
 - tidak mesti, kalau malam hanya banyak anak muda yang cangkru'an, kalau malam minggu mesti ramai yang penting tidak hujan lumayan banyak yang beli.
 - Kalau malam minggu yang jual banyak setengah meter jarak mainan satu dengan yang lain di lapangan penuh dengan pedagang, dari ujung sana sampai dengan ujung sini berjejer banyak yang jualan, kalau malam minggu 50ribu megang puhhh alun-alun itu penuh dengan pedagang entah dari asongan, makanan jadi satu di sini,
 - Kalau rombongan tidak bisa naik tidak boleh sama Satpol PP
 - Iya
 - Disini kalau kena hujan itu sepi
 - Pengen dagangan tapi ada hasilnya itu tok, kalau ada lebihnya beli lemari yaaa ditabung juga setiap hari kalau lancar itu enak trus di tabung tapi kalu dapat cukup buat makan. Kalau pedagang mainan itu tidak basi dan resikonya itu kecil
 - Iya dulu mau cari barang apa di sini ada, lesehaan yang ada di sana itu dulunya itu disini. Dulu nyariknya pas minggu pagi semua ada disini. Tetapi sekarang beda kalau minggu pagi di pindah di

jalan sultan agung. Orang Jakarta kaget lihat alun-alun ini pada setiap harinya ramai banyak pengunjung.

- Kalau di sini itu jalan apa?
- Jalan PB Sudirman.



LAMPIRAN 3

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1 : Informan (Bapak Mujiono) dipoyak oleh Satpol PP di depan kantor Pemda




Gambar 2 : Spanduk Larangan Berjualan di sekitaran Alun-alun Jember



Gambar 3: Pedagang Asongan yang ada di sekitaran Alun-alun Jember



Gambar 4: Informan (Saiful) yang berjualan di sekitaran Alun-alun Jember



Gambar 5: Lokasi Pedagang Kaki Lima yang disediakan oleh Pemkab Jember di Sekitar Jalan Citarum

LAMPIRAN 4

PERATURAN DAERAH (PERDA)

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA
KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,**

Menimbang :

- a. bahwa pedagang kaki lima sebagai individu warga masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi sektor informal ;
- b. bahwa dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Jember telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan ketertarikan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang terarah agar tercipta tertib sosial ;
- c. bahwa sehubungan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai dengan perkembangan Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jember perlu pengaturan kembali penertiban Pedagang Kaki Lima dengan mencabut Peraturan Daerah dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 2 -
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
- 10.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389) ;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undangNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, PemerintahDaerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang JenisDan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Daerah Tingkat II Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 3, Tahun 1996 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana- 3 - Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER,

dan

BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI**

LIMA

KABUPATEN JEMBER.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
 3. Bupati adalah Bupati Jember.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember.
 6. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Jember.
 7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan.
 8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
 9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan.
 10. Izin lokasi adalah surat penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang wajib dimiliki oleh PKL.
 11. Lokasi adalah bagian wilayah dalam Kabupaten Jember yang ditetapkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha PKL.
 12. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, beserta kelengkapannya yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
 13. Area Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh peminajalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 4 -
14. Pembinaan adalah usaha atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait untuk kepentingan daerah dan kepentingan umum dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan.
 15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten, dunia usaha, institusi lain dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan

pengembangan sehingga pedagang kaki lima mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

LOKASI

Pasal 2

- (1) PKL dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Penetapan lokasi tempat usaha PKL, jam buka dan jam tutup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Kegiatan usaha PKL yang dilakukan di luar lokasi yang telah ditetapkan, akan dikenakan penertiban oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan kemampuan dan dana yang tersedia secara bertahap dapat melakukan penataan PKL dalam bentuk pembangunan tempat usaha informal.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat berpartisipasi dalam pembangunan tempat usaha informal.

- (2) Pembangunan tempat usaha informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL.
(2) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.

- 5 -

- (3) Permohonan izin lokasi PKL disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk
(4) Izin lokasi PKL berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(5) Perolehan izin lokasi PKL tidak dipungut biaya.
(6) Ketentuan mengenai tata cara perolehan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap PKL berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam mengembangkannya; dan
- c. memperoleh perlindungan keamanan.

Pasal 8

Setiap PKL berkewajiban :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. membongkar/mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya setelah selesai menjalankan usahanya;
- d. menyediakan peralatan penjualan yang mendukung terjaminnya kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- e. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- f. Menempatkan dan menata alat peraga dan atau barang dagang dengan tertib dan teratur.

BAB V LARANGAN

Pasal 9

- a. membuat bangunan tempat usaha yang bersifat permanen ;
- b. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- c. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah fasilitas umum;
- d. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor

- 6 -

BAB VI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap PKL dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan secara periodik.

- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan terhadap pemegang izin lokasi PKL dapat melakukan kegiatan :
- a. pembinaan manajemen usaha;
 - b. penguatan modal usaha;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha PKL;
 - d. peningkatan kualitas alat peraga PKL;
 - e. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain; dan/atau
 - f. pembinaan kesehatan lingkungan usaha.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) Bupati membentuk Tim dengan melibatkan masyarakat dan /atau paguyuban PKL. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, pelaku ekonomi dan masyarakat di sekitar lokasi usaha PKL.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) PKL yang telah memperoleh izin lokasi diberikan sanksi dalam bentuk peringatan dan tegoran secara tertulis apabila:
- a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.

- (3) Setelah dilakukan peringatan dan tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PKL yang bersangkutan masih tidak mengindahkan maka diberi surat tegoran.
- (4) Apabila tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap tidak diindahkan maka PKL yang bersangkutan akan dilakukan pembongkaran.
- (5) Peringatan dan tegoran tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- 7 -

Pasal 12

- (1) Izin Lokasi PKL dicabut apabila:
 - a. ada permintaan sendiri dari pemegang izin untuk menutup kegiatan usahanya ;
 - b. ijin diperoleh atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh PKL yang bersangkutan;
 - c. PKL yang bersangkutan tidak melaksanakan perbaikan setelah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. terdapat keberatan dari pemilik atau kuasa hak atas bangunan tanah yang berbatasan langsung dengan jalan atau fasilitas umum pada lokasi usaha PKL terhadap berlangsungnya kegiatan usahanya;
 - e. terdapat keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha PKL atas kegiatan usahanya.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin lokasi PKL disertai dengan penutupan tempat usaha. (3) Pencabutan izin lokasi PKL dan penutupan tempat usaha dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII KETENTUAN

PENYIDIKAN Pasal 13

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas

pelanggaran ketentuan dalam peraturandaerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tandapengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat-surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil satu orang atau lebih untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- 8 -

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN

PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di Jember, pada tanggal 28 Agustus 2008

BUPATI JEMBER,

ttd

Diundangkan di Jember
pada tanggal 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

Ttd

Drs. H. DJOEWITO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 074 249

MZA DJALALLEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2008 NOMOR 6

